

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### a. PENDAHULUAN

#### 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 di samping untuk memenuhi ketentuan yang diatur Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah, juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna Laporan Keuangan dalam rangka mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penilaian dalam rangka akuntabilitas guna pengambilan keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Dengan adanya Laporan Keuangan dapat diperoleh beberapa informasi yang diperlukan, diantaranya:

- a) Informasi mengenai kemampuan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran dalam satu periode tertentu;
- b) Cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Jumlah sumber daya ekonomi yang telah dihasilkan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan serta output yang dihasilkan;
- d) Cara pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan pembiayaannya;
- e) Informasi mengenai posisi keuangan;
- f) Informasi tentang perubahan posisi keuangan;

#### 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

- a) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- n) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
- q) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- r) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- s) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- t) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi.

## **b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **1) EKONOMI MAKRO**

Pada tahun 2015 sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, target pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebesar 7,7 %. Dengan melihat kondisi perekonomian dan potensi yang ada, Pertumbuhan ekonomi (dengan Migas) Kabupaten Bojonegoro diperkirakan pada tahun 2016 mampu tumbuh sebesar 8 %.

Stabilitas ekonomi wilayah Kabupaten Bojonegoro akan tetap kondusif dalam menarik investor di Kabupaten Bojonegoro. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali diharapkan iklim usaha di Kabupaten Bojonegoro mampu membawa kondisi ekonomi menuju ke kondisi yang lebih baik.

Sektor perbankan diharapkan terus meningkatkan dukungannya kepada sektor UMKM dengan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui bantuan keuangan dan kredit usaha dengan bunga terjangkau diharapkan mampu memenuhi kebutuhan permodalan bagi sektor riil.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mendukung pembangunan tahun 2016 dan mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri di Jawa Timur bahkan ditingkat nasional. Adapun beberapa kebijakan yang terus dan konsisten ditempuh antara lain :

1. Dibidang Pangan;
  - a. Terhadap penggunaan lahan; ditempuh dengan menjaga ketersediaan lahan, optimalisasi penggunaan lahan, melokalisir penggunaan lahan untuk non pangan.
  - b. Terhadap penentuan Bibit, benih dan Saprodi; ditempuh dengan menentukan kesesuaian benih/bibit dengan lahan dan cuaca, mengadakan dan mensosialisasikan penggunaan benih unggul dan saprodi.
  - c. Terhadap Pola tanam/kelola ternak; ditempuh dengan memantapkan dan mensosialisasikan pola tanam atau pola kelola terbaik baik menyangkut pola

tanam/kelola ternak disamping mendorong kelembagaan pertanian/peternakan/perikanan yang menjamin keterlindungan dan keberlanjutan usaha.

- d. Terhadap penanganan panen/pasca panen; ditempuh dengan mensosialisasikan dan memantapkan pola panen berkelanjutan, mengusahakan mediasi hasil panen, mempromosikan hasil panen dan mendorong usaha kecil maupun menengah dan besar dalam pengelolaan hasil produksi.
  - e. Terhadap Sumber Daya Manusia (SDM); ditempuh dengan terus meningkatkan kemampuan, ketrampilan para pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan agar memiliki daya saing serta mendorong tenaga-tenaga baru yang kompeten.
  - f. Terhadap sinergi inovasi dan pasar; dilakukan dengan memfasilitasi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dengan berbagai pihak yang kompeten (lembaga penelitian Perguruan Tinggi, Perusahaan dan Organisasi Profesi/Asosiasi) untuk memperkuat daya saing.
  - g. Terhadap Keuangan dan Pembiayaan; dilakukan dengan memperkuat struktur lembaga keuangan Pemkab dalam rangka mendukung seluruh usaha bidang peternakan dan perikanan (agrobisnis), serta menggalang sinergitas dengan berbagai lembaga keuangan lokal, regional, nasional dan internasional.
  - h. Terhadap organisasi pelayanan; dilakukan peningkatan, pemberdayaan dan pencapaian daya saing, semua Satker terkait memiliki unit pelayanan terpadu bagi usaha bidang agrobisnis, yang sekaligus menjadi pusat belajar bagi pelaku usaha dan menjadi tempat bekerja bagi para ahli internal dan eksternal.
  - i. Terhadap pengembangan kelompok; dilakukan dengan mengembangkan sistem pembelajaran baik yang berbasis masyarakat, pendidikan, profesi untuk menciptakan suasana belajar dan kewirausahaan.
  - j. Pengembangan Jaringan IT yang digunakan untuk memperkuat seluruh proses mata rantai usaha agrobisnis untuk menghasilkan nilai tambah (*added value*)
  - k. Terhadap Dukungan Infrastruktur; dilakukan dengan penyediaan dan pengelolaan seluruh infrastruktur yang mendukung suksesnya lumbung pangan, terutama air, JIUT/JIDES, Jalan Usaha Tani, Jembatan, pergudangan, pasar dan alat angkut.
2. Dibidang pekerjaan umum meliputi penanganan jalan, lanjutan jembatan Bojonegoro-Trucuk, lanjutan bangunan icon, pembangunan pusat budaya dan industri kreatif, pengembangan koperasi, pembangunan Ipal Komunal, Pembangunan TPT, yang alokasinya selain bersumber dari APBD kabupaten jugaditempuh melalui skenario penanganan antara lain: Sharing APBD; ADD APBN/APBD; Bantuan Pemerintah Pusat; Bantuan Pemerintah Provinsi; Dana Penanggulangan Bencana Daerah dan swadaya Masyarakat/Pihak ketiga.
  3. Dibidang Pertanian dan Irigasi, perlu ditingkatkan produktivitas tanaman pangan dan diversifikasi usaha tani melalui pengembangan perikanan, peternakan, hortikultura (tanaman buah-buahan), palawija, dan intensifikasi tembakau. Untuk penanganan peningkatan tersebut diatas pada tahun 2016, perlu dilakukan sharing Waduk Gonseng, Normalisasi Irigasi Skunder dan Tersier, Pembuatan embung, Check Dam, pengadaan pompa air kapasitas besar, Pemanfaatan Varietas sesuai dengan daya dukung lahan serta penggunaan pupuk berimbang dan

pemanfaatan pupuk organik, pengadaan bibit Jambu Merah, pengembangan ternak domba Merino pembangunan kolam pasang, pengadaan bibit porang, penebaran ikan diembung dan perairan umum, pengadaan kebun bibit disetiap kecamatan serta pengembangan SIMTAPAT (Sistim Tanam Panen Tepat).

4. Dibidang sumberdaya manusia, upaya-upaya yang akan dilakukan adalah merehabilitasi sarana pendidikan yang kurang layak; peningkatan mutu pelayanan pendidikan; pengembangan Kegiatan Belajar Masyarakat dan pemberian DAK Pendidikan Desa/Kelurahan untuk SLTA Negeri dan Swasta, pemberian insentif kepada GTT/PTT Pendidikan (K2/Non K2), menstimulasikan Paket A, B dan C, penyelenggaraan diklat ketenagakerjaan serta Diklat PNS serta Pengembangan Jaringan IT dan Program Desa Sehat dan Cerdas (GDSC), pembangunan pusat Pendidikan, Pelatihan dan pengembangan SDM Bojonegoro.
5. Dibidang Kesehatan, diperlukan upaya peningkatan Indeks Kesehatan/ Harapan Hidup yang angkanya masih rendah (dibawah Indeks Kesehatan Jawa Timur ). Strategi penanganan di tahun 2016 masih diperlukan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan khususnya di daerah terpencil; pelayanan kesehatan masyarakat miskin melalui JKN, Jamkesda dan KSO Akbid dengan Philipina, pembangunan Rujukan RSUD Sosodoro, Padangan dan Pembangunan RSUD Sumberrejo.
6. Dalam hal penanganan bencana kekeringan, selain dilakukan penanganan dengan cara konvensional (Dropping air bersih), pembangunan embung, bak penampung air, Biopori/sumur resapan, pengembangan hutan rakyat dan pelestarian sumberdaya air.

Dengan melihat fenomena alam terhadap bencana kekeringan dan rawan air bersih yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, maka pada tahun 2016 dengan berbagai program / kegiatan yang direncanakan, ditargetkan jumlah desa yang mengalami masalah kekeringan dan rawan air bersih akan mengalami penurunan yang signifikan, program/kegiatan yang direncanakan dimaksud antara lain :

- a. Untuk desa-desa yang tidak terdapat sumber air akan dilakukan pembuatan tandon air, embung desa, pembuatan biopori serta sumur-sumur resapan;
- b. Sedangkan untuk desa-desa yang memiliki sumber air dilakukan melalui pembangunan air bersih perpipaan dan pelestarian sumber daya air yang ada .

Langkah-langkah strategis ditahun 2016 yang konsisten dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi negeri di Jawa Timur dan Nasional, antara lain ditempuh dengan :

1. Memantapkan Pondasi Pembangunan Berkelanjutan Bojonegoro berdasarkan arah kebijakan terhadap 10 Isu Utama, yaitu :
  - a. Isu Pangan, dilakukan dengan meningkatkan peran Bojonegoro sebagai lumbung pangan negeri dengan mendorong semua program urusan pertanian dan urusan lain terkait guna meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian (pertanian bahan makanan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan) untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penyediaan surplus pangan;
  - b. Isu Energi, dilakukan dengan upaya mengembangkan energi alternatif terbarukan;
  - c. Isu Wisata, Industri manufaktur dan Jasa, ditempuh melalui :
    - 1) Melaksanakan program unggulan yang menjadi tema utama (*dedicated*) pembangunan Kabupaten Bojonegoro;
    - 2) Meningkatkan nilai tambah pada semua mata rantai produksi bidang industri, pertanian, dan jasa untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing;
    - 3) Mempersiapkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai jasa unggulan;

- 4) Mengembangkan industri kreatif pariwisata berbasis event (ekonomi, olahraga, seni dan budaya) dan berbasis alam, serta desa wisata;
  - 5) Meningkatkan pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan potensi wilayah desa/kecamatan setempat, dan mengembangkan kawasan agropolitan KDK (Kapas, Dander, Kalitidu);
  - 6) Mendukung terwujudnya 13 kawasan industri dan pariwisata.
- d. Isu Pengelolaan LH dan Kebencanaan, dilakukan dengan upaya :
- 1) Penanganan banjir, kekeringan, longsor, dan anomali iklim melalui sistem pengelolaan air terpadu (dengan pembangunan waduk, bendung gerak, embung, resapan biopori, pompanisasi, normalisasi sungai dan drainase kota), serta peningkatan kerjasama lintas SKPD;
  - 2) Mengembangkan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan dan ekonomis;
- e. Isu Reformasi Birokrasi, Modal Sosial dan Modal Manusia, dilakukan melalui upaya :
- 1) Meningkatkan pelayanan prima di semua wilayah desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten;
  - 2) Mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Bojonegoro;
  - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui pemberian jaminan kesehatan (JKN, KIS, Jamkesda untuk masyarakat miskin ) dan pendidikan (BKSM dan Bidik Misi);
  - 4) Mengimplementasikan prinsip Kabupaten Welas Asih pada semua aspek pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. Isu Pengelolaan Ketertiban Hukum dan Sosial, akan ditempuh melalui upaya:
- 1) Mengembangkan informasi publik yang transparan dan aspiratif;
  - 2) Meningkatkan kerjasama dengan instansi dan daerah lain, swasta, perguruan tinggi, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya
- g. Isu Pembangunan Desa Lewat GDSC, dilakukan dengan :
- 1) Menerapkan Spirit Utama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam kebijakan dan program pada urusan pembangunan melalui 6 (Enam) Pilar Pembangunan;
  - 2) Melaksanakan dan memantapkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC);
  - 3) Melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui GDSC, yang diarahkan melalui :
    - Fokus pada 20 indikator
    - Optimalisasi anggaran
    - Pemantapan tatakelola dan kelembagaan
    - Berorientasi kepada *output* dan *outcome*
- h. Isu Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan, dilakukan dengan :
- 1) Melaksanakan program-program dalam mendukung pencapaian target nasional sesuai post-2015 Development agenda;
  - 2) Melaksanakan program-program yang bersifat *pro poor, pro growth, pro job, dan pro environment*;
- i. Isu Infrastruktur, dilakukan dengan melanjutkan Pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, perkantoran, dan sarana publik serta penataan alun-alun;
- j. Isu Anggaran, dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan melalui upaya :
- 1) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan (anggaran pendidikan 20% dan anggaran kesehatan 10%);

- 2) Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah;
  - 3) Mengoptimalkan penerimaan dana bagi hasil (DBH) Migas untuk membiayai program-program prioritas dan untuk investasi yang produktif, aman, dan berkelanjutan melalui pembentukan dana abadi.
2. Prioritas bidang industri dan pariwisata melalui Pengembangan 13 Kawasan di Kabupaten Bojonegoro, antara lain :
- a. Pengembangan Kawasan Kasur lantai di Kecamatan Baureno
  - b. Pengembangan Kawasan Olahan kayu di Kecamatan Bojonegoro, Kasiman, Kalitidu dan Margomulyo
  - c. Pengembangan Kawasan Gerabah di Kecamatan Malo
  - d. Pengembangan Kawasan Batik Jonegoroan di Kecamatan Temayang
  - e. Pengembangan Kawasan Holtikultura di kawasan Klino
  - f. Pengembangan Kawasan Bawang merah di Kecamatan Kedungadem dan Gondang
  - g. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Kapas, Dander, Kalitidu dan Trucuk
  - h. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Kalitidu, Dander, Kapas dan Sukosewu
  - i. Pengembangan Kawasan Wisata Migas di Kecamatan Kedewan, Malo, Gayam dan Ngasem
  - j. Pengembangan Kawasan Wisata Religi di Kecamatan Malo dan Kalitidu
  - k. Kawasan Wisata Budaya di Kecamatan Temayang (Jono) dan Ngasem (Kayangan Api)
  - l. Pengembangan Kawasan Wisata Hutan di Kecamatan Dander dan Malingmati (Tambakrejo)
  - m. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Kecamatan Sekar berbasis Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan
3. Pengembangan Taman Prestasi

Dalam rangka memacu dan membangkitkan berbagai prestasi, kedepan akan dikembangkan taman yang menunjukkan seluruh replika berbagai penghargaan yang telah diterima Kabupaten Bojonegoro dari masa ke masa. Lokasinya di tengah alun alun tembus dari depan kantor pemkab ke masjid. Dengan pengembangan Taman Prestasi ini diharapkan meningkatkan kebanggaan masyarakat akan Bojonegoro dan menggugah masyarakat untuk berprestasi disemua bidang

#### 4. Optimalisasi Peran dan Fungsi Kehumasan (*Public Relation*)

Peran dan Fungsi Humas harus bisa menggambarkan seluruh sisi positif Bojonegoro. Bagian Humas harus mampu meyakinkan secara internal pemerintah telah berusaha yang terbaik bagi seluruh masyarakat Bojonegoro dan masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupannya, secara eksternal orang luar Bojonegoro yakin akan semua kebaikan dan keberhasilan yang terjadi di Bojonegoro serta mampu mendidik masyarakat agar bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan Bojonegoro.

#### 5. Pembangunan *Geopark* (Taman Geologi)

Bojonegoro memiliki kayangan api yang menunjukkan bahwa di Bojonegoro dahulu terdapat aktivitas gunung berapi, sehingga di Bojonegoro sangat memungkinkan untuk dilakukan pembangunan *geopark* (Taman Geologi)

## 6. Gerakan Makanan Sehat Anak Sekolah

Untuk melindungi anak SD terhadap makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, maka telah dicanangkan Gerakan Makanan Sehat Anak Sekolah, yang akan menyediakan kantin sehat bagi anak, melindungi dari PKL yang berjualan makanan berbahaya dan pemantauan kesehatan bagi anak.

## 7. Dana Abadi

Mempersiapkan pembiayaan jangka panjang (dana abadi) untuk kepentingan pembangunan Bojonegoro khususnya pembangunan sumber daya manusianya. Sumber dananya kita dapatkan dari menyisihkan hasil pendapatan dari sektor migas. Hal ini merupakan implementasi transformasi pembangunan **eksklusif** menjadi **inklusif**, pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat Bojonegoro. Aturan pengelolaan dana abadi ini kita harapkan segera kita tetapkan melalui Peraturan Daerah. Rencananya dana abadi ini akan mulai dikumpulkan pada tahun 2016. Kita juga berharap agar harga minyak dunia membaik, sehingga pendapatan migas kita akan ikut naik.

Bagi Hasil Migas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus bisa disimpan dan dinikmati oleh masyarakat Bojonegoro dalam waktu yang lama bahkan tidak ada habisnya, sehingga walaupun migas sudah habis dari bumi Bojonegoro tapi manfaatnya masih terasa selama-lamanya sehingga harus dibuat regulasi yang tepat dalam bentuk Perda, termasuk tata cara penerimaan dan penyimpanan uangnya.

## 8. Penanganan Sepuluh Besar Penyakit

Sepuluh besar penyakit di Bojonegoro didominasi oleh penyakit degeneratif, tertinggi adalah penyakit stroke. Solusi penanganan adalah melaksanakan suatu gerakan hidup sehat, dimulai dari perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat serta melaksanakan olahraga secara rutin. Kegiatan ini harus diinisiasi terlebih dulu oleh Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan.

## 9. Optimalisasi Penanganan Masalah Pendidikan

### a. Gerakan ayo sekolah

Memastikan sekolah memiliki data yang valid, ditunjang teknologi IT, masyarakat Bojonegoro usia 7 – 18 tahun harus bersekolah baik disekolah formal maupun non formal (Paket A,B dan C), melalui gerakan :

- 1) Sinkronisasi data ( validasi data → data indikator pendidikan )
- 2) Sadar data
- 3) Sadar lingkungan
- 4) Koordinasi aksi
- 5) Bulan gerakan ayo sekolah
- 6) Bulan gerakan aksi
- 7) Apresiasi anak sekolah
- 8) Apresiasi anak terampil

### b. Gerakan anti drop out sekolah, untuk mewujudkan agar anak tetap sekolah hingga menengah atas, melalui :

- 1) Gerakan kasih sayang
- 2) Kawan sejawat saling mengingatkan
- 3) Guru asuh tidak hanya wali murid

### c. Peningkatan kualitas hasil belajar, dalam rangka mewujudkan sekolah yang berkualitas baik kemampuan gurunya, pengelolaan/manajemen sekolah dan fasilitas sekolah yang memadai.

- 1) Dinas pendidikan harus mengawal dengan baik proses belajar mengajar
- 2) Kualitas sekolah dan guru

Selain kebijakan-kebijakan prioritas sebagaimana diuraikan diatas, beberapa kegiatan yang merupakan rencana kerja dan prioritas pembangunan ditahun 2016, diklasifikasikan sesuai bidang prioritas antara lain :

1. Prioritas Bidang Infrastruktur :

- a. Pembangunan Jalan Lingkar Kota
- b. Lanjutan Pembangunan Jembatan Trucuk
- c. Penataan Alon alon sebagai Wisata Kreatif
- d. Lanjutan Pembangunan Taman Rajekwesi
- e. Lanjutan Pembangunan Jalan Nasional (Bojonegoro-Padangan dan Padangan – Ngawi).
- f. Meningkatkan jalan kabupaten dengan kondisi baik mencapai 86,43%.
- g. Meningkatkan jembatan dengan kondisi baik mencapai 97,14%

2. Prioritas bidang Pertanian:

- a. Pangan
  - 1) Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian (Pompanisasi listrik, Waduk, Jaringan irigasi pedesaan, Embung);
  - 2) Pengadaan Bibit Unggul dengan SRI (Varietas unggul, Varietas padi tahan genangan air, Varietas padi tahan kekeringan);
  - 3) Terpenuhinya kebutuhan pupuk (Penggunaan pupuk organik/pupuk berimbang, Mandiri pupuk organik);
  - 4) Terpenuhinya permodalan sektorpertanian (Mendekatkan lembaga keuangan ke sentra-sentra pertanian);
  - 5) Memperkuat kelembagaan petani (Memperkuat poktan & gapoktan, Asosiasi per komoditas pertanian);
  - 6) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman melalui perencanaan obat pengendali OPT, dan Agency Hayati Perguliran varitas dan pengendalian Hama Terpadu;
  - 7) Penciptaan kawasan hortikultura terpadu;
  - 8) Peningkatan nilai tambah pasca panen (Lumbung tunda Jual / *Cold & Dry Storage*, Pengolahan pasca panen, Pemasaran)
  - 9) Optimalisasi pendamping-pendamping petani (LSM, Babinsa, pendamping mandiri, kelompok masyarakat lainnya)
  - 10) Mekanisasi pertanian diwilayah tertentu
- b. Peternakan/Perikanan
  - 1) Intensifikasi pemeliharaan perikanan budidaya di pekarangan
  - 2) Ekstensifikasi perikanan tangkap
  - 3) Program SPR di Kasiman, Temayang, Kedungadem
  - 4) Pengembangan Sapi PO dikecamatan Tambakrejo
  - 5) Pengembangan peternakan Sapi diKawasan Hutan (RANCH)
  - 6) Pengembangan peternakan Kelinci
  - 7) Pengembangan smart school perikanan
  - 8) Membangun jaringan pemasaran ekspor perikanan keluar Bojonegoro
- c. Perkebunan
  - 1) Pengembangan Kemiri Sunan
  - 2) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (porang, empon-empon)
  - 3) Kebun Bibit Rakyat oleh Kelompok Masyarakat
- d. Ketahanan Pangan
  - 1) Meningkatkan tempat penyimpanan tunda jual (*cold storage/dry storage/resi gudang*)

- 2) Mencukupi cadangan pangan pemerintah di Bojonegoro
  - 3) Memproses padi menjadi beras berkualitas di Bojonegoro
  - 4) Meningkatkan keamanan pangan
3. Prioritas bidang Perindustrian & Perdagangan:
    - a. Pengolahan hasil panen produk pertanian, hortikultura, peternakan, & perikanan
    - b. Pendirian koperasi di kawasan agrowisata
    - c. Pembinaan IKM
    - d. Pengaturan & peningkatan kelas PKL & warung
  4. Prioritas bidang Koperasi & UKM :
    - a. Pendirian koperasi di sentra komoditas pertanian umum (bawang, cabe, sapi, domba, dsb)
    - b. Mewujudkan Pusat Pengembangan Bisnis (BDC / UPT Mamin Kabupaten Bojonegoro)
    - c. Mendampingi pemasaran produk pertanian dalam arti luas ke ritel modern & industri
    - d. Mendorong peningkatan kuantitas & kualitas produk industri UKM lainnya
    - e. Mendorong Pengembangan Asosiasi bidang industri dan perdagangan
  5. Prioritas bidang Pengairan:
    - a. Lanjutan Pembangunan Waduk Gonseng
    - b. Penyusunan Perencanaan Bendung Gerak Karangnongko
    - c. Pembangunan Embung di sepanjang tanah *solo valley* yang akan berfungsi sebagai *Long Storage*
    - d. Lanjutan Program 1000 Embung
    - e. Pembangunan Checkdam
    - f. Normalisasi Sungai / Kali Avor
    - g. Pengadaan Pompa Kapasitas Besar untuk pengendalian Banjir Dalam Kota.
  6. Prioritas bidang Kesehatan:
    - a. Pembangunan RSUD Sumberrejo, Padangan, Sosodoro dan RSUD di Bojonegoro Wilayah Selatan
    - b. Pengoperasian RSUD JI Veteran
    - c. Pengadaan dan melengkapi peralatan medis diagnostik, peralatan *emergency*, peralatan bedah *non invasive*, peralatan rehabilitasi medis, peralatan mendukung Spesialis Patologi Anatomi ,CSSD, dan unit Stroke
    - d. Peralatan pendukung perubahan sistem pengelolaan keuangan menjadi BLUD diseluruh Puskesmas
    - e. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan
    - f. Peningkatan kapasitas SDM Tenaga Kesehatan
  7. Prioritas bidang Pendidikan
    - a. Perbaiki Ruang Kelas SD yang rusak berat/ringan
    - b. Perbaiki gedung SMPN yang rusak berat/ringan
    - c. Pengadaan sarana prasarana pendukung SMP
    - d. Pengadaan kantin sehat untuk sekolah dasar
    - e. Peningkatan APK dan APM SLTA
    - f. Pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM Bojonegoro
  8. Prioritas bidang Ketenagakerjaan:

- a. Pembangunan Pusat Budaya dan Ekonomi Kreatif serta Pelatihan Tenaga Kerja (*Technopark*Bojonegoro)
  - b. Standarisasi Tenaga Kerja melalui Diklat yang bersertifikasi (BNSP)
9. Prioritas bidang Lingkungan Hidup dan Bencana:
- a. Pengembangan / Pelestarian Sumberdaya air
  - b. Peningkatan Kualitas Air Sungai/Industri dan Rumah tangga
  - c. Penanganan Lahan Kritis dan kawasan rawan bencana
  - d. Pembuatan sumur Emergency penanganan kebakaran dan kekeringan
  - e. Pembangunan pusat evakuasi bencana
  - f. Penghijauan pada lahan hutan, lahan kritis dan lahan pekarangan
  - g. Pembangunan sarana pengendali erosi dan sedimentasi( Pembangunan *Gully Plug*, *Check Dam* pengendali sedimen dll )
10. Prioritas bidang Sumberdaya Alam Dan Energi:
- a. Penanganan Dusun Gelap;
  - b. Pengembangan Pemanfaatan energi terbarukan;
  - c. Penyusunan Masterplan Hidrogeologi di Kabupaten Bojonegoro

## 2) KEBIJAKAN KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah daerah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan antara lain :

- a. Kebijakan anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat;
- b. Mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian;
- c. Berfungsi sebagai pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di daerah.

Karena APBD menggambarkan besarnya kemampuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah, maka untuk memenuhi tingkat kebutuhan penganggaran yang cenderung terus meningkat, maka konsekuensi logis perlu dilakukan pendekatan dalam menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan.

### a) Kebijakan Pendapatan Daerah

#### (1) Pendapatan Daerah

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah dengan desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah yang didapat dari prakarsa dan kreativitas dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2016 yang telah dirumuskan, antara lain :

- (a) Intensifikasi pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

- (b) Ekstensifikasi yang merupakan penggalan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru
- (c) Meningkatkan intensitas pengawasan untuk memperkecil tingkat kebocoran pemungutan dan penggunaan keuangan daerah
- (d) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk perhitungan perolehan dan perimbangan

Target Pendapatan tersebut akan diperoleh dengan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber keuangan dengan intensifikasi perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta memaksimalkan kinerja perusahaan daerah untuk memaksimalkan bagian laba perusahaan daerah. Selain itu perolehan dana perimbangan dari tingkat pusat maupun tingkat provinsi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam rangka perhitungan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, serta Dana Perimbangan lainnya.

Berikut implementasi kebijakan terkait Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 :

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
  - (a)) Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
  - (b)) Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi daerah harus didasarkan pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
  - (c)) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah. penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
  - (d)) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - (e)) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - (f)) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- (g) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
  - (h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- (2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- (a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD;
  - (b) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Lain-lain PAD Yang Sah:
- (a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
  - (b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
  - (c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- (b) Dana Perimbangan
- Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

- (a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

- ((1)) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012; atau
- ((2)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

- (b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2016, dan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-CHT didasarkan pada:

- ((1)) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012; atau
- ((2)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

- (c) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

((1)) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (*lifting*) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2016, serta dengan memperhatikan adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau

((2)) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2016 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2015, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kabupaten sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten menganggarkan kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016 atau Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah Kabupaten tersebut dilakukan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2016 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya adalah 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran,

didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

(3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dan/atau DAK Tambahan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK kabupaten Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penetapan target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1)) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2015.
- (2)) Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2014.
- (3)) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 ada perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- (4) Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.
- (5) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2016, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (6) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- (7)) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- (8)) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

- (9)) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2016.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2016 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

- (10) Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016. Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan APBD provinsi, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, dan apabila belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, maka akan ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun 2016.
- (11) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari provinsi dianggarkan dalam APBD Kabupaten sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
- (12) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka alokasi bantuan keuangan dimaksud akan disesuaikan pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (13) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

## **(2) Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target Pendapatan.**

### **(a) Pendapatan Asli Daerah**

Upaya pencapaian target pendapatan Asli Daerah pada prinsipnya diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) fokus, yaitu :

#### **(1) Bidang Pendapatan**

- (a) Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan dan pembiayaan daerah serta mendorong peningkatan tertib administrasi keuangan daerah
  - (b) Peningkatan hubungan kerjasama dengan pemerintah provinsi/BUMD dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah provinsi/ BUMD
  - (c) Pengembangan fasilitasi kerjasama dengan pemerintah provinsi/pemerintah pusat dibidang pajak dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah
  - (d) Optimalisasi pemanfaatan aset dan pengelolaan BUMD yang didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang dioptimalkan maupun dilakukan restrukturisasi
  - (e) Kerja sama dengan Kabupaten/Kota lain
- (2)) Bidang Pelayanan Publik
- (a) Pengembangan / peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
  - (b) Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat
  - (c) Meningkatkan kualitas pelayanan, dengan pemanfaatan teknologi informasi (*hardware dan software*) sebagai pendukung utama kelembagaan
- (3)) Bidang Kelembagaan
- (a) Penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan
  - (b) Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan dan bertanggung jawab
  - (c) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - (d) Program Rekrutmen Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis Kompetensi
  - (e) Optimalisasi UPTD
- (b) Dana Perimbangan
- (1) Memperjuangkan redistribusi penerimaan Pusat ke Daerah di luar DAU dan DAK
  - (2) Optimalisasi *Revenue Sharing* terhadap Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dengan Pemerintah Pusat

## **b) Kebijakan Belanja Daerah**

Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan, dengan meningkatnya pendapatan daerah diharapkan dapat mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang menyentuh secara langsung seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan yang profesional, efektif dan efisien, baik terhadap belanja pelayanan publik maupun belanja aparatur daerah.

Kebijakan anggaran belanja daerah Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2016 yang telah dirumuskan, antara lain :

- (1) Ketersediaan anggaran guna membiayai program dan kegiatan satker dalam upaya pelayanan masyarakat
- (2) Pemenuhan belanja yang tidak bisa ditunda seperti Belanja Gaji sedangkan non gaji disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuan anggaran
- (3) Pemenuhan belanja langsung pelayanan publik yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan pangan, perumahan, prasarana infrastruktur dan konstruksi, pendidikan, kesehatan serta pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
- (4) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran

(5) Prioritas terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah dalam APBD 2016 adalah sebagai berikut :

(1) Belanja Tidak Langsung

(a) Belanja Pegawai

- (1)) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- (2)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD disesuaikan dengan penambahan formasi pegawai yang direncanakan tahun 2016.
- (3)) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan *acress* maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (4)) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.  
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- (5)) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- (6)) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- (7)) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (8)) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (b) BelanjaSubsidi
- Penganggaran belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas melalui pasar murah.
- (c) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial mempedomani peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- (d) BelanjaBagi Hasil Pajak
- (1)) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2)) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2016 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- (3)) Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten untuk pemerintah desa, dalam APBD harus diuraikan *by name by adres* sesuai kode rekening berkenaan.
- (e) Belanja Bantuan Keuangan
- (1)) Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun 2016 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik
- (2)) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten menganggarkan alokasi dana untuk desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk membiayaipenyelenggaraanpemerintahan,pembangunanserta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

(3)) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

(f) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD 2016 dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Belanja Langsung

Penganggaran Belanja Langsung pada APBD Tahun 2016 dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan capaian kinerja yang terukur, dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga yang telah ditetapkan. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

Dalam penganggaran belanja barang dan jasa mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil di daerah tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

(a) Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja daerah, maka penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan dimaksud benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(b) Belanja Barang dan Jasa

(1)) Pemberian jasa narasumber / tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(2)) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

(3)) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015.

- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, akan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- (5) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- (6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.
- (7) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- (8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.
- (9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja.
- (10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan Bupati/Wakil Bupati, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak

keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya;

- (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;  
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.  
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan riil.
- (e) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggarannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (f) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, lokakarya, workshop, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, lokakarya, workshop, seminar atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015.
- (h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(c) Belanja Modal

- (1) Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.  
Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang

disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- (3) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- (4) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- (5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

(d) Surplus/Defisit APBD

- (1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- (4) Terkait dengan penetapan estimasi Kebutuhan Belanja Daerah, sangat diperlukan prinsip kehati-hatian (*prudential*), Hal ini karena perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.  
Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**c) Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan maksimal secara berkesinambungan, maka sebagai Daerah Otonom perlu untuk menggali potensi-potensi ekonomi serta strategi dalam pengelolaan keuangan yang lebih efisien khususnya pada sisi pembiayaan pembangunan.

Untuk mencapai hal tersebut, ditetapkan Kebijakan Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2016, meliputi :

(1) Penerimaan Pembiayaan

- (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya SiLPA dimaksud diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2015.

- (b) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan
- (a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
  - (b) Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
  - (c) Pemerintah daerah menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
  - (d) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (e) Mempersiapkan pembiayaan jangka panjang (dana abadi) untuk kepentingan pembangunan Bojonegoro khususnya pembangunan sumber daya manusianya. Sumber dananya kita dapatkan dari menyisihkan hasil pendapatan dari sektor migas. Mekanisme ini merupakan implementasi transformasi pembangunan **eksklusif** menjadi **inklusif**, pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat Bojonegoro. Aturan pengelolaan dana abadi ini kita harapkan segera kita tetapkan melalui Peraturan Daerah. Rencananya dana abadi ini akan mulai dikumpulkan pada tahun 2016. Kita juga berharap agar harga minyak dunia membaik, sehingga pendapatan migas kita akan ikut naik.
  - (f) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 1) Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

**a) Pendapatan Daerah**

Realisasi pendapatan dalam Tahun 2016 adalah sebesar Rp3.004.084.557.599,07 atau mencapai 89,67% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp3.349.984.491.638,24. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp105.314.807.345,14 atau 3,63% dari realisasi Tahun 2015 yang senilai Rp2.898.769.750.253,93.

**(1) Pendapatan Asli Daerah**

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 terealisasi sebesar Rp340.407.679.609,07 atau 101,68% dari anggaran sebesar Rp334.791.640.112,08. Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp2.711.854.592,14 atau 0,80% dibandingkan realisasi Tahun 2015 yang sebesar Rp337.695.825.016,93. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Hasil pajak daerah	79.534.734.000,00	79.130.307.792,32	99,49	78.756.423.256,24
2	Hasil retribusi daerah	46.907.670.261,82	47.942.264.034,46	102,21	42.663.222.357,57
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	18.811.633.934,46	19.708.469.371,03	104,77	15.630.040.510,52
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	189.537.601.915,80	193.626.638.411,26	102,16	200.646.138.892,60
<b>JUMLAH</b>		<b>334.791.640.112,08</b>	<b>340.407.679.609,07</b>	<b>101,68</b>	<b>337.695.825.016,93</b>

**(2) Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp2.653.676.877.990,00 atau 88,01% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp3.015.192.851.526,16. Sementara itu, untuk Tahun 2015, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2.561.073.925.237,00 sehingga Tahun 2016 ini pendapatan transfer mengalami kenaikan senilai Rp92.602.952.753,00 atau 3,62%. Kenaikan pendapatan transfer ini didominasi oleh Dana Bagi Hasil Pajak serta dan Dana Alokasi Umum.

**(a) Transfer Pemerintah Pusat**

Bagian Dana Perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal dan penyeimbang besarnya kewenangan Pemerintah Daerah, dalam Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp1.994.205.631.703,00 atau 86,13% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp2.315.222.484.628,16. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,84% atau senilai Rp35.991.161.669,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yang sebesar Rp1.958.214.470.034,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebagai berikut.

**Tabel 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak	309.083.855.894,66	245.743.261.961,00	79,51	219.537.894.351,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	850.367.475.733,50	664.065.036.283,00	78,09	775.343.282.683,00
3	Dana Alokasi Umum	949.118.065.000,00	949.118.065.000,00	100,00	895.987.113.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	206.653.088.000,00	135.279.268.459,00	65,46	67.346.180.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.315.222.484.628,16</b>	<b>1.994.205.631.703,00</b>	<b>86,13</b>	<b>1.958.214.470.034,00</b>

**(b) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**

Transfer pemerintah pusat-lainnya Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp516.169.848.500,00 atau 99,44% dari anggaran yang ditetapkan yaitu Rp519.098.076.550,00. Realisasi tersebut bila dibandingkan dengan Tahun 2015 yang senilai Rp429.082.087.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp87.087.761.500,00 atau 20,30%. Realisasi ini merupakan Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus (Dana Desa) serta Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang terdiri dari Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB.

**(c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Realisasi belanja transfer dari Pemerintah Daerah lainnya Tahun 2016 sebesar Rp119.702.111.287,00 atau mencapai 76,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp157.273.003.848,00 dan mengalami kenaikan Rp5.002.116.084,00 sebesar 4,36% dari realisasi Tahun 2015 yaitu sebesar Rp114.699.995.203,00. Kenaikan realisasi Tahun 2016 tersebut terutama disebabkan kenaikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Adapun rincian penerimaan transfer pemerintah provinsi sebagai berikut:

**Tabel 3. Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi**

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
<b>Dana bagi Hasil Pajak Dari Provinsi</b>					
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	36.849.308.180,00	33.243.192.257,00	90,21	25.946.310.911,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.989.184.327,00	24.142.732.615,00	89,45	20.754.878.540,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	43.921.378.850,00	32.001.549.073,00	72,86	36.044.741.562,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah	356.557.841,00	311.370.834,00	87,33	269.838.403,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	49.156.574.650,00	30.003.266.508,00	61,04	31.684.225.787,00
<b>JUMLAH</b>		<b>157.273.003.848,00</b>	<b>119.702.111.287,00</b>	<b>76,11</b>	<b>114.699.995.203,00</b>

**(d) Bantuan Keuangan**

Secara umum, Bantuan Keuangan terealisasi Rp23.599.286.500,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp23.599.286.500,00 sehingga

mengalami penurunan senilai Rp35.478.086.500,00 atau sebesar 60,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yaitu sebesar Rp59.077.373.000,00.

**Tabel 4. Bantuan Keuangan**

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Bantuan Keuangan	23.599.286.500,00	23.599.286.500,00	100,00	59.077.373.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>23.599.286.500,00</b>	<b>23.599.286.500,00</b>	<b>142,37</b>	<b>59.077.373.000,00</b>

### (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2016 Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp10.000.000.000,00. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan lainnya yang berupa Pendapatan Hibah yang diperuntukkan bagi pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

**Tabel 5. Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	10.000.000.000,00	0	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### b) Belanja Daerah

Secara akumulatif anggaran belanja terealisasi sebesar Rp2.680.255.944.356,99 atau 87,49% dari total plafon anggaran belanja sebesar Rp3.063.422.430.357,55. Belanja tersebut terbagi dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

#### (1) Belanja Operasi

Belanja operasi Tahun 2016 terealisasi Rp1.710.922.387.345,01 atau 87,43% yaitu dari anggaran Rp1.956.862.915.591,48. Realisasi Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp139.120.909.629,38 atau 7,52% dari realisasi Tahun 2015 yang sebesar Rp1.850.043.296.974,39. Perincian belanja operasi sebagai berikut.

**Tabel 6. Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.242.487.422.931,60	1.113.862.580.434,51	89,65	1.031.097.882.327,00
2	Belanja Barang	650.369.762.405,88	543.475.700.061,50	83,56	791.109.366.451,00
3	Subsidi	223.000.000,00	125.000.000,00	56,05	188.000.000,00
4	Hibah	59.241.730.254,00	49.423.026.849,00	83,43	23.004.548.196,39
5	Bantuan Sosial	4.541.000.000,00	4.036.080.000,00	88,88	4.643.500.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.956.862.915.591,48</b>	<b>1.710.922.387.345,01</b>	<b>87,43</b>	<b>1.850.043.296.974,39</b>

#### (2) Belanja Modal

Belanja modal selama Tahun 2016 terealisasi sebesar Rp967.917.005.411,98 atau 87,70% dari target anggaran yang ditetapkan yaitu Rp1.103.627.900.919,07. Jumlah realisasi Tahun 2016 ini mengalami peningkatan 62,89 % senilai Rp373.687.828.601,76 dari realisasi Tahun 2015 sebesar Rp594.229.176.810,22. Tidak terealisasinya belanja modal 100% ini, selain karena adanya efisiensi juga dikarenakan adanya

program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena gagal lelang, petunjuk teknis yang terlambat diterima dan lain sebagainya. Rincian belanja modal terdiri atas:

**Tabel 7. Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	42.455.000.000,00	24.533.518.250,00	57,79	31.381.436.450,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	156.387.962.490,07	131.238.250.669,48	83,92	115.140.658.817,80
3	Belanja Gedung dan Bangunan	398.479.564.874,00	349.474.983.630,50	87,70	288.905.545.705,42
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	498.055.539.055,00	458.120.198.003,00	91,98	147.967.241.542,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.188.534.500,00	4.132.592.859,00	57,49	9.951.329.810,00
6	Belanja Aset Lainnya	1.061.300.000,00	417.462.000,00	39,33	882.964.485,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.103.627.900.919,07</b>	<b>967.917.005.411,98</b>	<b>87,70</b>	<b>594.229.176.810,22</b>

### (3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga Tahun 2016 terealisasi Rp1.416.551.600,00 mencapai 48,32% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.931.613.847,00 sedangkan Tahun 2015 belanja tak terduga terealisasi Rp11.380.331.569,00.

### c) Transfer

Anggaran transfer bagi hasil ke Kabupaten/Kota/Desa Tahun 2016 Rp583.003.252.288,39 terealisasi sebesar Rp564.409.967.041,89 atau 96,81%. Belanja transfer mengalami kenaikan senilai Rp175.590.857.256,55 atau 45,16% dibandingkan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp388.819.109.785,34.

### d) Pembiayaan

Dari hasil perhitungan APBD Tahun 2016 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp319.633.041.655,59 dengan rincian pembiayaan sebagai berikut.

#### (1) Penerimaan Pembiayaan

Dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan senilai Rp343.162.039.567,70 terealisasi sebesar Rp340.353.890.215,59 atau 99,18%. Realisasi Tahun 2016 mengalami penurunan senilai Rp41.270.314.237,13 atau 10,81% dibanding realisasi Tahun 2015 yang sebesar Rp381.624.204.452,72. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

**Tabel 8. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	333.422.039.567,70	333.422.039.567,70	100,00	370.132.818.020,14
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.740.000.000,00	6.931.850.647,89	71,17	11.491.386.432,58
<b>JUMLAH</b>		<b>343.162.039.567,70</b>	<b>340.353.890.215,59</b>	<b>99,18</b>	<b>381.624.204.452,72</b>

#### (2) Pengeluaran Pembiayaan

Dari anggaran pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan sebesar Rp46.720.848.560,00 terealisasi sebesar Rp20.720.848.560,00 atau 44,35%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yang sebesar Rp102.500.000.000,00, realisasi Tahun 2016 mengalami penurunan senilai Rp81.779.151.440,00 atau 79,78%. Rincian pengeluaran pembiayaan daerah terdiri atas:

**Tabel 9. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	102.500.000.000,00
2	Pengeluaran Investasi Non Permanaen Lainnya	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Hutang	5.720.848.560,00	5.720.848.560,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>46.720.848.560,00</b>	<b>20.720.848.560,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102.500.000.000,00</b>

## 2) Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Tidak semua program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat direalisasikan, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya petunjuk teknis kegiatan baru turun setelah Perubahan APBD disahkan serta gagal lelang dikarenakan tidak adanya rekanan yang lolos seleksi.

## d. KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 1) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas entitas-entitas akuntansi, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 65 SKPD dan 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**Tabel 10.**  
**Daftar Nama SKPD se-Kab. Bojonegoro Selaku Entitas Akuntansi**

KODE SKPD	Nama SKPD	KODE SKPD	NAMA SKPD
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.20.14	Kecamatan Baureno
1.02.01	Dinas Kesehatan	1.20.15	Kecamatan Sugihwaras
1.02.03	Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo	1.20.17	Kecamatan Kedungadem
1.02.04	Rumah Sakit Umum Daerah Padangan	1.20.18	Kecamatan Sukosewu
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	1.20.19	Kecamatan Trucuk
1.03.02	Dinas Pengairan	1.20.20	Kecamatan Malo
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.20.21	Kecamatan Kalitidu
1.07.01	Dinas Perhubungan	1.20.22	Kecamatan Dander
1.08.01	Badan Lingkungan Hidup	1.20.23	Kecamatan Padangan
1.08.02	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1.20.24	Kecamatan Purwosari

1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.20.25	Kecamatan Kasiman
1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	1.20.26	Kecamatan Kedewan
1.14.01	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	1.20.27	Kecamatan Ngasem
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.20.28	Kecamatan Ngambon
1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.20.29	Kecamatan Tambakrejo
1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.20.30	Kecamatan Ngraho
1.19.02	Satuan Polisi Pamong Praja	1.20.31	Kecamatan Margomulyo
1.19.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.20.32	Kecamatan Temayang
1.20.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.20.33	Kecamatan Bubulan
1.20.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.20.34	Kecamatan Gondang
1.20.03	Sekretariat Daerah	1.20.35	Kecamatan Sekar
1.20.04	Sekretariat DPRD	1.20.36	Kecamatan Gayam
1.20.05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	1.20.37	Dinas Pendapatan Daerah
1.20.06	Badan Kepegawaian Daerah	1.21.01	Kantor Ketahanan Pangan
1.20.07	Inspektorat	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1.20.08	Badan Perijinan	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan
1.20.09	Kecamatan Bojonegoro	1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.20.10	Kecamatan Kapas	2.01.01	Dinas Pertanian
1.20.11	Kecamatan Balen	2.02.01	Dinas Perhutanan dan Perkebunan
1.20.12	Kecamatan Sumberrejo	2.03.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.20.13	Kecamatan Kanor	2.05.01	Dinas Peternakan dan Perikanan
2.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

**Tabel11**  
**Daftar BLUD se Kab. Bojonegoro selaku Entitas Akuntansi**

Kode SKPD	NAMA BLUD
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo
1.02.01.2	Akademi Kebidanan

Adapun Laporan Keuangan Perusahaan Daerah yang meliputi PD BPR Bojonegoro, PDAM, PT.Asri Dharma Sejahtera, PT.Bojonegoro Bangun Sarana, PD Pasar Bojonegoro dan PT.Griya Dharma Kusuma, tidak dikonsolidasikan dengan Neraca Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena merupakan kekayaan yang pengelolaannya dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**2) Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah :

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- b) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan –LO dan beban dalam Laporan Operasional. Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada

saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening kas Umum daerah atau entitas pelaporan.

### **3) Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

#### **a) Kebijakan Umum**

- (1) Periode akuntansi yang digunakan adalah tahunan sebagaimana tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember;
- (2) Pengakuan dan pencatatan setiap kejadian/transaksi ekonomi dilakukan dalam mata uang Rupiah;
- (3) Transaksi yang terjadi dengan menggunakan mata uang asing dicatat dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasar kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi dibukukan;
- (4) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah yang menggambarkan tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah;
- (5) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode dan dengan realisasi periode sebelumnya;
- (6) Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD;
- (7) Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran;
- (8) Laporan realisasi anggaran gabungan Pemda disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh SKPD dan PPKD sebagai PPKD/BUD;
- (9) Untuk laporan realisasi anggaran (LRA) gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua SKPD;
- (10) Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan;
- (11) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- (12) Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD dan Pemerintah Daerah;
- (13) Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca;
- (14) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Khusus untuk Tahun

2015 LPSAL disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04)

- (15) Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- (16) Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
- (17) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya Khusus untuk Tahun 2015 LPE disajikan tanpa perbandingan tahun sebelumnya sesuai dengan amanat IPSAP 04).
- (18) Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
- (19) Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan
- (20) Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
- (21) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- (22) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
- (23) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

**b) Pendapatan LRA**

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
- (2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan untuk seluruh transaksi SKPD;
- (3) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek;
- (4) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- (5) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- (6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- (7) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah;
- (8) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD;

- (9) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (10) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**c) Belanja**

- (1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- (3) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- (4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

**d) Transfer**

- (1) Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. Pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah
- (2) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Untuk penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- (3) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

**e) Pembiayaan**

- (1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
- (2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (4) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto;
- (5) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;

- (6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA;
- (7) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

**f) Pendapatan LO**

- (1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- (2) Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
- (3) Pendapatan LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan;
- (4) Pendapatan LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
  - (a) Pendapatan LO diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (Misalnya SKPD /SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah;
  - (b) Pendapatan LO diakui setelah penerimaan kas apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak lain atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- (5) Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya 9setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (6) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan –LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
- (7) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

**g) Beban**

- (1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- (2) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik;
- (3) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban

Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain;

- (4) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan;
- (5) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan Non Operasional;
- (6) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah;
- (7) Beban diakui pada:
  - (a) Saat timbulnya kewajiban;
  - (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- (8) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- (9) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah;
- (10) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu;
- (11) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - (a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - (b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - (c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- (12) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk penagukan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;
- (13) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- (14) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pengeluaran tersebut diklasifikasikan sebagai Beban dibayar di Muka.
- (15) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

#### **h) Aset**

- (1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

- (2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- (3) Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan;
- (4) Aset Lancar terdiri dari Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain; dan Persediaan;
- (5) Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca;
- (6) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- (7) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*);
- (8) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran;
- (9) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan;
- (10) Penilaian Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- (11) Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang;
- (12) Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan;
- (13) Perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat terjadinya, untuk periode berikutnya melalui mekanisme pembiayaan;
- (14) Piutang dicatat sebesar nilai bersih, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih;
- (15) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (16) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*);
- (17) Persediaan disajikan sebesar :
  - (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - (b) biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - (c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- (18) Penilaian investasi Jangka Panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan :
  - (a) Metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%, dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut

- diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha / badan hukum terkait;
- (b) Metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai lebih dari 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurang sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah;
  - (c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, kriteria dalam penggunaan metode ini adalah untuk kepemilikan saham yang akan dilepas /dijual dalam waktu dekat.
- (19) Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
  - (20) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
  - (21) Investasi Pemerintah dikategorikan dalam dua macam , yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang;
  - (22) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - (23) Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi investasi permanen dan investasi non permanen;
  - (24) Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar;
  - (25) Investasi yang dapat digolongkan dalam investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan atau pembelian obligasi pemerintah jangka pendek oleh Pemerintah Daerah;
  - (26) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dapat berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik daerah dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - (27) Investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dapat berupa:
    - (a) Pembelian obligasi jangka panjang oleh Pemerintah Daerah;
    - (b) Pemberian dana talangan untuk penyehatan Perusahaan Daerah;
    - (c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan;
    - (d) Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan;
    - (e) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria, yaitu adanya kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah, atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/*reliable*;
    - (f) Pengeluaran untuk investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;
    - (g) Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri serta biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut;

- (h) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
  - (i) Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 50% dan metode ekuitas untuk kepemilikan lebih besar atau sama dengan 50% ;
  - (j) Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan dan dinilai menggunakan metode rata-rata;
  - (k) Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah;
  - (l) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lainnya dan sebaliknya.
- (28) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas;
  - (29) Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan;
  - (30) Aset tetap sebagaimana yang dimaksud adalah aset yang dipergunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai;
  - (31) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya
  - (32) Aset tetap dicatat dengan menggunakan biaya perolehan;
  - (33) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
  - (34) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung untuk tenaga kerja, bahan baku termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
  - (35) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat dibebankan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
  - (36) Setiap potongan harga dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
  - (37) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan;
  - (38) Konstruksi dalam penyelesaian yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap;
  - (39) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan;
  - (40) Dalam hal suatu aset tetap diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki nilai wajar yang serupa, biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas;

- (41) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- (42) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan;
- (43) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan;
- (44) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang memperbolehkannya;
- (45) Aset bersejarah tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah, namun harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam unit fisik dan tanpa nilai;
- (46) Aset bersejarah yang digunakan untuk ruang perkantoran, diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (47) Aset infrastruktur diperlakukan sebagaimana aset tetap lainnya;
- (48) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepas atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa datang yang diharapkan dari pelepasannya;
- (49) Atas aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas maka harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
- (50) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;
- (51) Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- (52) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (53) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
- (54) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya lain secara khusus dapat dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan;
- (55) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan penyerahan pekerjaan yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi;
- (56) Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;

- (57) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- (58) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi tidak dikapitalisasi;
- (59) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh tempo pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman;
- (60) Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan;
- (61) Batasan minimal kapitalisasi untuk belanja modal dalam aset tetap adalah Rp500.000,00, dikecualikan terhadap aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian;
- (62) Kebijakan kapitalisasi aset tersebut diterapkan untuk pengadaan belanja modal mulai Tahun Anggaran 2011.

**i) Dana Cadangan**

- (1) Dana Cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud;
- (2) Dana Cadangan berkurang pada saat terjadi pencairan Dana Cadangan;
- (3) Hasil-hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos lain-lain.

**j) Kewajiban**

- (1) Kewajiban yang dilaporkan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
- (2) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu tidak lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- (4) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima;
- (5) Kewajiban dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas terbayar sampai saat tanggal pelaporan, dan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah;
- (6) Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya, untuk itu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (7) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya dan kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut, untuk itu secara umum kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi pertukaran;
- (8) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya;

- (9) Jika tagihan belum tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, jumlah kewajiban tersebut harus diestimasi;
- (10) Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- (11) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- (12) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan;
- (13) Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- (14) Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah disajikan dalam mata uang Rupiah;
- (15) Pemerintah Daerah tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya. Meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dua belas bulan sejak setelah tanggal pelaporan jika jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari dua belas bulan atau Pemerintah bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui;
- (16) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajiannya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**k) Ekuitas**

- (1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain ;
- (2) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL;
- (3) Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

**l) Komponen-Komponen Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kewajiban operasional, investasi aset nonkeuangan, dana cadangan, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu.

**m) Koreksi Kesalahan**

- (1) Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui;
- (2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan;

- (3) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan;
- (4) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait;
- (5) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun lain-lain;
- (6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.

Untuk lebih lengkap dan jelas mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.

#### **4) Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

##### **a) Telah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tersebut pada Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Basis Pengukuran yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

##### **b) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah**

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 dihasilkan dari SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan untuk LRA, Neraca dan Arus Kas sedangkan SIMDA BMD untuk Laporan Mutasi Barang.

#### **e. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, NERACA, LAPORAN OPERASIONAL, LAPORAN ARUS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

##### **1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

###### **a) Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Total pendapatan Tahun 2016 sebesar Rp3.004.084.557.599,07 dengan rincian sebagai berikut :

###### **(1) Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai pada Tahun Anggaran 2016 adalah Rp340.407.679.609,07 atau 101,68% dari anggaran sebesar Rp334.791.640.112,08 yang terdiri dari:

**Tabel 12. Pendapatan Asli Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
1	Pajak Daerah	79.534.734.000,00	79.130.307.792,32	99,49	78.756.423.256,24
2	Retribusi Daerah	46.907.670.261,82	47.942.264.034,46	102,21	42.663.222.357,57
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18.811.633.934,46	19.708.469.371,03	104,77	15.630.040.510,52
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	189.537.601.915,80	193.626.638.411,26	102,16	200.646.138.892,60
<b>JUMLAH</b>		<b>334.791.640.112,08</b>	<b>340.407.679.609,07</b>	<b>101,68</b>	<b>337.695.825.016,93</b>

Jumlah tersebut terdiri dari :

- (a) Pajak Daerah sebesar Rp79.130.307.792,32 atau sebesar 99,49% dari anggaran sebesar Rp79.534.734.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 13. Pajak Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
1	Pajak Hotel	4.687.488.000,00	3.899.205.358,00	83,18	4.687.488.021,00
2	Pajak Restoran	5.600.000.000,00	7.292.199.889,00	130,22	5.267.168.167,00
3	Pajak Hiburan	378.000.000,00	345.611.678,00	91,43	589.845.233,00
4	Pajak Reklame	1.600.000.000,00	1.791.436.458,00	111,96	1.761.735.008,00
5	Pajak Penerangan Jalan	28.015.000.000,00	28.581.332.600,00	102,02	27.195.874.219,00
6	Pajak Parkir	133.384.000,00	290.321.600,00	217,66	133.384.942,00
7	Pajak Air Bawah Tanah	330.087.000,00	395.979.498,00	119,96	330.087.591,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	25.175.000,00	25.225.000,00	100,20	25.175.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.676.339.000,00	1.479.913.171,00	88,28	1.676.339.970,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26.821.800.000,00	25.555.414.882,32	95,28	26.821.863.513,74
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	10.267.461.000,00	9.473.667.658,00	92,27	10.267.461.591,50
<b>JUMLAH</b>		<b>79.534.734.000,00</b>	<b>79.130.307.792,32</b>	<b>99,49</b>	<b>78.756.423.256,24</b>

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 36,12% atau sebesar Rp28.581.332.600,00 diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan yang merupakan pemberi kontribusi pendapatan pajak daerah terbesar.

- (b) Retribusi Daerah sebesar Rp47.942.264.034,46 atau 102,21% dari anggaran sebesar Rp46.907.670.261,82 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 14. Retribusi Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	40.526.353.287,82	41.312.782.042,46	101,94	34.790.466.549,57
2	Retribusi Jasa Usaha	2.456.816.974,00	2.905.218.500,00	118,25	1.697.396.750,00

3	Retribusi Perijinan Tertentu	3.924.500.000,00	3.724.263.492,00	94,89	6.175.359.058,00
<b>JUMLAH</b>		<b>46.907.670.261,82</b>	<b>47.942.264.034,46</b>	<b>102,20</b>	<b>42.663.222.357,57</b>

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 86,17% dihasilkan dari obyek retribusi jasa umum yang totalnya mencapai Rp41.312.782.042,46. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 15. Rincian Retribusi Daerah**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
	<b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>	<b>40.526.353.287,82</b>	<b>41.312.782.042,46</b>	<b>101,94</b>	<b>34.790.466.549,57</b>
1	Ret.Pelayanan Kesehatan	29.897.234.552,00	30.527.756.600,46	102,11	24.505.299.959,57
2	Ret.Pelayanan Persampahan/Kebersihan	433.929.250,00	264.265.000,00	60,90	678.946.000,00
3	Ret.Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.100.650.000,00	7.239.773.000,00	101,96	6.991.477.000,00
4	Ret.Pengujian Kendaraan Bermotor	1.300.000.000,00	1.354.790.000,00	104,21	1.342.190.000,00
5	Ret.Penggantian Biaya Cetak Peta	1.232.723.000,00	1.926.197.442,00	156,26	1.272.553.590,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	561.816.485,82	0,00	0,00	
	<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>	<b>2.456.816.974,00</b>	<b>2.905.218.500,00</b>	<b>118,25</b>	<b>1.697.396.750,00</b>
1	Ret.Pemakaian Kekayaan Daerah	766.588.900,00	1.015.420.250,00	132,46	956.654.000,00
2	Ret.Terminal	259.228.074,00	306.205.750,00	118,12	294.289.750,00
3	Ret.Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	105.000.000,00	105.100.000,00	100,09	158.950.000,00
4	Ret.Rumah Potong Hewan	99.000.000,00	106.735.000,00	107,81	99.945.000,00
5	Ret.Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.227.000.000,00	1.371.757.500,00	111,80	187.558.000,00
	<b>RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>	<b>3.924.500.000,00</b>	<b>3.724.263.492,00</b>	<b>94,90</b>	<b>6.175.359.058,00</b>
1	Ret.Izin Mendirikan Bangunan	1.167.500.000,00	1.273.254.983,50	109,01	1.893.556.490,00
2	Ret.Izin Gangguan/Keamanan	2.750.000.000,00	2.443.608.508,50	88,86	4.268.502.568,00
3	Ret.Izin Trayek	7.000.000,00	7.400.000,00	105,71	13.300.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>46.907.670.261,82</b>	<b>47.942.264.034,46</b>	<b>102,21</b>	<b>42.663.222.357,57</b>

- (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai Rp19.708.469.371,03 atau sebesar 104,77% dari anggaran sebesar Rp18.811.633.934,46 yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD yang terdiri dari:

**Tabel 16. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
1	Bagian Laba PD Apotik Sidowaras	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bagian Laba PT Bank Jatim	12.912.411.176,00	12.912.411.176,00	100,00	12.570.082.135,52
3	Bagian Laba PD BPR Bojonegoro	3.157.356.991,00	3.157.356.991,00	100,00	1.703.939.652,00
4	Bagian Laba PD Pasar Bojonegoro	226.813.827,46	510.336.229,03	225,00	0,00
5	Bagian Laba PT. Asri Dharma Sejahtera	690.930.900,00	690.930.900,00	100,00	632.436.750,00

6	Bagian Laba PT. Bojonegoro Bangun Sarana	1.424.121.040,00	1.425.395.199,00	100,09	513.037.425,00
7	Pendapatan BPR Jatim	200.000.000,00	484.381.000,00	242,19	120.791.000,00
8	Pendapatan Griya Dharma K	200.000.000,00	527.657.876,00	263,83	89.753.548,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.811.633.934,46</b>	<b>19.708.469.371,03</b>	<b>104,77</b>	<b>15.630.040.510,52</b>

Pada saat ini PD Apotik Sidowaras dalam proses pembekuan operasional kegiatan apotik sesuai SK nomor 188/232/KEP/412.11/2014 tgl 18 Juli 2014 tentang Pelimpahan Karyawan Perusahaan Daerah Apotek Sidowaras Kabupaten Bojonegoro kepada RSUD Kelas B dr R. Sosodoro Djatikoesoemo.

- (d) Lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp193.626.638.411,26 atau sebesar 102,16% dari anggaran sebesar Rp189.537.601.915,80 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 17.Lain-lain PAD yang Sah**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
1	Hasil penj. aset yg tdk dipisahkan	318.250.000,00	37.496.000,00	11,78	99.988.000,00
2	Pendapatan Jasa Giro	6.798.503.830,59	11.741.297.370,40	172,70	15.767.610.313,49
3	Pendapatan Bunga	9.326.446.169,41	2.004.534.631,32	21,49	21.371.874.023,71
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.528.479.279,91	2.307.883.318,90	91,27	5.017.415.521,42
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	4.048.182.744,57	0,00	1.006.185.216,77
6	Pendapatan dari Pengembalian	1.516.000.000,00	1.153.491.399,52	76,09	368.892.508,00
7	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	711.410,00	0,00	21.600,00
8	Pendapatan dari BLU	124.656.154.599,89	127.339.807.258,53	102,15	113.262.686.283,21
9	Pendapatan Lain-lain	0,00	274.813.978,02	0,00	2.184.452.666,00
10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	44.393.768.036,00	44.718.420.300,00	100,73	41.567.012.760,00
<b>JUMLAH</b>		<b>189.537.601.915,80</b>	<b>193.626.638.411,26</b>	<b>102,16</b>	<b>200.646.138.892,60</b>

Dari jumlah pendapatan tersebut, sebesar 65,76% dihasilkan dari pendapatan BLUD RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo dan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp127.339.807.258,53:

(a) Pendapatan BLUD RSUD Rp 125.840.499.765,44

(b) Pendapatan BLUD AKBID Rp 1.499.307.493,09

Dari pendapatan BLUD senilai Rp127.339.807.258,53 tersebut, Rp1.854.110.454,00 merupakan retribusi farmasi yang disetorkan ke kas daerah.

Pendapatan Lain-Lain Rp274.813.978,02 bersumber dari :

(a) Pengembalian Pemotongan Pajak Deposito Rp 124.520.548,00

(b) Setoran Bunga KONI Rp 19.015.850,45

(c) Asuransi raya Rp 63.525.000,00

(d) Denda Retribusi dan lain-lain Rp 67.752.579,57

## (2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer yang dicapai pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.653.676.877.990,00 atau sebesar 88,01% dari anggaran sebesar Rp3.015.192.851.526,16 yang terdiri dari:

**Tabel 18. Pendapatan Transfer**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.315.222.484.628,16	1.994.205.631.703,00	86,13	1.958.214.470.034,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	519.098.076.550,00	516.169.848.500,00	99,44	429.082.087.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah	157.273.003.848,00	119.702.111.287,00	76,11	114.699.995.203,00
4	Bantuan Keuangan	23.599.286.500,00	23.599.286.500,00	100,00	59.077.373.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.015.192.851.526,16</b>	<b>2.653.676.877.990,00</b>	<b>88,01</b>	<b>2.561.073.952.237,00</b>

- (a) Transfer pemerintah pusat sebesar Rp1.994.205.631.703,00 atau sebesar 86,13% dari anggaran sebesar Rp2.315.222.484.628,16. Transfer pemerintah pusat terdiri atas :

**Tabel 19. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
1	<b>Dana Bagi Hasil Pajak</b>	<b>309.083.855.894,66</b>	<b>245.743.261.961,00</b>	<b>79,51</b>	<b>219.537.894.351,00</b>
	- Pajak Bumi dan Bangunan	239.713.160.294,66	181.979.882.134,00	75,92	169.463.982.951,00
	- Pajak Penghasilan Orang Pribadi	36.359.650.600,00	30.215.707.488,00	83,10	10.784.498.400,00
	- Bagi Hasil Cukai Tembakau	33.011.045.000,00	33.547.672.339,00	101,63	39.289.413.000,00
2	<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)</b>	<b>850.367.475.733,50</b>	<b>664.065.036.283,00</b>	<b>78,09</b>	<b>775.343.282.683,00</b>
	- Provisi Sumber Daya Hutan	382.716.750,00	379.467.460,00	99,15	633.588.251,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	1.051.082.239,00	452.025.539,00	43,01	703.264.033,00
	- Pertambangan Minyak Bumi	817.637.890.772,00	642.164.278.572,00	78,54	745.337.399.486,00
	- Pertambangan Gas Alam/Bumi	1.929.450.982,50	2.485.592.899,00	128,82	3.709.308.745,00
	- Pertambangan Panas Bumi	61.866.490,00	58.190.921,00	94,06	13.616.400,00
	- Pertambangan Umum	1.053.500,00	1.969.500,00	186,95	40.054.437,00
	- Bagi Hasil Minyak untuk Pendidikan Dasar	29.303.415.000,00	18.523.511.392,00	63,21	24.906.051.331,00
3	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>949.118.065.000,00</b>	<b>949.118.065.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>895.987.113.000,00</b>
4	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>206.653.088.000,00</b>	<b>135.279.268.459,00</b>	<b>65,46</b>	<b>67.346.180.000,00</b>
	- Bidang Pendidikan	6.175.780.000,00	4.940.624.000,00	80,00	7.216.660.000,00
	- Bidang Kesehatan	31.677.508.000,00	31.677.508.229,00	100,00	3.313.440.000,00
	- Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	30.040.900.000,00
	- Bidang Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	2.271.280.000,00
	- Bidang Kehutanan	0,00	0,00	0,00	1.747.860.000,00
	- Bidang Lingkungan Hidup	712.160.000,00	799.674.000,00	112,29	0,00
	- Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
	- Bidang Kelautan dan Perikanan	1.829.475.000,00	1.829.475.218,00	100,00	0,00
	- Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.356.500.000,00
	- Bidang Perdagangan	2.323.580.000,00	1.858.864.000,00	80,00	1.899.200.000,00
	- Bidang Air Minum	1.333.175.000,00	1.333.174.502,00	99,99	4.500.340.000,00
	- Bidang Kedaulatan Pangan	5.226.113.000,00	5.226.112.699,00	99,99	0,00
	- Bidang Transportasi	351.380.000,00	351.380.000,00	100,00	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
	-Bidang Infrastruktur Publik Daerah	157.023.917.000,00	87.262.455.811,00	55,57	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.315.222.484.628,16</b>	<b>1.994.205.631.703,00</b>	<b>86,13</b>	<b>1.958.214.470.034,00</b>

Pendapatan transfer pusat terbesar adalah dari pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 47,59% atau sebesar Rp949.118.065.000,00.

- (b) Transfer pemerintah pusat lainnya sebesar Rp516.169.848.500,00 atau sebesar 99,44% dari anggaran sebesar Rp519.098.076.550,00 merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 20. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
1	Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS	182.530.678.550,00	182.530.678.000,00	99,99	312.542.329.000,00
2	BOP PAUD	23.172.000.000,00	23.172.000.000,00	100,00	0,00
3	Bantuan Operasional Kesehatan	9.108.000.000,00	8.784.682.500,00	96,45	0,00
4	Jaminan Persalinan	2.604.910.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Bantuan Operasional KB	1.180.650.000,00	1.180.650.000,00	100,00	0,00
6	Dana Otonomi Khusus	261.505.396.000,00	261.505.396.000,00	100,00	116.539.758.000,00
7	Dana Penyesuaian (DID)	38.996.442.000,00	39.996.442.000,00	100,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>519.098.076.550,00</b>	<b>516.169.848.500,00</b>	<b>99,44</b>	<b>429.082.087.000,00</b>

- (c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp119.702.111.287,00 atau sebesar 76,11% dari anggaran sebesar Rp157.273.003.848,00 yang merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 21. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
	<b>Bagi Hasil Pajak</b>				<b>114.699.995.203,00</b>
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	36.849.308.180,00	33.243.192.257,00	90,21	25.946.310.911,00
	- Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB)	43.921.378.850,00	32.001.549.073,00	72,86	36.044.741.562,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.989.184.327,00	24.142.732.615,00	89,45	20.754.878.540,00
	- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	356.557.841,00	311.370.834,00	87,33	269.838.403,00
	-Bagi Hasil Pajak Rokok	49.156.574.650,00	30.003.266.508,00	61,04	31.684.225.787,00
<b>JUMLAH</b>		<b>157.273.003.848,00</b>	<b>119.702.111.287,00</b>	<b>76,11</b>	<b>114.699.995.203,00</b>

- (d) Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp23.599.286.500,00 atau sebesar 100% dari anggaran sehingga mengalami penurunan 60,05% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yaitu sebesar Rp59.077.373.000,00. Bantuan Keuangan dari provinsi dipergunakan untuk :

**Tabel 22. Rincian Bantuan Keuangan**

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	7.422.000.000,00	7.422.000.000,00
2	Peningkatan BOP MADIN	100.000.000,00	100.000.000,00
3	BKSM	1.170.000.000,00	1.170.000.000,00
4	BOP Ketrampilan Kecakapan Hidup	105.000.000,00	105.000.000,00
5	Pembangunan RKB Untuk SMAN 1 Kalitidu	250.000.000,00	250.000.000,00
6	Pendidikan Mutu Pendidikan SMK	300.000.000,00	300.000.000,00
7	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional	10.000.000,00	10.000.000,00
8	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Berprestasi	15.000.000,00	15.000.000,00
9	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	20.000.000,00	20.000.000,00
10	Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	20.000.000,00	20.000.000,00
11	Seleksi dan Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	15.000.000,00	15.000.000,00
12	Bantuan Sarana Kesenian untuk SMKN 2	100.000.000,00	100.000.000,00
13	Honor 197 Perawat Ponkesdes	3.427.800.000,00	3.427.800.000,00
14	Honor 3 Dokter Puskesmas Rawat Inap Plus	90.000.000,00	90.000.000,00
15	Honor 3 Dokter Puskesmas Rawat Inap Standar	90.000.000,00	90.000.000,00
16	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	164.486.500,00	164.486.500,00
17	Penanganan Infrastruktur Kebinamargaan	10.000.000,00	10.000.000,00
18	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	50.000.000,00
19	Jalin Matra	100.000.000,00	100.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.599.286.500,00</b>	<b>23.599.286.500,00</b>

**(3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah**

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp10.000.000.000,00 . Pendapatan Hibah senilai Rp10.000.000.000,00 merupakan hibah bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2016.

Dari semua penjelasan atas pendapatan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016 dapat disimpulkan bahwa untuk sisi pendapatan, kontribusi pendapatan terbesar adalah dari Kelompok Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai Rp1.994.205.631.703,00 atau mencapai 66,38%. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mencapai Rp33.599.286.500,00 atau sebesar 1,12%. Penerimaan BOS belum dianggarkan dalam APBD sehingga tidak dicatat dalam LRA TA 2016.

## b) BELANJA

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Total Belanja Tahun 2016 adalah Rp2.680.255.944.356,99 sebesar 87,49% dari anggaran Rp3.063.422.430.357,55 dengan rincian sebagai berikut :

### (1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.710.922.387.345,01 atau sebesar 87,43% dari anggaran sebesar Rp1.956.862.915.591,48 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.242.487.422.931,60	1.113.862.580.434,51	89,65	1.031.097.882.327,00
2	Belanja Barang	650.369.762.405,88	543.475.700.061,50	83,56	791.109.366.451,00
3	Belanja Subsidi	223.000.000,00	125.000.000,00	56,05	188.000.000,00
4	Belanja Hibah	59.241.730.254,00	49.423.026.849,00	83,43	23.004.548.196,39
5	Bantuan Sosial	4.541.000.000,00	4.036.080.000,00	88,88	4.643.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.956.862.915.591,48</b>	<b>1.710.922.387.345,01</b>	<b>87,43</b>	<b>1.850.043.296.974,39</b>

Jumlah tersebut terdiri dari :

### (a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp1.113.862.580.434,51 atau sebesar 89,65% dari anggaran sebesar Rp1.242.487.422.931,60 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24. Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.149.372.849.293,00</b>	<b>1.031.086.513.509,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.108.587.767.630,00	1.003.512.173.735,00
2	Tambahan Penghasilan	23.036.357.867,00	12.649.740.826,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimp./Angg, DPRD /KDh/WKDh	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	7.536.608.473,00	6.022.169.902,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.056.500.000,00	2.403.117.016,00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.775.615.323,00	2.119.312.030,00
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>93.114.573.638,60</b>	<b>82.776.066.925,51</b>
1	Uang Lembur	5.448.077.944,00	4.125.538.000,00
2	Belanja Pegawai BLUD	57.907.425.666,00	50.986.951.674,00
3	Honorarium Pelayanan JKN	29.162.280.028,60	27.200.632.251,51
4	Honorarium Tim Pengelola /Penyusun/LPSE	596.790.000,00	462.945.000,00
	<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI</b>	<b>1.242.487.422.931,60</b>	<b>1.113.862.580.434,51</b>

### (b) Belanja Barang

Total realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp426.800.115.139,50 atau sebesar 80,69% dari anggaran sebesar Rp528.956.641.360,22. Sedangkan di Tahun 2015 terealisasi

sebesar Rp791.109.366.451,00 sehingga mengalami penurunan senilai Rp364.309.251.311,50 atau 46,05%.

**Tabel 25. Belanja Barang**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	20.006.702.702,30	14.194.710.901,00
2	Belanja Bahan/Material	46.100.748.432,00	36.611.418.457,50
3	Belanja Jasa Kantor	39.447.557.213,10	35.147.078.114,00
4	Belanja Premi Asuransi	5.205.504.000,00	13.368.376,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.029.896.001,00	7.857.517.558,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.935.756.344,00	8.417.876.844,00
7	Belanja Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Sewa	2.553.616.435,00	1.274.069.340,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.190.608.000,00	927.024.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.879.342.000,00	2.248.513.040,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	25.682.344.782,00	19.357.790.397,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	967.592.500,00	926.653.816,00
12	Belanja Pakaian Kerja	1.200.217.400,00	1.132.947.900,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	3.115.092.750,00	2.889.149.877,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	56.471.496.400,15	41.289.590.248,00
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	987.720.000,00	688.690.000,00
16	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.491.921.500,00	3.358.874.250,00
17	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	11.000.000,00	1.000.000,00
18	Belanja Pemeliharaan/Perawatan	8.905.560.298,00	6.839.612.627,00
19	Belanja Jasa Konsultasi	8.953.015.195,00	5.542.251.410,00
20	Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	873.880.000,00	780.138.000,00
21	Belanja Pembenihan/Pembibitan	206.607.500,00	146.675.250,00
22	Belanja Barang Inventaris/ Non Aset Tetap	8.995.103.224,00	6.647.433.624,00
23	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	5.086.074.589,67	4.945.819.550,00
24	Belanja Beban Pajak	12.594.883,00	7.991.545,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.558.169.496,00	68.230.781.998,00
26	Belanja Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan	43.188.326.407,00	43.173.225.645,00
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.826.642.325,00	7.435.944.000,00
28	Uang Untuk diberikan kepada masyarakat/ Pihak Ketiga	1.980.332.500,00	1.685.279.527,00
29	Belanja Uang Saku	5.635.290.000,00	4.081.465.000,00
30	Belanja Jasa Pelatihan / Pemberdayaan Masyarakat	2.555.500.000,00	2.219.500.000,00
31	Belanja Pengukuran, Pemetaan, Pemisahan, Pengembalian batas dan Rekomendasi Tanah	295.000.000,00	5.000.500,00
32	Belanja seleksi akademik	108.000.000,00	0,00
33	Belanja Biaya Khusus Pemeriksaan/Pengawasan	3.001.050.000,00	2.504.850.000,00
34	Belanja diklat, bimtek, lokakarya, seminar, workshop untuk pimpinan dan anggota DPRD	279.000.000,00	112.500.000,00
35	Honorarium PNS	32.363.741.395,00	27.745.059.039,00
36	Honorarium Non PNS	64.838.329.788,00	61.058.220.506,00
37	Honorarium non Pegawai/Moderator	189.950.000,00	123.150.000,00
38	Honorarium Penyelenggara Ujian dan Diklat	1.844.277.500,00	1.125.350.000,00
39	Honorarium Petugas Teknis	1.728.902.800,00	1.468.180.800,00
40	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	5.254.177.000,00	4.585.413.000,00
	<b>TOTAL BELANJA BARANG</b>	<b>528.956.641.360,22</b>	<b>426.800.115.139,50</b>

Dalam anggaran dan realisasi belanja barang tersebut, tidak termasuk Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang merupakan anggaran yang dialokasikan pada belanja barang jasa untuk hibah dan bantuan sosial kepada Pihak Ketiga/Masyarakat masing-masing sebesar Rp115.092.336.045,66 dan Rp6.320.785.000,00. Belanja tersebut terealisasi masing-masing sebesar Rp110.516.535.472,00 dan Rp6.159.049.450,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, realisasi belanja barang jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat tersebut disajikan pada belanja hibah dan bantuan sosial.

**(c) Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp125.000.000,00 sebesar 56,05% dari anggaran sebesar Rp223.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi pada kegiatan pasar murah yang dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama dilaksanakan di 10 lokasi di 10 Kecamatan yang berupa penyediaan paket bahan pokok berupa beras kualitas premium kemasan 5 Kg sejumlah 7.500 Kg dengan subsidi Rp2.000,00 per Kg, minyak goreng kemasan 1 liter sebanyak 5.000 liter dengan subsidi Rp2.000,00 per liter, serta gula pasir sebanyak 5.000 Kg dengan nilai subsidi Rp2.000,00 per Kg. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh dua penyedia jasa dengan nilai Rp15.000.000,00 dan Rp20.000.000,00. Tahap kedua dilaksanakan di dua puluh lokasi pada dua puluh kecamatan yang berupa penyediaan paket bahan pokok berupa beras kualitas premium kemasan 5 Kg sejumlah 25.000 Kg dengan subsidi Rp2.000,00 per Kg, minyak goreng kemasan 1 liter sebanyak 10.000 liter dengan subsidi Rp2.000,00 per liter, serta gula pasir sebanyak 10.000 Kg dengan nilai subsidi Rp2.000,00 per Kg. Pelaksanaan Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 26. Belanja Subsidi**

NO	URAIAN	REALISASI 2016(Rp)
I	BELANJA SUBSIDI (DISPERINDAG)	125.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>125.000.000,00</b>

Belanja subsidi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dicairkan dengan SP2D nomor 0009/LS-PPKD/2016 tanggal 25 Februari 2016 senilai Rp20.000.000,00, nomor 0010/LS-PPKD/2016 senilai Rp15.000.000,00 serta SP2D nomor 0225/LS-PPKD/2016 senilai Rp90.000.000,00

**(d) Belanja Hibah**

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp159.939.562.321,00 atau sebesar 91,74% dari anggaran sebesar Rp174.334.066.299,66. Belanja Hibah tersebut terdiri dari hibah dalam bentuk uang dan hibah dalam bentuk barang. Anggaran belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi dalam bentuk uang sebesar Rp59.241.730.254,00 dan terealisasi sebesar Rp49.423.026.849,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 27. Belanja Hibah**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)
<b>I</b>	<b>HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>1.200.000.000,00</b>
	TERDIRI DARI:		
	Hibah Kepada Kemenag Bojonegoro	50.000.000,00	0,00
	Hibah Kepada Polres	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
<b>II</b>	<b>HIBAH KEPADA BADAN/ LEMBAGA/ ORGANISASI MASYARAKAT</b>		
	TERDIRI DARI:		
1.	<b>Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>668.718.254,00</b>	<b>611.200.000,00</b>
	a. PUB/FKUB	511.218.254,00	511.200.000,00
	b. BAMAG	30.000.000,00	0,00
	c. MUI	100.000.000,00	100.000.000,00
	d. DPC Harpi Melati	7.500.000,00	0,00
	e. DPC Tiara Kusuma	7.500.000,00	0,00
	f. DPC PORPI	5.000.000,00	0,00
	g. Wanita Islam	7.500.000,00	0,00
2.	<b>Hibah Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	a. LSM Faiber	7.500.000,00	0,00
	b. LSM Ploso Jenar	10.000.000,00	0,00
	c. LSM LDS	10.000.000,00	0,00
	d. LSM BCCNW	7.500.000,00	0,00
	e. LSM Pijar	10.000.000,00	0,00
3.	<b>Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
	a. HMI	7.500.000,00	0,00
	b. PMII	7.500.000,00	0,00
	c. IPNU	7.500.000,00	0,00
	d. IPPNU	7.500.000,00	0,00
	e. GMNI	7.500.000,00	0,00
4	Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	500.000.000,00	500.000.000,00
5	Hibah kepada PRAMUKA	200.000.000,00	200.000.000,00
6	Hibah Kepada KONI	3.000.000.000,00	2.530.801.849,00
7	Hibah Kepada Forum PAUD Kab Bojonegoro	60.200.000,00	0,00
8	Hibah Kepada Taman Bacaan Masyarakat	30.000.000,00	0,00
9	Hibah Kepada PGRI	100.000.000,00	100.000.000,00
10	Hibah Kepada IGTKI	75.000.000,00	0,00
11	Hibah Kepada Badan Amil Zakat	50.000.000,00	50.000.000,00
12	Hibah Kepada Badan Hisab Rukyat	20.000.000,00	20.000.000,00
13	Hibah Kepada Kelompok Pengajian Dharma Wanita	50.000.000,00	0,00
14	Hibah Kepada PAUD	604.800.000,00	0,00
15	Hibah Kepada DOP TK/RA/BA	3.104.000.000,00	0,00
16	Hibah Infrastruktur Pedesaan Bidang Kesra	535.500.000,00	170.000.000,00
17	Hibah Bidang Pendidikan/ Dinas Pendidikan	1.000.000.000,00	445.000.000,00
18	Hibah Bidang Keagamaan / Bagian Kesra	881.052.000,00	325.000.000,00
19	Hibah Bidang Perindag / Dinas Perindag	298.500.000,00	0,00
20	Hibah Bidang Pariwisata / Disbudpar	100.000.000,00	0,00
21	Hibah Kepada LPPTK-BKPRMI	701.000.000,00	0,00
22	Hibah Kepada Majelis Pengurus TPQ an Nahdhiyah	1.420.000.000,00	558.000.000,00
23	Hibah Kepada Kelompok Bermain/TK/PAUD	23.052.000.000,00	23.044.800.000,00
24	Hibah Kepada Lembaga Keswadayaan	4.233.000.000,00	3.521.000.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)
	Masyarakat		
25	Hibah Kepada BPPDGS	11.767.285.000,00	11.431.665.000,00
26	Hibah Bidang Infrastruktur Bidang Pendidikan	4.854.875.000,00	4.112.260.000,00
27	Hibah Pembangunan Sarpras Sanitasi(KSM)	603.300.000,00	603.300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>59.241.730.254,00</b>	<b>49.423.026.849,00</b>

Selain hibah dalam bentuk uang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menganggarkan belanja hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa. Hibah barang/jasa ini pada tahun 2016 dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang jasa, dengan anggaran sebesar Rp115.092.336.045,66 dan terealisasi sebesar Rp110.516.535.472,00.

#### (e) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp10.195.129.450,00 atau sebesar 93,86% dari anggaran sebesar Rp10.861.785.000,00. Belanja Bantuan Sosial tersebut terdiri dari bantuan sosial dalam bentuk uang dan bantuan sosial dalam bentuk barang. Realisasi belanja hibah dalam bentuk uang sebesar Rp4.036.080.000,00 atau sebesar 88,88% dari anggaran sebesar Rp4.541.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%
<b>Belanja Bantuan Sosial Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.448.000.000,00</b>	<b>3.259.080.000,00</b>	<b>94,52</b>
Terdiri dari:			
BKSM SLTA	2.574.000.000,00	2.407.080.000,00	93,52
Beasiswa Diploma & Sarjana Keluarga Miskin	874.000.000,00	852.000.000,00	97,48
<b>Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan</b>	<b>1.093.000.000,00</b>	<b>777.000.000,00</b>	<b>71,09</b>
Terdiri dari:			
Bantuan sosial yang tidak direncanakan	250.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni	750.000.000,00	690.000.000,00	92,00
Bantuan Lansia	93.000.000,00	87.000.000,00	93,55
<b>JUMLAH</b>	<b>4.541.000.000,00</b>	<b>4.036.080.000,00</b>	<b>88,88</b>

Selain bantuan sosial dalam bentuk uang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menganggarkan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa. Bantuan sosial barang/jasa ini pada Tahun 2016 dianggarkan dan direalisasikan pada belanja barang jasa, dengan anggaran sebesar Rp6.320.785.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.159.049.450,00.

#### (2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp967.917.005.411,98 atau sebesar 87,70% dari anggaran sebesar Rp1.103.627.900.919,07 dan terdiri dari:

**Tabel 29. Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	42.455.000.000,00	24.533.518.250,00	57,79	31.381.436.450,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	156.387.962.490,07	131.238.250.669,48	83,92	115.140.658.817,80
3	Belanja Gedung dan Bangunan	398.479.564.874,00	349.474.983.630,50	87,70	288.905.545.705,42
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	498.055.539.055,00	458.120.198.003,00	91,98	147.967.241.542,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.188.534.500,00	4.132.592.859,00	57,49	9.951.329.810,00
6	Belanja Aset Lainnya	1.061.300.000,00	417.462.000,00	39,33	882.964.485,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.103.627.900.919,07</b>	<b>967.917.005.411,98</b>	<b>87,70</b>	<b>594.229.176.810,22</b>

**(a) Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp24.533.518.250,00 atau 57,79% dari anggaran sebesar Rp42.455.000.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp6.847.918.200,00 atau 21,82% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp31.381.436.450,00.

**(b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp131.238.250.669,48 atau 83,92% dari anggaran sebesar Rp156.387.962.490,07. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp16.097.591.851,68 atau 13,98% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp115.140.658.817,80.

**(c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp349.474.983.630,50 atau 87,70% dari anggaran sebesar Rp398.479.564.874,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp16.097.591.851,68 atau 20,96% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp288.905.545.705,42.

Dari realisasi Belanja Modal tersebut, terdapat lebih saji realisasi Belanja Modal sebesar Rp6.531.630.500,00 karena kesalahan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum yang diperuntukkan hibah kepada instansi vertikal, yaitu kegiatan Pembangunan Rumah Dinas dianggarkan sebesar Rp5.805.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.751.155.500,00 atau 99,07% untuk pembangunan rumah kantor (rukan) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di lima lokasi dengan status tanah milik desa dan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp783.293.200,00 atau 80,79% untuk rehabilitasi gedung Kepolisian Sektor (Polsek) Ngraho dengan status tanah dan bangunan milik Polsek Ngraho.

Kegiatan tersebut seharusnya dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Barang dan Jasa - Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga .

**(d) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp458.120.198.003,00 atau 91,98% dari anggaran sebesar Rp498.055.539.055,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp310.152.956.461,00 atau 209,61% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp147.967.241.542,00.

**(e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp4.132.592.859,00 atau 57,49% dari anggaran sebesar Rp7.188.534.500,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp5.818.736.951,00 atau 58,47% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp9.951.329.810,00.

**(f) Belanja Modal Aset Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp417.462.000,00 atau 39,33% dari anggaran sebesar Rp1.061.300.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp465.502.485,00 atau 52,71% dari realisasi TA 2015 sebesar Rp882.964.485,00.

**(3) Belanja Tidak Terduga**

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.416.551.600,00 atau sebesar 48,32% dari anggaran sebesar Rp2.931.613.847,00. Belanja tersebut berupa santunan terhadap korban bencana angin puting beliung, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran, tersengat listrik, tersambar petir, perbaikan darurat jembatan desa serta santunan terhadap pengungsi eks Gafatar. Belanja tersebut terdiri atas:

**Tabel 30. Belanja Tidak Terduga**

No.	Uraian	Nilai
1	Santunan korban Bencana alam	526.427.600,00
2	Perbaikan darurat jembatan desa	862.624.000,00
3	Santunan terhadap pengungsi eks Gafatar	27.500.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.416.551.600,00</b>

**(4) Transfer**

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp564.409.967.041,89 atau sebesar 96,81% dari anggaran sebesar Rp583.003.252.288,39. Transfer tersebut terdiri dari :

**Tabel 31. Belanja Transfer**

Transfer	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	13.632.021.861,95	13.227.227.541,95	97,03
Transfer Bantuan Keuangan	569.371.230.426,44	551.182.739.499,94	96,81
<b>JUMLAH</b>	<b>583.003.252.288,39</b>	<b>564.409.967.041,89</b>	<b>96,81</b>

**(g) Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp13.227.227.541,95 atau sebesar 97,03% dari anggaran sebesar Rp13.632.021.861,95 yang terdiri dari:

**Tabel 32. Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	7.517.021.091,90	7.517.021.091,90	100,00
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	4.358.000.770,05	4.358.000.770,05	100,00
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Provinsi	1.644.000.000,00	1.263.221.600,00	76,84
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Perhutani	113.000.000,00	88.984.080,00	78,75
<b>JUMLAH</b>	<b>13.632.021.861,95</b>	<b>13.227.227.541,95</b>	<b>97,03</b>

**(h) Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp551.182.739.499,94 atau sebesar 96,81% dari anggaran sebesar Rp569.371.230.426,44 yang terdiri dari:

**Tabel 33. Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Ket
Bantuan Keuangan kepada desa	154.500.000,00	0,00	0,00	
Bantuan Keuangan kepada pemerintah daerah/desa lainnya (ADD)	200.771.878.905,94	200.771.878.905,94	100,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa (Dana Desa)	261.505.396.000,00	261.505.396.000,00	100,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa (DAK Pendidikan)	92.092.872.320,50	76.802.000.000,00	83,40	
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	932.150.520,00	733.914.594,00	78,73	Jumlah Kursi di DPRD :
Partai Amanat Nasional (PAN)	116.689.860,00	0,00	0,00	6
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	102.817.260,00	92.535.534,00	90,00	5
Partai Demokrat	114.894.360,00	103.404.924,00	90,00	7
Partai Gerindra	95.912.460,00	86.321.214,00	90,00	5
Partai Golkar	124.799.220,00	112.319.298,00	90,00	7
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	41.941.620,00	37.747.458,00	90,00	2
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	33.012.000,00	29.710.800,00	90,00	1
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	64.477.980,00	58.030.182,00	90,00	4
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	103.040.280,00	92.736.252,00	90,00	6
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	83.259.540,00	74.933.586,00	90,00	5
Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)	51.305.940,00	46.175.346,00	90,00	2
<b>Bantuan Keuangan Kepada Desa</b>	<b>13.914.432.680,00</b>	<b>11.369.550.000,00</b>	<b>81,71</b>	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / Hutbun	282.550.000,00	112.400.000,00	39,78	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / Peternakan	750.000.000,00	700.000.000,00	93,33	
Bantuan Keuangan Kepada Desa (Piikades) / Bagian Pemerintahan	1.600.000.000,00	1.495.000.000,00	93,44	

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Ket
Bantuan Keuangan Kepada Desa (Sekdes) / Bagian Pemerintahan	240.000.000,00	200.000.000,00	83,33	
Bantuan Keuangan Pengamanan Pilkades / Bagian Pemerintahan	448.000.000,00	448.000.000,00	100,00	
Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa / Bag Pemerintahan	2.629.412.680,00	2.091.500.000,00	79,54	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / Ketahanan Pangan	270.000.000,00	240.000.000,00	88,89	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / Lingkungan Hidup	118.800.000,00	118.800.000,00	100,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / Kantor Arsip	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / BPPKB	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / Bappeda	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / DKP	154.825.000,00	0,00	0,00	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / BPMPD	6.715.845.000,00	5.608.850.000,00	83,52	
Bantuan Keuangan Kepada Desa / PU	350.000.000,00	0,00	0,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>569.371.230.426,44</b>	<b>551.182.739.499,94</b>	<b>96,81</b>	<b>50</b>

### c) PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal antara lain dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

#### (1) Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp340.353.890.215,59 atau sebesar 99,18% dari anggaran sebesar Rp343.162.039.567,70 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 34. Penerimaan Pembiayaan**

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%
1	Penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	333.422.039.567,70	333.422.039.567,70	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.740.000.000,00	6.931.850.647,89	71,17
<b>JUMLAH</b>		<b>343.162.039.567,70</b>	<b>340.353.890.215,59</b>	<b>99,18</b>

Tahun 2016 tidak ada pinjaman baru baik kepada pihak pemerintah lain maupun perbankan. Jumlah penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp6.931.850.647,89 adalah penerimaan kembali atas pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui SKPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 35. Rincian Penerimaan Kembali Pinjaman yang Disalurkan kepada Masyarakat Melalui SKPD Terkait**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UKM	699.971.724,17
2	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	1.025.600.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.148.424.025,03

4	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.895.289.898,69
5	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	25.775.000,00
6	Dinas Pertanian	66.040.000,00
7	Kantor Ketahanan Pangan	45.100.000,00
8	Bagian Perekonomian	25.650.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.931.850.647,89</b>

Penerimaan pembiayaan pada Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp 17.190.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 masih berada di rekening bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan UKM dan baru disetorkan ke rekening kas daerah pada bulan Maret 2017. Penerimaan pembiayaan diakui pada Tahun 2016, untuk penyetoran kas di Tahun 2017 diakui sebagai perpindahan dari kas di bendahara penerimaan ke kas daerah.

## (2) Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak mengeluarkan pinjaman modal kerja baru bagi masyarakat atas hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Bojonegoro Tahun 2014. Total pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp20.720.848.560,00 atau sebesar 44,35% dari anggaran sebesar Rp46.720.848.560,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 36. Pengeluaran Pembiayaan**

No.	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00	15.000.000.000,00	93,75	102.500.000.000,00
2	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Hutang	5.720.848.560,00	5.720.848.560,00	100,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>46.720.848.560,00</b>	<b>20.720.848.560,00</b>	<b>44,35</b>	<b>102.500.000.000,00</b>

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00 merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Bank Perkreditan Rakyat senilai Rp15.000.000.000,00 melalui SP2D No 0634/LS-PPKD/2016 tanggal 29 Desember 2016. Sedangkan rencana Investasi Dana Abadi yang dianggarkan senilai Rp25.000.000.000,00 batal direalisasikan karena adanya penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan yang berimbas pada penerimaan Dana Bagi Hasil Migas yang merupakan sumber penerimaan terbesar APBD.

Pada Tahun 2016 ini utang pada PT Arthesis Sakti Persada senilai Rp5.720.848.560,00 dibayarkan melalui SP2D No 0152/LS-PPKD/2016 Tanggal 20 April 2016.

## 2) LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

<b>Saldo Anggaran Lebih Awal</b>	Rp 333.422.039.567,70
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016	Rp 3.004.084.557.599,07
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016	(Rp2.680.255.944.356,99)
Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2016	(Rp 564.409.967.041,89)
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(Rp 240.581.353.799,81)</b>
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016	Rp 340.353.890.215,59
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2016	(Rp 20.720.848.560,00)
Pembiayaan Netto	Rp 319.633.041.655,59
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>Rp 79.051.687.855,78</b>

### 3) NERACA

#### a) ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 4.202.697.186.238,73 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

#### (1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp215.338.788.117,85 terdiri dari Kas, Piutang, dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Kas	80.031.200.602,61	333.949.645.137,70
Piutang	97.111.234.127,96	124.299.036.301,36
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(16.362.742.167,30)	(13.055.984.604,12)
Persediaan	54.536.178.887,91	34.517.259.946,69
Belanja dibayar di muka	22.916.666,67	77.916.666,67
<b>Jumlah</b>	<b>215.338.788.117,85</b>	<b>479.787.873.448,30</b>
<b>(a) Kas</b>		
	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Kas	80.031.200.602,61	333.949.645.137,70

Jumlah tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2016 yang terdiri dari :

- <b>Kas di Bendahara Umum Daerah</b>	<b>Rp 27.939.323.892,54</b>
- <b>Kas di BLUD</b>	<b>Rp 33.497.192.242,87</b>
Rek. Kas RSUD Sosodoro Dj. No.0081011866	<b>Rp 33.106.117.299,55</b>
Rek. Kas Akbid No.0081016500	<b>Rp 391.074.943,32</b>
- <b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Rp 321.890,00</b>
- <b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>Rp 34.550.995,00</b>
- <b>Kas di Bendahara JKN / FKTP</b>	<b>Rp 17.612.559.935,37</b>
- <b>Kas Lainnya (BOS)</b>	<b>947.251.646,83</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 80.031.200.602,61</b>

#### (1) Kas di Bendahara Umum Daerah

Jumlah kas di Bendahara Umum Daerah menurut buku maupun rekening koran adalah sebesar Rp27.939.323.892,54. Tidak ada

outstanding SP2D per tanggal 31 Desember 2016. Didalam komponen kas di Bendahara Umum Daerah terdapat Titipan Pihak Ketiga senilai Rp26.094.800,00 yang merupakan setoran retribusi yang sedianya akan dikembalikan kepada pihak penyeter serta Rp50,00 yang merupakan selisih kurang bayar pajak 5309/pajak/2016 penerimaan senilai Rp288.750,00 sedangkan penyeterannya senilai Rp288.700,00. Dalam Rekening kas di Bendahara Umum Daerah terdapat dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp10.000.000.000,00.

### (2) Kas di Bendahara Penerimaan

Pada Tahun 2016 terdapat sisa kas di Bendahara Penerimaan di 4 SKPD, sedangkan Tahun 2015 tidak terdapat kas di Bendahara Penerimaan.

**Tabel 37. Kas di Bendahara Penerimaan**

KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	SALDO 31-Dec-15	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-16
Dinas Kesehatan	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RSUD Sumberrejo	0,00	7.484.770,00	0,00	7.484.770,00
RSUD Padangan	0,00	9.289.000,00	0,00	9.289.000,00
Kecamatan Balen	0,00	582.225,00	0,00	582.225,00
Dinas Koperasi dan UKM	0,00	17.190.000,00	0,00	17.190.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>000</b>	<b>34.550.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.550.995,00</b>

Kas di Bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan UKM merupakan setoran dari debitur pinjaman yang masih tersimpan di rekening bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan UKM dan belum disetorkan ke kas daerah sampai tanggal 31 Des 2016. Atas setoran tersebut diakui sebagai penerimaan pembiayaan di Tahun 2016, sehingga akan mengurangi jumlah piutang di dinas Koperasi dan UKM. Bendahara penerimaan Dinas Koperasi dan UKM menyetorkan penerimaan tersebut ke kas daerah pada Bulan Maret 2017.

### (3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp321.890,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 38. Kas di Bendahara Pengeluaran**

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	SALDO 31-Dec-15	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Dec-16
Kecamatan Sukosewu	28,00	0,00	28,00	0,00
Sekretariat Dewan	239.909.819,00	0,00	239.909.819,00	0,00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Dinkop UKM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Bagian Pembangunan	0,00	318.890,00	0,00	318.890,00
<b>JUMLAH</b>	<b>239.912.847,00</b>	<b>321.890,00</b>	<b>239.912.847,00</b>	<b>321.890,00</b>

Penambahan kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp321.890,00 berasal dari sisa UP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp3.000,00 serta Bagian pembangunan Sekretariat Daerah senilai Rp318.890,00. Atas kas di bendahara pengeluaran tersebut

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyetorkan pada tanggal 06 Januari 2017 senilai Rp3.000,00, dan bagian Pembanguna Sekretariat Daerah menyetorkan Rp318.890,00 pada tanggal 10 Januari 2017.

Pengurangan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp239.912.847,00 berasal dari penyetoran sisa UP rekening Sekretariat Dewan, Kecamatan Sukosewu serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Rekening Kas Daerah. Sisa kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan disetorkan pada kas daerah senilai Rp232.116.955,00 pada tanggal 4 Januari 2016 dan Rp7.792.864,00 pada tanggal 22 Januari 2016, Kecamatan Sukosewu menyetorkan Rp28,00 pada tanggal 6 Januari 2016 serta Rp3.000,00 dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 7 Februari 2016.

#### (4) Kas di BLUD

Jumlah kas di BLUD terdiri atas kas di BLUD Akademi Kebidanan yang tersimpan pada rekening 0081016500 senilai Rp391.074.943,32 serta di BLUD RSUD Dr.R. Sosodoro Djatikoesoemo pada rekening 0081011866 sebesar Rp33.106.117.299,55. Tidak ada kas tunai pada kedua BLUD tersebut.

#### (5) Kas di Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pada Tahun 2016 terdapat Kas di beberapa FKTP, antara lain

**Tabel 39. Kas di Bendahara FKTP**

No	NAMA FKTP	SALDO KAS per 31 Des 2015	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	SALDO KAS per 31 Des 2016
1	FKTP Margomulyo	403.796.945,00	1.139.992.000,00	1.022.540.107,00	521.248.838,00
2	FKTP Ngraho	670.031.431,00	2.401.215.000,00	1.836.241.712,00	1.235.004.719,00
3	FKTP Tambakrejo	551.986.945,00	2.196.790.000,00	2.248.177.334,00	500.599.611,00
4	FKTP Ngambon	90.419.882,00	530.684.000,00	490.079.853,00	131.024.029,00
5	FKTP Sekar	318.724.992,00	1.519.104.000,00	1.070.917.141,00	766.911.851,00
6	FKTP Bubulan	92.839.776,00	568.404.000,00	503.219.333,00	158.024.443,00
7	FKTP Gondang	142.183.677,00	1.100.889.500,00	897.264.155,00	345.809.022,00
8	FKTP Temayang	251.346.048,00	1.066.068.000,00	954.796.828,50	362.617.219,50
9	FKTP Sugihwaras	285.107.910,00	1.720.421.000,00	1.553.625.919,00	451.902.991,00
10	FKTP Kedungadem	744.123.861,00	2.238.050.000,00	1.883.057.591,50	1.099.116.269,50
11	FKTP Kesongo	297.087.416,00	1.142.664.000,00	894.842.735,00	544.908.681,00
12	FKTP Kepohbaru	370.125.152,00	1.117.803.500,00	1.011458.577,00	476.470.075,00
13	FKTP Nglumber	375.553.193,00	1.350.845.000,00	1.014.891.242,00	711.506.951,00
14	FKTP Baureno	445.213.026,00	1.725.006.000,00	1.505.964.514,00	664.254.512,00
15	FKTP Gunungsari	258.274.011,00	735.289.000,00	767.511.512,12	226.051.498,88
16	FKTP Kanor	365.992.296,00	1.877.250.000,00	1.613.014.567,00	630.227.729,00
17	FKTP Sumberrejo	97.375.123,00	836.364.000,00	749.765.605,00	183.973.518,00
18	FKTP Mejuwet	146.434.526,00	878.223.500,00	659.706.176,00	364.951.850,00
19	FKTP Balen	1.205.709.127,00	2.614.788.000,00	2.316.160.028,20	1.504.337.098,80
20	FKTP Sukosewu	264.293.430,00	1.168.802.000,00	821.629.703,00	611.465.727,00
21	FKTP Kapas	265.276.437,00	738.990.000,00	760.346.764,00	243.919.673,00
22	FKTP Tanjungharjo	214.985.129,00	740.195.000,00	716.210.964,00	238.969.165,00
23	FKTP Bojonegoro	380.879.609,00	1.139.165.300,00	959.811.485,00	560.233.424,00
24	FKTP Wisma Indah	144.941.848,00	586.560.000,00	647.493.928,00	84.007.920,00

No	NAMA FKTP	SALDO KAS per 31 Des 2015	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	SALDO KAS per 31 Des 2016
25	FKTP Trucuk	303.244.863,00	1.005.485.000,00	1.076.753.872,00	231.975.991,00
26	FKTP Dander	133.325.346,00	1.143.780.000,00	1.050.819.020,00	226.286.326,00
27	FKTP Ngumpakdalem	243.073.796,00	1.096.422.000,00	992.089.184,00	347.406.612,00
28	FKTP Ngasem	944.266.227,00	2.397.762.000,00	2.296.339.135,30	1.045.689.091,70
29	FKTP Kalitidu	133.399.868,00	1.036.608.000,00	899.770.983,00	270.236.885,00
30	FKTP Pungpungan	225.550.130,00	801.510.000,00	744.245.264,00	282.814.866,00
31	FKTP Malo	530.392.690,00	1.309.278.000,00	1.424.767.060,00	414.903.630,00
32	FKTP Purwosari	356.617.801,00	1.362.490.000,00	961.150.995,00	757.956.806,00
33	FKTP Padangan	477.949.401,00	1.314.828.000,00	1.253.094.190,50	539.683.210,50
34	FKTP Kasiman	280.778.707,00	1.001.936.000,00	907.765.907,00	374.948.800,00
35	FKTP Kedewan	77.066.992,00	234.120.500,00	179.870.010,51	131.317.481,49
36	FKTP Gayam	212.336.724,00	880.638.000,00	721.171.304,00	371.803.420,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.300.704.335,00</b>	<b>44.718.420.300,00</b>	<b>39.406.564.699,63</b>	<b>17.612.559.935,37</b>

Pada Tahun 2016 dilakukan pembayaran atas utang FKTP Purwosari Rp12.414.072,00 yaitu PT WRG senilai Rp11.982.420,00 dan BMHP pada PT DMP senilai Rp431.652,00 yang belanjanya sudah diakui di Tahun 2015.

**(6) Kas Lainnya (Bantuan Operasional Sekolah)**

Pada Tahun 2016 terdapat kas lainnya senilai Rp947.251.646,83. Kas tersebut merupakan Silpa dana Bantuan Operasional Sekolah dari 727 Sekolah Dasar, 55 Sekolah Menengah Pertama, 20 Sekolah Menengah Atas, serta 18 Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sisa tersebut tetap berada di sekolah dan tidak disetorkan ke kas daerah. Selama Tahun 2016 pengelolaan SMK dan SMA ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Tahun 2017 pengelolaannya akan beralih ke Pemerintah Provinsi.

**(b) Piutang**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Piutang	97.111.234.127,96	124.299.036.301,36

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang per 31 Desember 2016 yang terdiri dari:

- Piutang Pajak	Rp	15.799.826.197,97
- Piutang Retribusi	Rp.	2.392.108.227,33
- Bagian Lancar Piutang SKPD	Rp	17.723.396.839,01
- Bagian Lancar Piutang TP-TGR	Rp	9.100.000,00
- Piutang Lainnya	Rp	61.186.802.863,65
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>97.111.234.127,96</b>

**(1) Piutang Pajak**

Piutang Pajak sebesar Rp15.799.826.197,97 terdiri dari:

**Tabel 39. Piutang Pajak**

Uraian	Saldo Awal 2015 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 2016 (Rp)
- Piutang Pajak Hotel	649.766.991,00	0,00	590.301.391,00	59.465.600,00
- Piutang Pajak Reklame	33.396.010,00	194.348.193,00	0,00	227.744.203,00
- Piutang Bahan Galian Gol C	144.259.000,00	93.258.900,00	143.409.000,00	94.108.900,00
- Piutang Pajak Restoran	156.022.665,00	82.289.899,00	149.343.207,00	88.969.357,00
- Piutang Pajak Parkir	4.748.500,00	5.900.600,00	1.841.500,00	8.807.600,00
- Piutang Pajak Permukaan ABT	93.816.866,00	397.530,00	16.685.842,00	77.528.554,00
- Pajak Sarang Burung	21.645.400,00	0,00	450.000,00	21.195.400,00
- Pajak Hiburan	48.174.590,00	28.663.805,00	28.724.590,00	48.113.805,00
- PPJ	2.713.888.732,77	2.424.549.819,00	2.713.888.730,00	2.424.549.821,77
-Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.675.251.523,52	2.238.855.302,00	1.164.763.868,32	12.749.342.957,20
<b>JUMLAH</b>	<b>15.540.970.278,29</b>	<b>5.068.264.048,00</b>	<b>4.809.408.128,32</b>	<b>15.799.826.197,97</b>

### (2) Piutang Retribusi

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.392.108.227,33 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 41. Piutang Retribusi**

Uraian	Saldo Awal 2015 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2016 (Rp)
- Retribusi Trayek	700.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00
- Retribusi Izin Gangguan (HO)	40.174.380,00	10.492.200,00	40.174.380,00	10.492.200,00
- Retribusi IMB	19.301.062,00	2.925.125,00	19.301.062,00	2.925.125,00
- Retribusi Sewa Tanah	2.400.000,00	219.065.000,33	0,00	221.465.000,33
- Retribusi Yankes RSUD Sumberrejo	0,00	999.500.652,00	2.545.000,00	996.955.652,00
- Retribusi Yankes RSUD Padangan	0,00	7.337.318.700,00	6.177.348.450,00	1.159.970.250,00
<b>JUMLAH</b>	<b>62.575.442,00</b>	<b>8.569.301.677,00</b>	<b>6.239.768.892,00</b>	<b>2.392.108.227,33</b>

Untuk tahun 2016 Piutang Pelayanan Kesehatan RSUD Sumberrejo dan RSUD Padangan diklasifikasikan sebagai Piutang Retribusi sedangkan pada tahun tahun sebelumnya piutang tersebut diklasifikasikan sebagai Piutang Lainnya (piutang klaim kesehatan).

### (3) Bagian Lancar Piutang SKPD

Jumlah Bagian Lancar Piutang SKPD per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.723.396.839,01 . Jumlah tersebut terdiri dari:

**Tabel 42. Bagian Lancar Piutang SKPD**

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2015	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2016
<b>Din. Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>2.408.086.066,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.424.025,03</b>	<b>1.259.662.041,88</b>
Pinjaman Modal IKDK 2005	18.626.500,00	0,00	1.084.500,00	17.542.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2006	2.071.000,00	0,00	0,00	2.071.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2007	3.315.000,00	0,00	0,00	3.315.000,00

<b>BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD</b>	<b>SALDO 31 DES 2015</b>	<b>PENAMBAHAN</b>	<b>PENGURANGAN</b>	<b>SALDO 31 DES 2016</b>
Pinjaman Modal IKDK 2008	3.318.000,00	0,00	50.000,00	3.268.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2009	22.463.000,00	0,00	4.506.000,00	17.957.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2010	20.405.000,00	0,00	10.559.000,00	9.846.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2011	111.591.000,00	0,00	17.132.000,00	94.459.000,00
Pinjaman Modal IKDK 2012	86.820.564,59	0,00	27.914.902,64	58.905.661,95
Pinjaman Modal IKDK 2013	32.669.602,77	0,00	4.645.696,65	28.023.906,12
Pinjaman Modal Cukai 2010	86.256.000,00	0,00	15.976.000,00	70.280.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2011	296.218.000,00	0,00	60.920.000,00	235.298.000,00
Pinjaman Modal Cukai 2012	231.020.330,29	0,00	64.945.212,62	166.075.117,67
Pinjaman Modal Cukai 2013	80.731.316,04	0,00	14.423.723,52	66.307.592,52
Pinjaman Modal IKDK 2014	463.002.570,91	0,00	314.348.817,32	148.653.753,59
Pinjaman Modal Cukai	949.578.182,31	0,00	611.918.172,28	337.660.010,03
<b>Din.Pertanian</b>	<b>321.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.040.000,00</b>	<b>255.680.000,00</b>
Pinjm.Agrobisnis Kacang Tanah 2004	60.200.000,00	0,00	12.900.000,00	47.300.000,00
Pinjm.Agrobisnis Jagung 2004	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
Pinjm.Agrobisnis Kacang Tanah,Jagung, Kedelai 2005	18.000.000,00	0,00	2.000.000,00	16.000.000,00
Pinjm.Modal Usaha Petani 2007	40.000.000,00	0,00	7.500.000,00	32.500.000,00
Pinjm.Modal Usaha Tani Palawija 2007	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	9.000.000,00
Pinjm.Modal Petani Kecil 2008	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Pinjm.Modal Pupuk Berimbang 2008	182.520.000,00	0,00	31.640.000,00	150.880.000,00
<b>Din. Perhutanan dan Perkebunan</b>	<b>3.180.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.600.000,00</b>	<b>2.155.375.000,00</b>
Tembakau On Farm 2010	101.275.000,00	0,00	0,00	101.275.000,00
Tembakau Off Farm 2010	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00
Tembakau Off Farm 2011	228.100.000,00	0,00	83.100.000,00	145.000.000,00
Tembakau Off Farm 2012	457.500.000,00	0,00	140.000.000,00	317.500.000,00
Tembakau On Farm 2013	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Tembakau Off Farm 2013	2.275.100.000,00	0,00	802.500.000,00	1.472.600.000,00
<b>Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah</b>	<b>376.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>350.350.000,00</b>
Pinj. Dekranasda 2004	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00
Pinj. Dekranasda 2005	39.300.000,00	0,00	800.000,00	38.500.000,00
Pinj. Dekranasda 2006	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Pinj. Dekranasda 2007	16.500.000,00	0,00	1.900.000,00	14.600.000,00
Pinj. Pengrajin Kayu 2004	279.700.000,00	0,00	22.950.000,00	256.750.000,00
<b>Kantor Ketahanan Pangan</b>	<b>494.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.100.000,00</b>	<b>449.040.000,00</b>
Pinjm. Modal Dryer 2005	117.350.000,00	0,00	2.000.000,00	115.350.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2006	76.040.000,00	0,00	0,00	76.040.000,00

<b>BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD</b>	<b>SALDO 31 DES 2015</b>	<b>PENAMBAHAN</b>	<b>PENGURANGAN</b>	<b>SALDO 31 DES 2016</b>
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2007	209.850.000,00	0,00	35.500.000,00	174.350.000,00
Pinjm. Modal Pembelian Gabah 2008	90.900.000,00	0,00	7.600.000,00	83.300.000,00
<b>Din. Koperasi dan UKM</b>	<b>2.909.228.742,16</b>	<b>0,00</b>	<b>699.971.724,17</b>	<b>2.209.257.017,99</b>
Piutang Koperasi 2001	65.800.000,00	0,00	500.000,00	65.300.000,00
Piutang Koperasi 2002	28.100.000,00	0,00	1.000.000,00	27.100.000,00
Piutang Koperasi 2003	221.250.000,00	0,00	0,00	221.250.000,00
Piutang Koperasi 2004	34.500.000,00	0,00	0,00	34.500.000,00
Piutang Koperasi 2005	80.500.000,00	0,00	2.000.000,00	78.500.000,00
Piutang Koperasi 2006	27.665.000,00	0,00	0,00	27.665.000,00
Piutang Koperasi 2007	12.500.000,00	0,00	1.000.000,00	11.500.000,00
Piutang Koperasi 2008	46.750.000,00	0,00	0,00	46.750.000,00
Piutang Koperasi 2009	55.618.850,00	0,00	500.000,00	55.118.850,00
Piutang Koperasi 2010	78.216.850,00	0,00	17.390.000,00	60.826.850,00
Piutang UKM 2004	63.500.800,00	0,00	0,00	63.500.800,00
Piutang UKM 2005	37.160.850,00	0,00	1.000.000,00	36.160.850,00
Piutang UKM 2006	59.489.633,00	0,00	16.850.250,00	42.639.383,00
Piutang UKM 2007	194.125.000,00	0,00	10.000.000,00	184.125.000,00
Piutang UKM 2008	360.125.660,00	0,00	29.200.000,00	330.925.660,00
Piutang UKM 2009	274.917.000,00	0,00	11.120.000,00	263.797.000,00
Piutang UKM 2010	221.997.200,00	0,00	39.626.000,00	182.371.200,00
Piutang Cukai 2011	124.500.000,00	0,00	4.500.000,00	120.000.000,00
Piutang Koperasi 2013	32.295.300,00	0,00	32.295.300,00	0,00
Piutang UKM 2013	82.498.600,00	0,00	82.498.600,00	0,00
Piutang Koperasi 2014	269.933.343,62	0,00	197.772.388,00	72.160.955,62
Piutang UKM 2014	537.784.655,54	0,00	252.719.186,17	285.065.469,37
<b>Din. Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial</b>	<b>850.574.027,83</b>	<b>0,00</b>	<b>25.775.000,00</b>	<b>824.799.027,83</b>
Pinjaman TKI 2001	60.981.352,73	0,00	2.000.000,00	58.981.352,73
Pinjaman TKI 2002	84.700.363,64	0,00	3.000.000,00	81.700.363,64
Pinjaman TKI 2003	601.207.979,46	0,00	4.075.000,00	597.132.979,46
Pinjaman TKI 2004	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
Pinjaman TKI 2005	89.684.332,00	0,00	16.700.000,00	72.984.332,00
<b>Din. Peternakan dan Perikanan</b>	<b>14.114.523.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895.289.898,69</b>	<b>10.219.233.751,31</b>
Piutang Sapi Betina 2003	13.325.000,00	0,00	2.580.000,00	10.745.000,00

BAGIAN LANCAR PIUTANG SKPD	SALDO 31 DES 2015	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2016
Piutang Sapi Betina 2004	18.327.800,00	0,00	0,00	18.327.800,00
Piutang Sapi Betina 2005	49.436.050,00	0,00	0,00	49.436.050,00
Piutang Sapi Betina 2006	36.040.300,00	0,00	0,00	36.040.300,00
Piutang Sapi Betina 2010	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Piutang Sapi Betina 2011	484.500.000,00	0,00	66.500.000,00	418.000.000,00
Piutang Sapi Betina 2012	863.300.000,00	0,00	109.800.000,00	753.500.000,00
Piutang Sapi Kereman2003	145.544.500,00	0,00	4.250.000,00	141.294.500,00
Piutang Sapi Kereman 2011	224.000.000,00	0,00	25.000.000,00	199.000.000,00
Piutang Sapi Kereman 2012	539.500.000,00	0,00	0,00	539.500.000,00
Piutang Kambing/Domba 2011	1.947.050.000,00	0,00	247.200.000,00	1.699.850.000,00
Piutang Kambing/Domba 2012	1.523.000.000,00	0,00	123.500.000,00	1.399.500.000,00
Piutang Budidaya Ikan Lele 2012	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Piutang Budidaya Burung Puyuh 2012	121.000.000,00	0,00	99.900.000,00	21.100.000,00
Sapi Kereman 2013	473.000.000,00	0,00	114.900.000,00	358.100.000,00
Sapi Betina 2013	1.182.500.000,00	0,00	241.500.000,00	941.000.000,00
Kambing/Domba 2013	2.025.500.000,00	0,00	465.500.000,00	1.560.000.000,00
Ikan 2013	19.000.000,00	0,00	5.100.000,00	13.900.000,00
Sapi Kereman 2014	1.675.500.000,00	0,00	1.011.061.385,40	664.438.614,60
Sapi Betina 2014	1.078.000.000,00	0,00	557.295.982,68	520.704.017,32
Kambing / Domba 2014	1.306.000.000,00	0,00	656.110.885,00	649.889.115,00
Budidaya Ikan 2014	320.000.000,00	0,00	105.091.645,61	214.908.354,39
Poklarsar ikan 2014	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>24.655.247.486,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931.850.647,89</b>	<b>17.723.396.839,01</b>

Bagian Lancar Piutang SKPD tersebut merupakan piutang dalam bentuk pemberian pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat dan sentra Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di delapan SKPD dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pinjaman modal tersebut harus di kembalikan ke Kas daerah dengan tenggat waktu pinjaman yang telah ditentukan dengan sifat lunas putus. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan pinjaman modal tersebut sejak Tahun 2004 sampai dengan 2014. Pada Tahun 2016 tidak ada pemberian pinjaman baru

Secara rinci hal tersebut terurai sebagai berikut.

**(a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Selama Tahun 2016 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pengurangan piutang sebesar

Rp1.148.424.025,03 berasal dari pembayaran pinjaman selama Tahun 2016.

**(b) Dinas Pertanian**

Selama Tahun 2016 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Pertanian. Sedangkan pengurangan senilai Rp66.040.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2016.

**(c) Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

Selama Tahun 2016 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sedangkan pengurangan senilai Rp1.025.600.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2016. Pada Tahun 2017 piutang Dinas Perhutanan dan Perkebunan selanjutnya akan dilimpahkan di Dinas Pertanian.

**(d) Bagian Perekonomian**

Selama Tahun 2016 tidak terdapat penambahan piutang pada Bagian Perekonomian. Pengurangan senilai Rp25.650.000,00 merupakan pembayaran pinjaman di Tahun 2016.

**(e) Kantor Ketahanan Pangan**

Selama Tahun 2016 tidak ada penambahan piutang pada Kantor Ketahanan Pangan. Sedangkan pengurangan senilai Rp45.100.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2016.

**(f) Dinas Koperasi dan UKM**

Selama Tahun 2016 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Koperasi dan UKM, sedangkan pengurangan senilai Rp699.971.724,17 merupakan pembayaran selama Tahun 2016

**(g) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**

Selama Tahun 2016 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Sedangkan pengurangan senilai Rp25.775.000,00 merupakan pembayaran selama Tahun 2016.

**(h) Dinas Peternakan dan Perikanan**

Selama Tahun 2016 tidak ada penambahan piutang pada Dinas Peternakan dan Perikanan. Sedangkan pengurangan senilai Rp3.895.289.898,69 merupakan pembayaran selama Tahun 2016.

**(4) Bagian Lancar Piutang TP-TGR**

Jumlah Piutang Lancar TP-TGR per 31 Desember 2016 sama dengan 31 Desember 2015 yaitu senilai Rp9.100.000,00 yang merupakan Piutang TP-TGR a.n. Baidowi.

**(5) Piutang Lainnya**

Jumlah Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp61.186.802.863,65 tersebut terdiri dari:

- Piutang Bunga	Rp	201.682.074,17
- Piutang Klaim Kesehatan	Rp	15.805.479.342,00
- Piutang pihak ketiga	Rp	698.750,00
- Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak	Rp	26.967.886.875,00
- Piutang Dividen	Rp	18.211.055.822,48
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>61.186.802.863,65</b>

**Tabel 43. Piutang Lainnya**

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Des-15	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-16
Piutang Bunga	219.611.273,17	1.043.800,00	18.972.999,00	201.682.074,17

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Des-15	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-16
- Dinas Peternakan dan Perikanan	59.702.480,00	0,00	1.729.200,00	57.973.280,00
- Kantor Ketahanan Pangan	8.450.000,00	0,00	1.800.000,00	6.650.000,00
- Dinas Koperasi dan UKM	119.501.490,00	1.043.800,00	13.843.800,00	106.701.490,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.957.303,17	0,00	1.599.999,00	30.357.304,17
<b>Piutang Klaim Kesehatan</b>	<b>15.694.375.600,00</b>	<b>82.724.665.204,00</b>	<b>82.613.561.462,00</b>	<b>15.805.479.342,00</b>
1 KAI	18.271.000,00	16.152.486,00	34.239.552,00	183.934,00
RSUD Sosodoro DK	18.271.000,00	16.152.486,00	34.239.552,00	183.934,00
2 Inhealth	7.631.728,00	129.016.618,00	134.216.427,00	2.431.919,00
RSUD Sosodoro DK	7.631.728,00	129.016.618,00	134.216.427,00	2.431.919,00
3 Pihak Ketiga	0,00	235.954.000,00	3.820.800,00	232.133.200,00
RSUD Sosodoro DK	0,00	235.954.000,00	3.820.800,00	232.133.200,00
4 Tripatra	284.000,00	562.254,00	846.254,00	0,00
RSUD Sosodoro DK	284.000,00	562.254,00	846.254,00	0,00
5 BPJS	15.164.756.154,00	80.531.798.866,00	80.796.430.034	17.034.304.186,00
RSUD Sosodoro DK	14.207.586.324,00	80.531.798.866,00	79.839.260.204,00	14.900.124.986,00
RSUD Padangan	550.753.200,00	0,00	550.753.200,00	0,00
RSUD Sumberrejo	406.416.630,00	0,00	406.416.630,00	0,00
6 Cahaya Medica H	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD Sosodoro DK	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Jasa Raharja	477.276.168,00	1.579.268.575,00	1.392.145.210,00	674.328.565,00
RSUD Sosodoro DK	466.475.602,00	1.579.268.575,00	1.381.344.644,00	674.328.565,00
RSUD Padangan	6.897.750,00	0,00	6.897.750,00	0,00
RSUD Sumberrejo	3.902.816,00	0,00	3.902.816,00	0,00
8 Jamkesda Sharing Provinsi	26.044.250,00	228.918.900,00	249.643.250,00	5.319.900,00
RSUD Sosodoro DK	20.667.950,00	228.918.900,00	244.266.950,00	5.319.900,00
RSUD Padangan	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00
RSUD Sumberrejo	5.143.200,00	0,00	5.143.200,00	0,00
9 Petrochina	112.300,00	2.993.505,00	2.219.935,00	885.870,00
RSUD Sosodoro DK	112.300,00	2.993.505,00	2.219.935,00	885.870,00
<b>Piutang Pada Pihak Ke 3</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>698.750,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>698.750,00</b>
Bank Jatim	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Bend gaji RSUD Sumberrejo	0,00	698.750,00	0,00	698.750,00
<b>Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak</b>	<b>51.513.400.300,00</b>	<b>26.967.886.875,00</b>	<b>51.513.400.300,00</b>	<b>26.967.886.875,00</b>
DBH- Pajak PKB	8.758.324.672,00	6.410.387.354,00	8.758.324.672,00	6.410.387.354,00
DBH- BBNKB Pajak	5.962.409.536,00	3.680.108.711,00	5.962.409.536,00	3.680.108.711,00
DBH- PBBKB Pajak	9.929.365.570,00	5.712.805.197,00	9.929.365.570,00	5.712.805.197,00
DBH- Pajak AP	85.214.513,00	54.002.060,00	85.214.513,00	54.002.060,00
DBH- Pajak Rokok	5.416.811.513,00	11.110.583.553,00	5.416.811.513,00	11.110.583.553,00

PIUTANG LAINNYA	SALDO 31-Des-15	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31-Des-16
DBH-PBB	21.361.274.496,00	0,00	21.361.274.496,00	0,00
<b>Piutang Deviden</b>	<b>16.602.755.921,00</b>	<b>18.211.055.822,48</b>	<b>16.602.755.921,00</b>	<b>18.211.055.822,48</b>
Deviden Bank Jatim	12.912.411.176,00	13.104.595.900,48	12.912.411.176,00	13.104.595.900,48
Deviden BPR Bojonegoro	3.157.356.991,00	4.531.610.922,00	3.157.356.991,00	4.531.610.922,00
Deviden PT GDK	532.987.754,00	0,00	532.987.754,00	0,00
Dividen BPR Jatim	0,00	574.849.000,00	0,00	574.849.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>84.031.143.094,17</b>	<b>127.905.350.451,48</b>	<b>150.749.690.682,00</b>	<b>61.186.802.863,65</b>

**(a) Piutang Bunga**

Penambahan piutang bunga senilai Rp1.043.800,00 merupakan kurang catat atas piutang bunga pada Dinas Koperasi dan UKM. Pengurangan piutang bunga sebesar Rp18.972.199,00 terdiri dari pembayaran bunga pinjaman modal pada Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Koperasi dan UKM.

**(b) Piutang Klaim Kesehatan**

Penambahan piutang klaim kesehatan senilai Rp82.724.665.204,00 disebabkan adanya tagihan yang belum terbayar atas klaim KAI, tripatra, *inhealth*, BPJS, Jasa Raharja, Jamkesda Sharing Provinsi dan Petrochina selama Tahun 2016. Sedangkan pengurangan piutang klaim kesehatan sebesar Rp82.613.561.462,00 merupakan pembayaran klaim kesehatan selama Tahun 2016.

**(c) Piutang Pada Pihak Ketiga**

Penambahan piutang pihak ketiga senilai Rp698.750,00 merupakan piutang kepada Bendahara gaji RSUD Sumberrejo. Kekurangan setoran senilai Rp1.000.000,00 tersebut sudah diakui sebagai pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada Tahun 2015. Sedangkan setorannya dilakukan pada tanggal 8 Januari 2016.

**(d) Piutang DBH Pajak dan Bukan Pajak**

Pengurangan senilai Rp51.513.400.300,00 merupakan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak PKB sebesar Rp8.758.324.672,00 yang ditransfer sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 19 Februari 2016 senilai Rp5.479.514.258,00 dan tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp3.278.810.414,00, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak BBNKB sebesar Rp5.962.409.536,00 yang ditransfer sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 23 Februari 2016 senilai Rp3.784.240.667,00 dan tanggal 26 Oktober 2016 senilai Rp2.178.168.869,00, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak PBBKB sebesar Rp9.929.365.570,00 yang ditransfer sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 Februari 2016 senilai Rp6.737.803.498,00 dan pada tanggal 2 November 2016 senilai Rp3.191.562.072,00, penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar Rp85.214.513,00 ditransfer sebanyak dua kali yaitu pada 25 Februari 2016 senilai Rp49.855.586,00 dan pada tanggal 04 November senilai Rp35.358.927,00. Sedangkan Dana Bagi Hasil PBB senilai Rp21.361.274.496,00 ditransfer sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 29 Januari 2016 senilai Rp6.408.979.086,00 merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Tahun 2016, Rp223.764.860,00 merupakan kurang bayar biaya pemungutan PBB Tahun Anggaran 2014 pada 2016, Rp120.739.979,00 merupakan kurang bayar Dana bagi

Hasil PBB bagi rata Tahun anggaran 2014 pada 2016, sedangkan sisanya ditransfer tanggal 11 November 2016.

Penambahan piutang DBH Pajak dan bukan Pajak berasal dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/790/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa Perhitungan Bagi Hasil untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebesar Rp6.410.387.354,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp3.680.108.711,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp5.712.805.197,00 serta Pajak Air Permukaan (PAP) senilai Rp54.002.060,00. Penambahan lain berasal dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/675/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa penetapan dana alokasi pajak rokok bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebesar Rp9.680.740.592,00. Selain itu juga terdapat tambahan yang berasal dari Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/706/KPTS/013/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Kurang Setor Tahun Anggaran 2015 yang menyatakan bahwa kurang setor Bagi Hasil Pajak Rokok 2015 adalah sebesar Rp1.429.842.961,00.

**(e) Piutang Deviden**

Pengurangan piutang deviden senilai Rp16.602.755.921,00 terdiri atas deviden Bank Jatim senilai Rp12.912.411.176,00 disetor Tanggal 3 Maret 2016, deviden BPR Bojonegoro senilai Rp3.157.356.991,00 disetor Tanggal 31 Maret 2016, deviden PT GDK senilai Rp532.987.754,00 disetor tanggal 14 Januari 2016 senilai Rp100.000.000,00, tanggal 14 Maret 2016 senilai Rp100.000.000,00 dan tanggal 17 Juni 2016 senilai Rp327.657.876,00. Sedangkan Rp5.329.878,00 adalah deviden untuk Koperasi Sedyo Utomo.

Penambahan piutang dividen senilai Rp18.211.055.822,48 masing-masing berasal dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur senilai Rp13.104.595.900,48 yang disetorkan tanggal 02 Maret 2017, piutang dividen senilai Rp4.531.610.922,00 berasal dari PD BPR Bojonegoro yang disetorkan tanggal 16 Maret 2017 serta Rp574.849.000,00 berasal dari BPR Jawa Timur yang disetorkan tanggal 20 Maret 2017.

**(c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

	<b>31 Desember 2016</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2015</b> <b>(Rp)</b>
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(16.362.742.167,30)	(13.055.984.604,12)

Penyisihan piutang tidak tertagih Tahun 2016 sebesar (16.362.742.167,30) terdiri dari :

**Tabel 44. Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Uraian	Saldo Awal 2015 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2016 (Rp)
Dinas Pendapatan daerah	4.905.014.216,46	1.047.353.279,61	60.093.446,23	5.892.274.049,84
Badan Perijinan	599.377,21	67.086,63	299.377,21	367.086,63
Dinas Pertanian	321.720.000,00	0,00	66.040.000,00	255.680.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	603.677.497,84	89.572.445,59	114.858.834,94	578.391.108,49
Dinas Perhutanan dan Perkebunan	868.635.000,00	613.540.000,00	83.100.000,00	1.399.075.000,00
Dinas Peternakan dan Perikanan	2.118.478.630,00	2.228.545.000,00	57.006.999,49	4.290.016.630,51
Kantor Ketahanan Pangan	502.590.000,00	0,00	46.900.000,00	455.690.000,00
Bagian Perekonomian Setda	376.000.000,00	0,00	25.650.000,00	350.350.000,00
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	882.531.331,00	0,00	27.374.999,00	855.156.332,00
Dinas Koperasi dan UKM	2.048.580.892,50	57.750.000,00	145.812.677,38	1.960.518.215,12
RSUD Sosodoro Jatikusumo	73.605.144,52	79.027.396,71	73.605.144,52	79.027.396,71
RSUD Padangan	2.789.420,25	5.765.362,50	2.354.145,25	6.200.637,50
RSUD Sumberjo	2.077.313,23	4.997.503,26	2.077.313,23	4.997.503,26
PPKD	349.685.781,11	225.898.207,24	340.585.781,11	234.998.207,24
<b>JUMLAH</b>	<b>13.055.984.604,12</b>	<b>4.352.516.281,54</b>	<b>1.045.758.718,36</b>	<b>16.362.742.167,30</b>

Penyisihan Piutang Tidak tertagih sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar lima permil dari piutang daerah yang memiliki kualitas lancar;
- (2) Penyisihan piutang daerah tidak tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :
  - 10 % (sepuluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas kurang lancar;
  - 50% (lima puluh perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas diragukan; dan
  - 100% (seratus perseratus) dari piutang daerah dengan kualitas macet.

Rincian atas Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut :

**Tabel 45. Rincian Penyisihan Piutang Daerah**

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
1	Dinas Pendapatan	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2009	6	15.946.000,00	-	100	15.946.000,00	-	15.946.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2012	4	43.007.600,00	-	50	21.503.800,00	-	21.503.800,00
		Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2014	2	512.000,00	-	10	51.200,00	-	51.200,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2009	7	24.739.500,00	-	100	24.739.500,00	-	24.739.500,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2012	4	2.737.500,00	-	50	1.368.750,00	-	1.368.750,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2013	3	5.919.010,00	-	10	591.901,00	-	591.901,00
		Penyisihan Piutang Pajak reklame	2016	0	194.348.193,00	-	0,5	971.740,97	-	971.740,97
		Penyisihan Piutang Bahan Galian Gol. C	2009	7	850.000,00	-	100	850.000,00	-	850.000,00
		Penyisihan Piutang Bahan Galian Gol. C	2016	0	93.258.900,00	-	0,5	466.294,50	-	466.294,50
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2009	7	19.650.000,00	-	100	19.650.000,00	-	19.650.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2013	3	95.400,00	-	10	9.540,00	-	9.540,00
		Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung	2015	1	1.450.000,00	-	10	145.000,00	-	145.000,00

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2012	4	1.800.000,00	-	50	900.000,00	-	900.000,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2013	3	225.000,00	-	10	22.500,00	-	22.500,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2014	2	1.042.858,00	-	10	104.285,80	-	104.285,80
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2015	1	3.611.600,00	-	10	361.160,00	-	361.160,00
		Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2016	0	82.289.899,00	-	0,5	411.449,50	-	411.449,50
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2013	3	811.000,00	-	10	81.100,00	-	81.100,00
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2014	2	153.000,00	-	10	15.300,00	-	15.300,00
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2015	1	1.943.000,00	-	10	194.300,00	-	194.300,00
		Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2016	0	5.900.600,00	-	0,5	29.503,00	-	29.503,00
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2012	4	2.714.140,00	-	50	1.357.070,00	-	1.357.070,00
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2013	3	1.924.596,00	-	10	192.459,60	-	192.459,60
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2014	2	45.132.314,00	-	10	4.513.231,40	-	4.513.231,40
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2015	1	27.359.974,00	-	10	2.735.997,40	-	2.735.997,40
		Penyisihan Piutang Pajak ABT	2016	0	397.530,00	-	0,5	1.987,65	-	1.987,65
		PPJ	2016	0	2.424.549.821,77	-	0,5	12.122.749,11	-	12.122.749,11
		Pajak Hiburan	2012	4	2.950.000,00	-	50	1.475.000,00	-	1.475.000,00
		Pajak Hiburan	2013	3	16.500.000,00	-	10	1.650.000,00	-	1.650.000,00
		Pajak Hiburan	2016	0	28.663.805,00	-	0,5	143.319,03	-	143.319,03
		PBB	2009≤	7≤	3.560.128.508,92	-	100	3.560.128.508,92	-	3.560.128.508,92
			2010	6	667.795.439,44	-	100	667.795.439,44	-	667.795.439,44
			2011	5	847.024.224,88	-	50	423.512.112,44	-	423.512.112,44
			2012	4	1.398.133.896,37	-	50	699.066.948,19	-	699.066.948,19
			2013	3	1.292.866.615,00	-	10	129.286.661,50	-	129.286.661,50
			2014	2	1.660.719.129,00	-	10	166.071.912,90	-	166.071.912,90
			2015	1	1.219.564.492,59	-	10	121.956.449,26	-	121.956.449,26
			2016	0	2.103.110.651,00	-	0,5	10.515.553,26	-	10.515.553,26
		Retribusi	2014	2	1.200.000,00	-	10	120.000,00	-	120.000,00
			2015	1	1.200.000,00	-	10	120.000,00	-	120.000,00
			2016	0	219.065.000,33	-	0,5	1.095.325,00	-	1.095.325,00
		<b>Sub Jumlah 1</b>			<b>16.021.291.198,30</b>			<b>5.892.274.049,84</b>		<b>5.892.274.049,84</b>
<b>2</b>	<b>Dinas Pertanian</b>	Pinjaman Agrobisnis Kacang Tanah	2004	12	47.300.000,00	-	100	47.300.000,00	-	47.300.000,00
		Pengembangan Agrobisnis Kacang Tanah Jagung dan Kedelai	2005	11	16.000.000,00	-	100	16.000.000,00	-	16.000.000,00
		Pinjaman Modal Petani	2007	9	32.500.000,00	-	100	32.500.000,00	-	32.500.000,00
		Pinjaman Modal Usaha Tani Palawija	2007	9	9.000.000,00	-	100	9.000.000,00	-	9.000.000,00
		Pinjaman Pupuk Berimbang	2008	8	150.880.000,00	-	100	150.880.000,00	-	150.880.000,00
		<b>Sub Jumlah 2</b>			<b>255.680.000,00</b>			<b>255.680.000,00</b>		<b>255.680.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	Pinjaman Modal IKDK	2005	11	17.542.000,00	-	100	17.542.000,00	-	17.542.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2006	10	2.071.000,00	-	100	2.071.000,00	-	2.071.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2007	9	3.315.000,00	-	100	3.315.000,00	-	3.315.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2008	8	3.268.000,00	-	100	3.268.000,00	-	3.268.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2009	7	17.957.000,00	-	100	17.957.000,00	-	17.957.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2010	6	9.846.000,00	-	100	9.846.000,00	-	9.846.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2010	6	70.280.000,00	-	100	70.280.000,00	-	70.280.000,00

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Penyisihan Pokok	Penyisihan Bunga	
		Pinjaman Modal IKDK	2011	5	94.459.000,00	-	100	94.459.000,00	-	94.459.000,00
		Pinjaman Modal Cukai	2011	5	235.298.000,00	-	100	235.298.000,00	-	235.298.000,00
		Pinjaman Modal IKDK	2012	4	58.905.661,95	-	50	29.452.830,98	-	29.452.830,98
		Pinjaman Modal Cukai	2012	4	166.075.117,67	-	50	83.037.558,84	-	83.037.558,84
		Pinjaman Modal IKDK	2013	3	28.023.906,12	-	10	2.802.390,61	-	2.802.390,61
		Pinjaman Modal Cukai	2013	3	66.307.592,52	-	10	6.630.759,25	-	6.630.759,25
		Pinjaman Modal IKDK	2014	2	148.653.753,59	-	0,5	743.268,77	-	743.268,77
		Pinjaman Modal Cukai	2014	2	337.660.010,03	-	0,5	1.688.300,05	-	1.688.300,05
		<b>Sub Jumlah 3</b>			<b>1.259.662.041,88</b>			<b>578.391.108,49</b>		<b>578.391.108,49</b>
4	Dinas Perhutanan dan Perkebunan	Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Kelompok Tani)	2010	6	101.275.000,00	-	100	101.275.000,00	-	101.275.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2010	6	79.000.000,00	-	100	79.000.000,00	-	79.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2011	5	145.000.000,00	-	100	145.000.000,00	-	145.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2012	4	317.500.000,00	-	100	317.500.000,00	-	317.500.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau ON FARM (Pengusaha)	2013	3	40.000.000,00	-	50	20.000.000,00	-	20.000.000,00
		Pinjaman Modal Untuk Usaha Tani Tembakau OFF FARM (Pengusaha)	2013	3	1.472.600.000,00	-	50	736.300.000,00	-	736.300.000,00
		<b>Sub Jumlah 4</b>			<b>2.155.375.000,00</b>			<b>1.399.075.000,00</b>		<b>1.399.075.000,00</b>
5	Dinas Peternakan dan Perikanan	Piutang Sapi Betina	2003	13	10.745.000,00	3.115.000,00	100	10.745.000,00	3.115.000,00	13.860.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2003	13	141.294.500,00	8.842.580,00	100	141.294.500,00	8.842.580,00	150.137.080,00
		Piutang Sapi Betina	2004	12	18.327.800,00	6.933.200,00	100	18.327.800,00	6.933.200,00	25.261.000,00
		Piutang Sapi Betina	2005	11	49.436.050,00	18.000.800,00	100	49.436.050,00	18.000.800,00	67.436.850,00
		Piutang Sapi Betina	2006	10	36.040.300,00	21.081.700,00	100	36.040.300,00	21.081.700,00	57.122.000,00
		Piutang Sapi Betina	2011	5	418.000.000,00	-	100	418.000.000,00	-	418.000.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2011	5	199.000.000,00	-	100	199.000.000,00	-	199.000.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2011	5	1.699.850.000,00	-	100	1.699.850.000,00	-	1.699.850.000,00
		Piutang Sapi Betina	2012	4	753.500.000,00	-	50	376.750.000,00	-	376.750.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2012	4	539.500.000,00	-	50	269.750.000,00	-	269.750.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2012	4	1.399.500.000,00	-	50	699.750.000,00	-	699.750.000,00
		Piutang Burung Puyuh	2012	4	21.100.000,00	-	50	10.550.000,00	-	10.550.000,00
		Piutang Budidaya Ikan	2012	4	10.000.000,00	-	50	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		Piutang Sapi Kreman	2013	3	358.100.000,00	-	10	35.810.000,00	-	35.810.000,00
		Piutang Sapi Betina	2013	3	941.000.000,00	-	10	94.100.000,00	-	94.100.000,00
		Piutang Kambing/Domba	2013	3	1.560.000.000,00	-	10	156.000.000,00	-	156.000.000,00
		Piutang Ikan	2013	3	13.900.000,00	-	10	1.390.000,00	-	1.390.000,00
		Sapi Kereman	2014	2	664.438.614,60	-	0,5	3.322.193,07	-	3.322.193,07
		Sapi Betina	2014	2	520.704.017,32	-	0,5	2.603.520,09	-	2.603.520,09
		Kambing/domba	2014	2	649.889.115,00	-	0,5	3.249.445,58	-	3.249.445,58
		Budidaya Ikan	2014	2	214.908.354,39	-	0,5	1.074.541,77	-	1.074.541,77
		<b>Sub Jumlah 5</b>			<b>10.219.233.751,31</b>	<b>57.973.280,00</b>		<b>4.232.043.350,51</b>	<b>57.973.280,00</b>	<b>4.290.016.630,51</b>
6	Kantor Ketahanan Pangan	Pinjaman Modal Dryer	2005	11	115.350.000,00	-	100	115.350.000,00	-	115.350.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2006	10	76.040.000,00	-	100	76.040.000,00	-	76.040.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2007	9	174.350.000,00	5.750.000,00	100	174.350.000,00	5.750.000,00	180.100.000,00
		Pinjaman Modal Pembelian Gabah	2008	8	83.300.000,00	900.000,00	100	83.300.000,00	900.000,00	84.200.000,00

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Peny Pokok	Peny Bunga	
		<b>Sub Jumlah 6</b>			<b>449.040.000,00</b>	<b>8.450.000,00</b>		<b>449.040.000,00</b>	<b>6.450.000,00</b>	<b>455.690.000,00</b>
7	Bagian Perekonomian Setda	Pinjaman Dekranasda	2004	12	25.500.000,00	-	100	25.500.000,00	-	25.500.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2005	11	38.500.000,00	-	100	38.500.000,00	-	38.500.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2006	10	15.000.000,00	-	100	15.000.000,00	-	15.000.000,00
		Pinjaman Dekranasda	2007	9	14.600.000,00	-	100	14.600.000,00	-	14.600.000,00
		Pengrajin kayu 2004	2004	12	256.750.000,00		100	256.750.000,00		256.750.000,00
		<b>Sub Jumlah 7</b>			<b>350.350.000,00</b>			<b>350.350.000,00</b>		<b>350.350.000,00</b>
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Pinjaman TKI	2001	15	58.981.352,73	8.393.136,00	100	58.981.352,73	8.393.136,00	67.374.488,73
		Pinjaman TKI	2002	14	81.700.363,64	9.899.636,06	100	81.700.363,64	9.899.636,06	91.599.999,70
		Pinjaman TKI	2003	13	597.132.979,46	12.064.532,11	100	597.132.979,46	12.064.532,11	609.197.511,57
		Pinjaman TKI	2004	12	14.000.000,00	-	100	14.000.000,00		14.000.000,00
		Pinjaman TKI	2005	11	72.984.332,00	-	100	72.984.332,00		72.984.332,00
		<b>Sub Jumlah 8</b>			<b>824.799.027,83</b>	<b>30.357.304,17</b>		<b>824.799.027,83</b>	<b>30.357.304,17</b>	<b>855.156.332,00</b>
9	Dinas Koperasi dan UKM	Piutang Koperasi	2001	15	65.300.000,00	-	100	65.300.000,00	-	65.300.000,00
		Piutang Koperasi	2002	14	27.100.000,00	-	100	27.100.000,00	-	27.100.000,00
		Piutang Koperasi	2003	13	221.250.000,00	-	100	221.250.000,00	-	221.250.000,00
		Piutang Koperasi	2004	12	34.500.000,00	4.500.000,00	100	34.500.000,00	4.500.000,00	39.000.000,00
		Piutang UKM	2004	12	63.500.800,00	-	100	63.500.800,00	-	63.500.800,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2005	11	19.500.000,00	700.000,00	100	19.500.000,00	700.000,00	20.200.000,00
		Piutang Koperasi	2005	11	59.000.000,00	5.400.000,00	100	59.000.000,00	5.400.000,00	64.400.000,00
		Piutang UKM	2005	11	36.160.850,00	-	100	36.160.850,00	-	36.160.850,00
		Piutang Koperasi	2006	10	27.665.000,00	1.900.000,00	100	27.665.000,00	1.900.000,00	29.565.000,00
		Piutang Koperasi (PAK)	2006	10	-	1.200.000,00	100	-	1.200.000,00	1.200.000,00
		Piutang UKM	2006	10	42.639.383,00	-	100	42.639.383,00	-	42.639.383,00
		Piutang Koperasi	2007	9	11.500.000,00	-	100	11.500.000,00	-	11.500.000,00
		Piutang UKM (PAK)	2007	9	140.425.000,00	-	100	140.425.000,00	-	140.425.000,00
		Piutang UKM	2007	9	43.700.000,00	-	100	43.700.000,00	-	43.700.000,00
		Piutang Koperasi	2008	8	46.750.000,00	-	100	46.750.000,00	-	46.750.000,00
		Piutang UKM	2008	7	330.925.660,00	12.024.340,00	100	330.925.660,00	12.024.340,00	342.950.000,00
		Piutang Koperasi	2009	7	55.118.850,00	17.447.150,00	100	55.118.850,00	17.447.150,00	72.566.000,00
		Piutang UKM	2009	7	263.797.000,00	35.500.000,00	100	263.797.000,00	35.500.000,00	299.297.000,00
		Piutang Koperasi	2010	6	60.826.850,00	13.200.000,00	100	60.826.850,00	13.200.000,00	74.026.850,00
	Piutang UKM	2010	6	182.371.200,00	14.830.000,00	100	182.371.200,00	14.830.000,00	197.201.200,00	
	Piutang Cukai	2011	5	120.000.000,00	-	100	120.000.000,00	-	120.000.000,00	
	Piutang Koperasi	2014	2	72.160.955,62		0,5	360.804,78		360.804,78	
	Piutang UKM	2014	2	285.065.469,37		0,5	1.425.327,35		1.425.327,35	
		<b>Sub Jumlah 9</b>			<b>2.209.257.017,99</b>	<b>106.701.490,00</b>		<b>1.853.816.725,12</b>	<b>106.701.490,00</b>	<b>1.960.518.215,12</b>
10	Badan Perijinan	Piutang Retribusi Trayek	2012	4	300.000,00		100	300.000,00	-	300.000,00
		Piutang Retribusi HO	2016	0	10.492.200,00		0,50	52.461,00		52.461,00
		Piutang Retribusi IMB	2016	0	2.925.125,00		0,50	14.625,63		14.625,63
		<b>Sub Jumlah 10</b>			<b>13.717.325,00</b>			<b>367.086,63</b>		<b>367.086,63</b>
11	RSUD Sosodoro Jatikusumo	Klaim Kesehatan	2016	0	15.805.479.342,00		0,50	79.027.396,71		79.027.396,71
		<b>Sub Jumlah 11</b>			<b>15.805.479.342,00</b>			<b>79.027.396,71</b>		<b>79.027.396,71</b>
12	RSUD Padangan	Klaim Kesehatan	2015	1	4.352.750,00		10	435.275,00		435.275,00
		Klaim Kesehatan	2016	0	1.153.072.500,00		0,50	5.765.362,50		5.765.362,50
		<b>Sub Jumlah 12</b>			<b>1.157.425.250,00</b>			<b>6.200.637,50</b>		<b>6.200.637,50</b>
13	RSUD Sumberrejo	Klaim Kesehatan	2016	0	999.500.652,00		0,50	4.997.503,26		4.997.503,26
		<b>Sub Jumlah 13</b>			<b>999.500.652,00</b>			<b>4.997.503,26</b>		<b>4.997.503,26</b>
14	PPKD	TGR an Baidowi	2010	5	9.100.000,00		100	9.100.000,00		9.100.000,00

No	SKPD	Uraian	Pengakuan Piutang	Umur	Sisa Piutang		Penyisihan (%)	Jumlah Penyisihan		Total Penyisihan
					Pokok	Bunga		Penyisihan Pokok	Penyisihan Bunga	
		Bank Jatim	2015	0	698.750,00		0,50	3.493,75		3.493,75
		DBH Pajak	2016	0	26.967.886.875,00		0,50	134.839.434,38		134.839.434,38
		Dividen	2016	0	18.211.055.822,48		0,50	91.055.279,11		91.055.279,11
	<b>Sub Total 14</b>	<b>Sub Jumlah 14</b>			<b>45.188.741.447,48</b>			<b>234.998.207,24</b>		<b>234.998.207,24</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>201.682.074,17</b>		<b>16.161.060.093,13</b>	<b>201.682.074,17</b>	<b>16.362.742.167,30</b>

**(d) Belanja Dibayar Di Muka**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Belanja Dibayar Di Muka	22.916.666,67	77.916.666,67

Belanja dibayar di muka per 31 Desember 2016 senilai Rp22.916.666,67 merupakan belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas Belanja Sewa Rumah Singgah untuk pasien Jamkesda dan Jamkesmas yang dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya yang dibayarkan selama 2 tahun senilai Rp110.000.000,00 dengan masa kontrak 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2017 sesuai dengan surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Nomor 460/977/412.32/2015 tanggal 26 Mei 2015. Rumah singgah tersebut beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VII-F/3 Surabaya atas nama Bambang Soeyitno. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 masa sewa yang telah digunakan adalah 19 bulan yaitu Juni 2015 sampai dengan Desember 2016, sedangkan sisanya selama 5 bulan diakui sebagai belanja dibayar dimuka.

**(e) Persediaan**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Persediaan	54.536.178.887,91	34.517.259.946,69

Jumlah persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp54.536.178.887,91. Pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Jumlah tersebut terdiri dari:

**Tabel 46. Persediaan**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.422.265.105,00
2	Persediaan Alat Listrik	120.251.085,00
3	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	38.923.972,00
4	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	909.570.000,00
5	Persediaan Bibit Ternak	80.996.025,00
6	Persediaan Obat-obatan	28.651.668.868,91
7	Persediaan Bahan Kimia	860.917.850,00
8	Persediaan Bahan Cetakan	831.904.350,00
9	Persediaan bahan & alat kebersihan	347.033.950,00
10	Persediaan Radiologi	414.297.476,00
11	Persediaan Linen	85.542.100,00
12	Persediaan Haemodialisa	189.016.699,00
13	Persediaan Alat Pelindung Diri	31.389.750,00
14	Persediaan CSSD	156.216.736,00
15	Persediaan Reagent	269.470.925,00
16	Persediaan Alat Kesehatan	3.700.317.868,00
17	Persediaan Bahan Laboratorium	412.899.779,00
18	Persediaan Materai	7.654.000,00

No	Uraian	Nilai (Rp)
19	Persediaan Bahan Bakar Minyak	175.629.000,00
20	Persediaan Bahan Makanan Pokok	40.223.790,00
21	Persediaan Barang yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	14.279.845.700,00
22	Persediaan lain-lain	510.143.859,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>54.536.178.887,91</b>

## (2) Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	390.476.791.206,22	371.358.898.659,83
<b>Jumlah</b>	<b>390.476.791.206,22</b>	<b>371.358.898.659,83</b>

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp390.476.791.206,22 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan penjelasan sebagai berikut:

### (a) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah nihil karena tidak ada penempatan dana dalam bentuk investasi non permanen.

### (b) Investasi Permanen

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 sebesar Rp 390.476.791.206,22 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah yang terdiri dari :

	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Investasi Permanen	390.476.791.206,22	371.358.898.659,83

Jumlah tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang terdiri dari :

**Tabel 47. Investasi Permanen**

INVESTASI PERMANEN	Saldo 2015 (Rp)	Penambahan		Pengurangan		Saldo 2016 (Rp)
		Karena Penyertaan (Rp)	Laba Tahun Berjalan/ koreksi (Rp)	Koreksi (Rp)	Rugi Tahun Berjalan (Rp)	
PD BPR Bojonegoro	205.339.142.301,00	15.000.000.000,00	4.642.922.055,00	4.531.610.922,00	0,00	220.450.453.434,00
PD Apotik Sidowaras	487.948.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	487.948.067,99
PD Pasar Bojonegoro	26.297.307.442,48	0,00	0,00	803.584.373,42	0,00	25.493.723.069,06
PDAM Bojonegoro	9.965.552.126,17	0,00	8.034.251.048,24	0,00	0,00	17.999.803.174,41
PT Asri Dharma Sejahtera	2.008.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.000.000,00
PT Bank Jatim	75.072.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.072.158.000,00
PT Bojonegoro Bangun Sarana	25.235.951.537,06	0,00	0,00	2.580.584.968,62	0,00	22.655.366.568,44
BPR Jatim	18.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000.000,00
PT, GDK	8.952.839.185,13	0,00	0,00	643.500.292,81	0,00	8.309.338.892,32
<b>JUMLAH</b>	<b>371.358.898.659,83</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>12.677.173.103,24</b>	<b>8.559.280.556,85</b>	<b>0,00</b>	<b>390.476.791.206,22</b>

### (1) PD BPR Bojonegoro

Penilaian investasi di PD BPR Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100 %. Penambahan investasi permanen sebesar Rp15.000.000.000,00 berasal dari penyertaan modal Tahun 2016 sebagaimana Perda Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal di Kabupaten Bojonegoro. Penyertaan modal pada PD BPR Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 27 September 2005 tentang Perubahan Kedua Perda No 14 Tahun 1995 yaitu perubahan modal dasar dari Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp10.000.000.000,00. Penyertaan tersebut direncanakan untuk perluasan jaringan kantor berupa pembukaan kantor cabang dan kantor kas serta rencana renovasi kantor pusat maupun pengembangan IT (informasi Teknologi). Penambahan senilai Rp4.642.922.055,00 dan pengurangan senilai Rp4.531.610.922,00 merupakan akibat dari penggunaan metode ekuitas.

## **(2) PD Apotik Sidowaras**

Penilaian investasi di PD Apotik Sidowaras menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%.

Penyertaan modal pada PD Apotik Sidowaras Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 07 Tahun 1989 tanggal 04 Juli 1989 tentang Perusahaan Daerah Apotik "SIDOWARAS". Pada Tahun 2014 ini PD Apotik Sidowaras kegiatan operasionalnya dibekukan sedangkan karyawannya dilimpahkan ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/232/KEP/412.11/2014.

Setelah dilakukan pembekuan sementara telah dilakukan audit penutupan sebagaimana hasil Audit KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan Nomor LAI-162/LK/KAP-BWP/XII/2014 Tanggal 05 Desember 2014

Kondisi aset dan kewajiban sebagaimana hasil audit per 30 September 2014 :

(a) Aset lancar dengan total Rp212.168.932,06 dengan rincian :

((1)) Kas dan setara kas : Rp 90.057.733,57  
(dititipkan di RKUD, sebagai titipan uang operasional)

((2)) Persediaan barang : Rp 32.781.060,00

((3)) Uang muka pajak : Rp 89.330.138,49

(b) Aset tetap dengan total Rp10.883.447,63

(c) Kewajiban kepada para pihak :

((1)) Hutang pajak : Rp 2.804.566,74

((2)) Hutang pembagian laba : Rp 22.663.507,42

Terdapat hutang pajak sebesar Rp559.096.904,00 sebagaimana surat dari KPP Pratama Bojonegoro nomor SPHP-00025/WPJ.24/KP.0505/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Maret 2015 tentang Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

## **(3) PD Pasar Bojonegoro**

Penilaian investasi di PD Pasar Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 100%. Penyertaan modal pada PD. Pasar Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Perda Kabupaten

Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tanggal 6 Nopember 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro. Pengurangan senilai Rp803.584.373,42 merupakan akibat dari penggunaan metode ekuitas.

**(4) PDAM Bojonegoro**

Penilaian investasi di PDAM Bojonegoro menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2014 sebesar 100%. Selain itu PDAM Bojonegoro juga mendapatkan tambahan modal dari DIP sebesar Rp32.090.142.997,00 yang belum dapat ditentukan statusnya. Penambahan senilai Rp8.034.251.048,24 merupakan akibat penggunaan metode ekuitas.

**(5) PT Asri Dharma Sejahtera**

Penilaian investasi di PT Asri Dharma Sejahtera menggunakan metode biaya.

Penyertaan modal pada PT Asri Dharma Sejahtera berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pembentukan Perseroan Daerah PT Asri Dharma Sejahtera.

Sebagaimana perjanjian pemegang saham tanggal 31 Maret 2009 pada pasal 10.1 huruf h yang menyatakan bahwa SER akan memberikan dana sebesarUS\$ 50.000 yang akan dibayarkan setiap tahunnya.

**(6) PT Bank Jatim**

Penilaian investasi di PT Bank Jatim menggunakan metode biaya.

Penyertaan modal pada PT Bank Jatim berdasarkan pada Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank-Bank dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.Saham Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Bank Jatim berjumlah 300.288.632 lembar saham dengan nilai Rp250,00 per lembar saham.

**(7) PT Bojonegoro Bangun Sarana**

Penilaian investasi di PT Bojonegoro Bangun Sarana menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99 %.

**(8) BPR Jatim**

Penilaian investasi di BPR Jatim menggunakan metode biaya.

Kepemilikan Pemerintah kabupaten Bojonegoro atas BPR Jatim sebesar nilai saham yang disetor yaitu Rp18.000.000.000,00.

**(9) Griya Dharma Kusuma (GDK)**

Penilaian investasi di PT Griya Dharma Kusuma (GDK) menggunakan metode ekuitas dengan porsi kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar 99 %. PT.Griya Dharma Kusuma dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma. Penambahan senilai Rp643.500.292,81 merupakan akibat penggunaan dari metode ekuitas.

Dalam pencatatan dan pengakuan penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode biaya untuk PT.ADS, PT.Bank Jatim dan BPR Jatim sedangkan kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada PD Pasar Bojonegoro,PD PDAM, BPR Bojonegoro, PT Bangkit Bangun Sarana, Apotik Sidowaras

dan PT.Griya Dharma Kusuma adalah lebih dari 50% sehingga menggunakan metode ekuitas.

**(3) Aset Tetap**

Aset Tetap merupakan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau dari rampasan.

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.516.769.049.874,48 dan saldo awal per tahun 2015 sebesar Rp2.715.525.657.064,12. Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2016 seperti digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 48. Mutasi Aset Tetap**

Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2015 (Rp)	Mutasi 2016		Saldo 31 Desember 2016 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah	625.318.131.852,00	24.899.084.011,00	1.022.037.150,00	649.195.178.713,00
Peralatan dan Mesin	629.965.655.021,44	144.802.877.093,48	2.861.518.125,39	771.907.013.989,53
Gedung dan Bangunan	1.191.001.414.333,19	393.651.082.598,42	159.096.557.315,94	1.425.555.939.615,67
Jalan Irigasi dan Jaringan	2.150.064.836.231,21	572.541.402.755,00	20.458.292.300,00	2.702.147.946.686,21
Aset Tetap Lainnya	47.164.961.532,45	7.049.193.272,00	3.561.584.780,00	50.652.570.024,45
Konstruksi dalam Pengerjaan	361.800.105.393,00	177.232.437.811,00	56.252.679.940,00	482.779.863.264,00
Akumulasi Penyusutan	(2.289.789.447.299,17)	0,00	275.680.015.119,21	(2.565.469.462.418,38)
<b>Jumlah</b>	<b>2.715.525.657.064,12</b>	<b>1.320.176.077.540,90</b>	<b>518.932.684.730,54</b>	<b>3.516.769.049.874,48</b>

**(a) Tanah**

	<b>31 Desember 2016</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2015</b> <b>(Rp)</b>
<b>Tanah</b>	649.195.178.713,00	625.318.131.852,00

Nilai Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp649.195.178.713,00 dengan uraian sebagai berikut.

<b>1 Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>625.318.131.852,00</b>
<b>2 Penambahan TA 2016:</b>	
3 Belanja Modal	24.533.518.250,00 a)
4 Hibah Pihak Ketiga	1.440.003,00 b)
5 Kurang catat	364.125.758,00 c)
<b>6 Jumlah (3 sd 5)</b>	<b>24.899.084.011,00</b>
<b>7 Pengurangan TA 2016:</b>	
8 Reklasifikasi	(204.837.150,00) d)
9 Dobel catat	(150.000.000,00) e)
10 Penghapusan Aset	(667.200.000,00) f)
<b>11 Jumlah (8+9+10)</b>	<b>(1.022.037.150,00)</b>
<b>12 Saldo per 31 Desember 2016 (6+11)</b>	<b>649.195.178.713,00</b>

Keterangan:

- a) Realisasi Belanja modal tanah TA 2016 senilai Rp24.533.518.250,00.
- b) Pemberian hibah kepada bagian perlengkapan berupa tanah untuk fasilitas umum Perumahan Rajekwesi dari PT Karya Rajekwesi Indah berupa penyerahan sertifikat Hak Guna Bangunan No 235 atas nama PT Karya Rajekwesi Megah dengan luasan tanah sesuai dengan sertifikat 268 m<sup>2</sup> dengan nilai 1, tanah untuk fasilitas umum Perumahan Rajekwesi dari PT Karya Rajekwesi Megah berupa penyerahan sertifikat Hak Guna Bangunan No 230 an PT Karya Rajekwesi Megah dengan luasan tanah sesuai dengan sertifikat 4.175 m<sup>2</sup> dengan nilai 1, tanah berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Perumnas Mojoranu Desa Mojoranu Kecamatan Dander dari Perum Perumnas dengan nilai 1, serta hibah dari warga masyarakat Desa Tambahrejo atas nama Musiran, Sukran, Ramu dan Karno senilai Rp1.440.000,00.
- c) Kurang catat tanah dengan lokasi Desa Miyono Sekar senilai Rp15.510.000,00 Ex bengkok Kelurahan Ngrowo di Desa Wedi Kecamatan Kapas senilai Rp253.415.750,00, tanah pengganti ex bengkok Kelurahan Karang Pacar di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro senilai Rp95.200.000,00, 2 bidang tanah tanah di Kelurahan Karang Pacar masing masing bernilai Rp1,00 , tanah di Ledok Wetan bernilai Rp1,00 , 2 bidang tanah di Kelurahan Banjarjo masing masing bernilai Rp.1,00, tanah di Kelurahan Mojokampung, tanah di Desa Wotan ngare Kecamatan Kalitidu yang berupa kuburan umum serta tanah di Desa Sugihwaras yang masing masing bernilai Rp1,00 sehingga jumlah total dari kurang catat adalah Rp364.125.758,00.
- d) Reklasifikasi aset yang seharusnya diakui sebagai Aset Gedung dan Bangunan di Desa Wonocolo Kedewan yang merupakan pembelian tahun 2014 senilai Rp204.837.150,00. saat ini pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- e) Dobel catat terjadi atas tanah di Jalan P. Mas Tumapel yang diakui secara bersamaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Sekretariat Daerah Bagian Umum senilai Rp150.000.000,00. Tanah tersebut saat ini hanya tercatat di Sekretariat Daerah Bagian Umum.
- f) Penghapusan Aset Tanah senilai Rp30.000.000,00 terjadi pada tanah rumah dinas dokter Puskesmas Kanor di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor sesuai dengan SK No 188/269/KEP/412,11/2016. Karena terbukti tanah tersebut merupakan milik perseorangan dan tidak pernah terjadi pelepasan hak atas tanah bersangkutan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro serta koreksi BPK senilai Rp637.200.000,00 yang terjadi pada lebih catat atas nilai tanah pada Kelurahan Ledok Kulon seluas 4.720m<sup>2</sup> NJOP Rp15.000,00/m<sup>2</sup>, tercatat senilai Rp708.000.000,00. seharusnya Rp70.800.000,00 (4.720 x 15.000) pada Kecamatan Bojonegoro.

Selain hal tersebut diatas, terdapat Aset Tanah SMA/SMK yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 44 bidang senilai Rp64.423.572.903,00.

#### (b) Peralatan dan Mesin

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Peralatan dan Mesin	771.907.013.989,53	629.965.655.021,44

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp771.907.013.989,53 dengan uraian sebagai

berikut.

<b>1</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>629.965.655.021,44</b>	
<b>2</b>	<b>Penambahan TA 2016:</b>		
3	Belanja Modal	131.238.250.669,48	a)
4	Hibah Pihak Ketiga	10.290.809.369,00	b)
5	Reklasifikasi	2.758.418.051,00	c)
6	Kurang catat	515.399.004,00	d)
<b>7</b>	<b>Jumlah (3 s.d. 6)</b>	<b>144.802.877.093,48</b>	
<b>8</b>	<b>Pengurangan TA 2016:</b>		
9	Dobel Catat	(60.000.000,00)	e)
10	Penghapusan	(52.500.000,00)	f)
11	Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap	(117.472.884,39)	g)
12	Penurunan Kondisi Barang	(1.710.122.065,00)	h)
13	Reklasifikasi	(921.423.176,00)	i)
<b>14</b>	<b>Jumlah (9 s.d. 13)</b>	<b>(2.861.518.125,39)</b>	
<b>15</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2016 (1+ 7 + 14)</b>	<b>771.907.013.989,53</b>	

Keterangan:

- a) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 sebesar Rp131.238.250.669,48.
- b) Hibah Pihak Ketiga senilai Rp10.290.809.369,00 merupakan hibah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada BPPKB berupa mobil perlindungan perempuan dan anak senilai Rp229.300.000,00, hibah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (PKPM) kepada Badan Perijinan senilai Rp26.400.000,00, Hibah APBN kepada Dinas Pendidikan Tahun 2015 dan 2016 senilai Rp2.485.338.656,00, Hibah BOS kepada Dinas Pendidikan senilai Rp6.376.632.463,00 serta dari Komite kepada Dinas Pendidikan senilai Rp1.173.138.250,00.
- c) Reklasifikasi senilai Rp2.758.418.051,00 berasal dari Belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesome Rp2.318.855.051,00, biopori dan sumur resapan yang terdapat pompa air dll Rp.70.635.000,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan, WC Portable Rp59.928.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Komputer PC Rp200.000.000,00 untuk UNBK SMA 1 Bojonegoro dan Rp100.000.000,00 dari SMA 3 Bojonegoro yang sebelumnya tercatat dalam akun Gedung dan Bangunan serta meubelair Rp9.000.000,00 yang berubah kondisi dari rusak berat SMK Dander.
- d) Kurang catat Rp. 515.399.004,00 merupakan kurang catat peralatan dan mesin SMK 5 Bojonegoro Rp. 199.479.000,00, peralatan dan mesin SMPN Margomulyo Rp. 238.720.004,00, sepeda motor Rp12.000.000,00 Merk Suzuki RC nopol S2406AP dan S2392AP @6,000,000 Kec. Bojonegoro, lemari besi Kecamatan Bojonegoro Rp2.700.000, Lemari besi VIP Rp500.000 dan Kamera Digital 2 unit @ Rp1.000.000,00 Kecamatan Malo dan kendaraan dinas Kijang nopol S1113AP Bagian Perlengkapan Rp.60.000.000,00.
- e) Dobel catat Rp60.000.000,00 terdiri dari mobil dinas nopol S9967EC toyota pick up dengan nomer register 3 dan nomer register 5 Kantor Satpol PP serta dobel catat kendaraan dinas Bravo dan Alfa Rp38.000.000 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- f) Penghapusan Peralatan dan Mesin Rp 52.500.000,00 berasal dari penghapusan Mini Bus BPPKB kode rekening barang 02.03.01.02.03 register 0001 dobel data dengan 02.03.01.01.03 register 0002 yang telah dihapuskan dengan SK Bupati Nomor 188/295/KEP/412.11/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan Peralatan kantor, peralatan kedokteran dan peralatan rumahtangga

RSUD Sosodoro Rp32.500.000,00 sesuai dengan SK Bupati No. 188/296/KEP/412.11/2016 tanggal 20 Desember 2016.

- g) Tidak memenuhi kriteria aset tetap Rp 117.472.884,39 , Peralatan dan mesin yang harga satuannya kurang dari Rp 500.000,00 yaitu pengukur panjang bayi @143.000x10 dan tromol 10x 451.000 Dinas Kesehatan total Rp5.940.000,00, Thermometer RSUD Sosodoro Rp5.097.400,00, Pompa air RSUD Sumberjo Rp900.000,00, Swich Hub Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp550.000,00 , Kursi statis dari Inspektorat Rp16.325.455,00, Kursi lipat Kec. Bojonegoro Rp12.250.000,00, Kursi rapat Kec. Kanor Rp3.750.000,00, Mikrofon dari Kec. Ngasem Rp250.000,00 dan peralatan dan mesin yang masa manfaatnya kurang dari satu tahun (mudah rusak) Jala dari Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 22.500.000,00 Papan Tulis Dinas Pendidikan Rp21.410.029,39, Entrak Kayu Dinas Perhubungan Rp25.000.000,00 Bendera Bordir dari Kantor Satpol PP Rp3.500.000,00.
- h) Penurunan Kondisi Barang Peralatan dan Mesin dari baik menjadi rusak berat Rp1.710.122.065,00 berasal dari SMP 6 Bjn Rp74.796.940, kendaraan dinas Ex Inspektorat Nopol S1142 Rp.15.000.000,00, SMK Sekar Rp37.437.000,00, Dinas Kesehatan Rp21.113.900,00, BPPKB Rp287.355.450,00, Disnakertransos Rp171.630.000,00, Sekretariat Daerah Rp176.635.500, BPKKD Rp330.551.250,00, Inspektorat Rp121.957.200 ,00, kecamatan Bojonegoro, Sumberjo, Baureno dan Malo total Rp133.873.450,00, BPMPD Rp202.650.000 dan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Rp137.121.375,00.
- i) Reklasifikasi Rp921.423.176,00 merupakan reklasifikasi jaringan komputer Rp29.900.000 dan peralatan jaringan komputer Rp891.523.176,00 dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain hal tersebut diatas terdapat Aset Peralatan dan Mesin SMA/SMK yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 22.339 unit senilai Rp36.425.826.208,98.

#### (c) Gedung dan Bangunan

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Gedung dan Bangunan	1.425.555.939.615,67	1.191.001.414.333,19

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.425.555.939.615,67 dengan uraian sebagai berikut.

<b>1</b>	<b>Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>1.191.001.414.333,19</b>	
<b>2</b>	<b>Penambahan TA 2016:</b>		
3	Belanja Modal	349.474.983.630,50	a)
4	Kapitalisasi	122.555.000,00	b)
5	Hibah dari Pihak Lain	31.038.585.877,92	c)
6	Reklasifikasi Aset	13.014.958.090,00	d)
<b>7</b>	<b>Jumlah (3 s.d. 6)</b>	<b>393.651.082.598,42</b>	
<b>8</b>	<b>Pengurangan TA 2016:</b>		
9	Reklasifikasi	(151.548.203.772,00)	e)
10	Dobel Catat	(200.000.000,00)	f)
11	Penghapusan	(7.278.257.544,00)	g)
12	Tidak memenuhi kriteria aset tetap	(64.095.000,00)	h)
13	Pengurangan lainnya	(6.000.999,94)	i)
<b>14</b>	<b>Jumlah (9 s.d. 13)</b>	<b>(159.096.557.315,94)</b>	

**15 Saldo per 31 Desember 2016 (1+ 7 + 14) 1.425.555.939.615,67**

Keterangan:

- a) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 sebesar Rp349.474.983.630,50.
- b) Kapitalisasi Aset Tetap Rp122.555.000,00 merupakan kapitalisasi atas rehab Kamar Mandi dari Kantor Ketahanan Pangan tahun 2016 Rp20.460.000,00 dan Kapitalisasi sumur resapan SMK 1 Bojonegoro Rp102.095.000,00.
- c) Hibah dari pihak lain Rp31.038.585.877,92 berasal dari BOS Rp24.400.000,00, APBN 2015 Rp10.928.461.506,00, APBN 2016 Rp18.394.209.940,92, Komite Rp1.437.262.200 dan Bangunan gedung di Jl. Pahlawan No.7 Rp 254.252.931,00 dari BPS.
- d) Penambahan dari reklasifikasi aset total Rp13.014.958.090,00 terdiri dari reklas dari Belanja BLUD Akademi Kebidanan Rp74.479.000,00, Belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Rp538.661.000,00, Bangunan Gedung Rumah Singgah di Wonocolo Kec. Kedewan Pengadaan Tahun 2014 Rp204.837.150,00 yang semula tercatat pada akun Tanah dikarenakan sebelumnya pengadaannya melekat pada pengadaan tanah, Reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) gedung bangunan SMK 5 Rp12.073.060.940,00 serta bangunan gedung kantor Arsip Jl. Pamglima Polim No.36 Rp18.000.000,00 dari rusak berat serta Rp105.920.000,00 yang merupakan koreksi BPK atas kesalahan pencatatan nilai gedung Pasar Kedungadem, Pasar Malo dan Pasar Sugihwaras.
- e) Pengurangan dari Reklasifikasi aset Rp 151.548.203.772,00 berasal dari bangunan gedung yang turun kondisi menjadi rusak berat dari SMP 1 Padangan berupa Bangunan Mushola Rp156.000.000,00 dan dari Kecamatan Bojonegoro Rp100.000.000,00. Reklas ke peralatan mesin untuk bantuan Komputer PC UNBK Rp200.000.000,00 SMA 1 Bojonegoro dan Rp100.000.000,00 dari SMA 3 Bojonegoro. Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) bangunan Pasar Kedungadem, Malo dan Sugihwaras Rp19.243.229.922,00 , Gedung Serbaguna RT 9 RW.03 Desa Sumuragung Kec. Sumberjo Rp444.739.400,00 Bangunan RSUD Sumberjo Rp 21.886.674.000,00, Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung RSUD Padangan 41,522,188,400,00, Gedung Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM Prodi komputerisasi Akuntansi Rp12.429.332.500, Gedung Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM Prodi Otomotif Rp29.347.935.100,00, Pembangunan Pasar Banjarejo Rp15.545.137.000 serta reuiu dan perencanaan RSUD Sosodoro Tahun 2013 senilai 142.444.000,00. Reklas ke Peralatan dan mesin untuk biopori dan sumur resapan Rp70.635.000,00, WC Portable BPBD Rp59.928.000,00 serta reklas ke Jaringan untuk saluran pembuangan air kotor Kec. Baureno Rp27.066.000,00 dan Kec. Dander Rp.45.000.000,00 serta Rp10.227.894.450,00 merupakan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan , yang terdiri atas Rp3.693.445.750,00 karena asset tersebut belum jadi dan Rp6.534.448.700,00 yang merupakan belanja modal yang akan diserahkan ke instansi vertikal akan tetapi sampai tahun anggaran berakhir barang tersebut belum diserahkan sehingga direklasifikasi ke persediaan.
- f) Dobel catat blok grant 2015 antara SMA 1 Bjn dengan SMA 1 Sumberjo senilai Rp200.000.000,00.
- g) Penghapusan Gedung dan Bangunan Rp7.278.257.544,00 sesuai dengan SK Bupati Bojonegoro Nomor 188/295/KEP/412.11/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ( Aset Tetap Gedung Bangunan) dan SK Bupati Bojogoro No. 188/269/KEP/412.11/2016 tanggal 8 Nopember 2016 tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro.

- h) Tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap Rp64.095.000,00 yaitu Marka Jalan Dinas Perhubungan Rp61.095.000,00 dan rehab Kamar Mandi Kecamatan Gayam Rp3.000.000,00
- i) Pengurangan lainnya Rp6.000.999,94 merupakan biaya umum pengadaan tugu batas Rp6.000.000,00 yang batal dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran dan pembulatan aset dari bangunan gedung Dinas Pendidikan Rp999,94.

Selain hal tersebut diatas, terdapat Aset Gedung dan Bangunan SMA/SMK yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 645 unit senilai Rp112.743.646.319,89.

**(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.702.147.946.686,21	2.150.064.836.231,21

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.702.147.946.686,21 dengan uraian sebagai berikut.

<b>1 Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>2.150.064.836.231,21</b>
<b>2 Penambahan TA 2016:</b>	
3 Belanja Modal	458.120.198.003,00 a)
4 Reklasifikasi Aset	44.712.848.875,00 b)
5 Hibah Pihak Lain	46.094.500,00 c)
6 Kapitalisasi	69.662.261.377,00
<b>7 Jumlah (3 s.d. 5)</b>	<b>572.541.402.755,00</b>
<b>8 Pengurangan TA 2016:</b>	
9 Reklasifikasi Aset	(20.395.597.300,00) d)
10 Penghapusan	(60.000.000,00) e)
11 Pengurangan Lainnya	(2.695.000,00) f)
<b>12 Jumlah (8 s.d. 10)</b>	<b>(20.458.292.300,00)</b>
<b>13 Saldo per 31 Desember 2016 (1 + 6 + 11)</b>	<b>2.702.147.946.686,21</b>

Keterangan:

- a) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) TA 2016 sebesar Rp458.120.198.003,00.
- b) Penambahan Reklasifikasi aset JIJ Rp44.712.848.875,00 berasal dari belanja JIJ BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Rp537.183.875,00, jembatan Kasiman-Padangan yang belum selesai direklas menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp44.073.699.000,00, Jaringan Komputer BPKKD Rp29.900.000,00 dan saluran pembuangan air kotor Kec. Baureno Rp27.066.000,00 dan Kec. Dander Rp45.000.000,00.
- c) Hibah Pihak Lain Rp46.094.500,00 merupakan hibah dari BOS Rp18.528.800,00 dan Komite Rp27.565.700,00.
- d) Kapitalisasi senilai Rp69.625.929.352,00 merupakan koreksi BPK atas pencatatan aset jalan poros desa yang dianggarkan pada belanja hibah barang / jasa.
- e) Pengurangan dari reklasifikasi aset senilai Rp20.395.597.300,00 terdiri atas Rp17.327.577.100,00 merupakan Jembatan Trucuk yang masih belum selesai sehingga masuk dalam klasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dan koreksi BPK atas tujuh ruas jalan yang belum selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp3.068.020.200,00.

- f) Penghapusan aset Rp60.000.000,00 adalah jaringan Tower Radio AM RKPd sesuai dengan SK No.188/295/KEP/412.11/2016 tanggal 20 Desember 2016 dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- g) Pengurangan lainnya Rp2.695.000,00 merupakan biaya umum dari kegiatan pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi yang tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan alokasi DAK 2016 dari Badan Lingkungan Hidup.

Selain hal diatas, terdapat Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan SMA/SMK yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 98 unit senilai Rp893.383.846,00.

**(e) Aset Tetap Lainnya**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Aset Tetap Lainnya	50.652.570.024,45	47.164.961.532,45

Nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp50.652.570.024,45 dengan uraian sebagai berikut.

<b>1 Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>47.164.961.532,45</b>	
<b>2 Penambahan TA 2016:</b>		
3 Belanja Modal	4.132.592.859,00	a)
4 Reklasifikasi Aset	8.284.930,00	b)
5 Hibah dari Pihak Lain	2.908.315.483,00	c)
<b>6 Jumlah (3 s.d. 5)</b>	<b>7.049.193.272,00</b>	
<b>7 Pengurangan TA 2016:</b>		
8 Reklasifikasi Aset	(3.557.584.780,00)	d)
9 Tidak memenuhi kriteria Aset Tetap	(4.000.000,00)	e)
<b>10 Jumlah (8 s.d. 9)</b>	<b>(3.561.584.780,00)</b>	
<b>11 Saldo per 31 Desember 2016 (1+7+11)</b>	<b>50.652.570.024,45</b>	

**Keterangan:**

- a) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2016 sebesar Rp4.132.592.859,00.
- b) Penambahan reklasifikasi aset Rp8.284.930,00 merupakan Belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo.
- c) Hibah dari pihak lain Rp2.908.315.483,00 berasal dari Dana BOS Rp2.818.315.483,00 dan APBN 2016 Rp90.000.000,00.
- d) Pengurangan dari reklasifikasi Rp3.557.584.780,00 berasal dari penurunan kondidi barang menjadi rusak berat Rp92.920.924,00 yaitu buku SMP 6 Bojonegoro Rp74.479.000,00 buku-buku dari Bagian Hukum Rp62.403.250,00; Aset Tetap Lainnya BLUD yang telah direklas ke masing-masing akun sesuai dengan jenis barang baik peralatan dan mesin, gedung dan bangunan maupan jaringan yaitu dari Akademi Kebidanan Rp74.479.000,00 dan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Rp3.420.184.856,00.
- e) Tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap Rp4.000.000,00 yaitu tropi untuk festival tata rias Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

**(f) Konstruksi dalam Pengerjaan**

	<b>31 Desember 2016</b>	<b>31 Desember 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Konstruksi dalam Pengerjaan	482.779.863.264,00	361.800.105.393,00

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp482.779.863.264,00 dengan uraian sebagai berikut.

<b>1 Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>361.800.105.393,00</b>
<b>2 Penambahan TA 2016:</b>	
3 Reklasifikasi Aset	177.232.437.811,00 a)
<b>4 Pengurangan TA 2015:</b>	
5 Reklasifikasi Aset	(56.252.679.940,00) b)
<b>6 Saldo per 31 Desember 2014 (1 + 3 + 5)</b>	<b>482.779.863.264,00</b>

Keterangan:

- a) Penambahan aset KDP Rp177.232.437.811,00 merupakan Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan yang terdiri dari Gedung Serbaguna RT 9 RW.03 Desa Sumuragung Kec. Sumberjo Rp444.739.400,00, Bangunan RSU Sumberjo Rp21.886.674.000,00, Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung RSU Padangan Rp41.522.188.400,00, Gedung Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM Prodi komputerisasi Akuntansi Rp12.429.332.500,00, Gedung Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM Prodi Otomotif Rp29.347.935.100,00, Pembangunan Pasar Banjarejo Rp15.545.137.000,00, Pasar Kedungadem, Sugihwaras dan Malo Rp19.243.229.922,00. Kegiatan Reviu dan perencanaan RSUD Sosodoro Tahun 2013 senilai Rp142.444.000,00. Sedangkan yang berasal dari aset, Jalan, Jaringan dan Jembatan terdiri dari Jaringan komputer se-Kabupaten Bojonegoro Rp891.523.176,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Jembatan Trucuk Rp17.327.577.100,00, Rp3.693.445.750,00 merupakan reklasifikasi gedung PU yang belum selesai pengerjaannya, Rp3.068.020.200,00 merupakan reklasifikasi atas tujuh ruas jalan yang belum selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum serta kapitalisasi atas kewajiban kepada rekanan atas 51 paket pekerjaan PU yang telah menghasilkan sebagian atau seluruh asset namun pembayarannya belum direalisasikan sampai dengan akhir periode pelaporan senilai Rp11.690.191.263,00.
- b) Pengurangan dari reklasifikasi aset Rp56.252.679.940,00 merupakan aset yang telah selesai dilaksanakan dan telah diserahkan yaitu Pembangunan Jembatan Padangan - Kasiman Rp44.073.699.000,00 dan bangunan gedung SMK 5 Bojonegoro yang akan diserahterimakan dengan Provinsi Jawa Timur Rp12.073.060.940,00 serta Rp105.920.000,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai asset Pasar Kedungadem, Pasar Malo dan Pasar Sugihwaras.

Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2015 sebesar Rp482.779.863.264,00 terdiri dari:

a) Gedung Pelatihan Industri dan Ukm	9.805.445.000,00
b) Gedung Pusat Pengembangan Koperasi	2.272.991.000,00
c) Pembangunan gedung RSUD Sosodoro DK Jl. Veteran	162.852.643.453,00
d) Pembangunan RSU Padangan	27.913.353.000,00
e) Pembangunan Gedung Pemkab	102.808.913.000,00
f) Gedung Serbaguna RT 9 RW.03 Desa Sumuragung Kec. Sumberejo	444.739.400,00
g) Bangunan RSU Sumberjo	21.886.674.000,00

h)	Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung RSUD Padangan	41.522.188.400,00
i)	Gedung Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM Prodi komputerisasi Akuntansi	12.429.332.500,00
j)	Gedung Pusat Pendidikan dan Pengembangan SDM Prodi Otomotif	29.347.935.100,00
k)	Pembangunan Pasar Banjarejo	15.545.137.000,00
l)	Pasar Kedungadem, Malo dan Sugihwaras	19.137.309.922,00
m)	Jaringan Komputer Kecamatan Se Bojonegoro	891.523.176,00
n)	Reviu & Perencanaa RSUD Sosodoro Tahun 2013	142.444.000,00
o)	Jembatan Trucuk	17.327.577.100,00
p)	Dander Park	3.693.445.750,00
q)	Tujuh Ruas jalan PU	3.068.020.200,00
r)	51 pekerjaan di Dinas PU yang sudah menghasilkan sebagian atau seluruh asset yang belum dilakukan pembayaran sampai dengan akhir tahun anggaran	11.690.191.263,00

**(g) Akumulasi Penyusutan**

	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(2.565.469.462.418,38)	(2.289.789.447.299,17)

Penambahan nilai akumulasi penyusutan senilai Rp275.680.015.119,21 merupakan penambahan penyusutan aset tetap selama tahun 2016. Nilai tersebut didapatkan dari peningkatan beban penyusutan selama tahun berjalan senilai Rp228.247.362.381,30 serta koreksi akumulasi penyusutan tahun 2015 senilai Rp47.432.652.737,91.

**(4) Aset Lainnya**

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, aset kondisi rusak berat dan amortisasi.

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp80.112.557.040,18 yang terdiri atas:

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00
Aset Tidak Berwujud	5.226.075.365,00	4.593.398.365,00
Aset Lain-lain	78.239.492.749,98	78.537.406.447,98
Amortisasi	(3.356.201.074,80)	(2.482.853.728,20)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>80.112.557.040,18</b>	<b>80.651.141.084,78</b>

**(a) Tuntutan Ganti Rugi**

	<u>31 Desember 2016</u> (Rp)	<u>31 Desember 2015</u> (Rp)
Tuntutan Ganti Rugi	3.190.000,00	3.190.000,00

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 Rp3.190.000,00 tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya. Jumlah merupakan TGR An. Rusman.

**(b) Aset Tak Berwujud**

	<b>31 Desember 2016</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2015</b> <b>(Rp)</b>
Aset Tak Berwujud	Rp5.226.075.365,00	4.593.398.365,00

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud terdiri atas *goodwill*, hak paten atau hak cipta, *royalty*, *software*, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.

Nilai Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Bopjonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.226.075.365,00

<b>1 Saldo per 31 Desember 2015</b>	<b>4.593.398.365,00</b>	
<b>2 Penambahan TA 2016:</b>		
3 Belanja Modal	417.462.000,00	a)
4 Belanja Barang	198.015.000,00	b)
5 Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya	17.200.000,00	c)
<b>Jumlah (3 s.d 5)</b>	<b>632.677.000,00</b>	
<b>6 Saldo per 31 Desember 2014 (1 + 2)</b>	<b>5.226.075.365,00</b>	

Keterangan :

- a) Penambahan aset tak berwujud dari belanja modal Rp417.462.000,00 berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Rp40.675.000,00 yaitu Aplikasi Windows Server Standary 2008 R2 Rp14.150.000,00 dan Aplikasi Monitoring Jaringan Komputer SIAK Rp26.525.000; Dinas Pekerjaan Umum berupa Alikasi E Reporting data jalan Rp49.025.000,00; BPKKD Rp89.750.000 yaitu Software Remot server Rp9.950.000,00, Sistem Pembuatan DPA dan SPD Rp29.900.000,00, Sistem Proteksi Update Anggaran Rp29.950.000,00 dan Aplikasi BPKB Rp19.950.000,00; Bappeda Rp208.477.000,00 berupa Aplikasi Monitoring dan Evaluasi GDSC Rp14.932.000,00, Aplikasi Monitoring Evaluasi HIV-AIDS Rp14.932.000,00, Aplikasi SIPD Rp49.700.000,00 dan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan e-monev Rp128.913.000,00; Dan dari Badan Kepegawaian Daerah Rp29.535.000,00 berupa SIMPEG.
- b) Penambahan aset tak berwujud berupa *software database* jalan poros desa yang direalisasikan melalui Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp198.015.000,00.
- c) Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya/belanja BLUD RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Rp17.200.000,00 berupa website dengan alamat [www.rsudsosodoro.com](http://www.rsudsosodoro.com).

**(c) Aset Lain-lain**

	<b>31 Desember 2016</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2015</b> <b>(Rp)</b>
Aset Lain-lain	78.239.492.749,98	78.537.406.447,98

Nilai Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp78.239.492.749,98. Penambahan aset dengan kondisi rusak berat senilai Rp2.142.927.989,00 merupakan penambahan aset rusak berat sampai dengan Tahun 2016 Rp2.029.042.989,00 dan kurang catat aset rusak berat Rp. 113.885.000,00 sedangkan pengurangan senilai Rp2.440.841.687,00 terdiri dari penghapusan aset senilai Rp2.337.140.065,00 sesuai dengan SK Bupati Nomor 188/269/KEP/412.11/2016 Tanggal 8 Nopember 2016 tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, SK Bupati Nomor 188/295/KEP/412.11/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Aset Tetap Gedung dan Bangunan) dan SK Bupati Nomor 188/296/kep/412,11/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Aset Tetap Peralatan dan Mesin), reklas menjadi kondisi baik Rp27.000.000,00 dan dobel catat rusak berat senilai Rp76.701.622,00.

**(d) Amortisasi**

	<b>31 Desember 2016</b> <b>(Rp)</b>	<b>31 Desember 2015</b> <b>(Rp)</b>
Amortisasi	(3.356.201.074,80)	(2.482.853.728,20)

Penambahan nilai amortisasi senilai Rp873.347.346,60 merupakan penambahan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud selama tahun 2016. Nilai tersebut didapatkan dari peningkatan beban amortisasi aset tak berwujud selama tahun berjalan.

**b) KEWAJIBAN**

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp69.642.697.299,61 yang merupakan kewajiban jangka pendek, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah nihil.

**(1) Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp69.642.697.299,61 yang terdiri dari :

	<b>Tahun 2016</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2015</b> <b>(Rp)</b>
Utang Perhit.Pihak Ketiga	26.094.850,00	26.094.800,00
Pendapatan diterima Dimuka	1.283.379.681,92	0,00
Utang Jk Pendek Lainnya	68.642.697.299,61	24.183.375.832,01
<b>Jumlah</b>	<b>69.642.697.299,61</b>	<b>24.209.470.632,01</b>

Jumlah tersebut merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi yang terdiri dari :

**Tabel49.Mutasi Kewajiban Jangka Pendek**

KEWAJIBAN	SALDO 31 DES 2015	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2016
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	26.094.800,00	50,00	0,00	26.094.850,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	1.283.379.681,92	0,00	1.283.379.681,92
Utang Jk Pendek Lainnya	24.183.375.832,01	68.333.222.767,69	24.173.375.832,01	56.558.661.369,59

KEWAJIBAN	SALDO 31 DES 2015	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 31 DES 2016
- Utang Pegawai	1.041.305.493,00	39.421.308.865,00	1.041.305.493,00	39.421.308.865,00
- Utang Jasa Pelayanan	11.703.733.022,01	11.519.008.575,47	11.703.733.022,01	11.519.008.575,47
- Utang Usaha	5.707.488.757,00	5.608.343.929,12	5.707.488.757,00	5.608.343.929,12
- Utang Belanja Modal	0,00	11.774.561.398,10	0,00	11.774.561.398,10
-Utang Pengembalian jasa giro BLUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
-Utang Pupuk	5.720.848.560,00	0,00	5.720.848.560,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>24.209.470.632,01</b>	<b>69.606.602.499,61</b>	<b>24.173.375.832,01</b>	<b>69.642.697.299,61</b>

**(a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga**

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Rp26.094.850,00 terdiri dari sisa utang atas pemberlakuan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang larangan pemungutan leges/biaya administrasi atau biaya lain yang disamakan yang diterima tahun 2011 senilai Rp26.094.800,00 dan kurang setor pajak Rp50,00.

**(b) Pendapatan Diterima di Muka**

Saldo pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.283.379.681,92 terdiri dari pendapatan diterima dimuka atas Pajak Reklame senilai Rp910.538.640,25, Retribusi Uji Kendaraan senilai Rp230.127.500,00, Retribusi Izin Trayek senilai Rp3.141.666,67, dan Retribusi Sewa Tanah senilai Rp139.571.875,00.

**(c) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp68.333.222.767,69 berasal dari Utang Pegawai dari semua SKPD yang berupa utang tambahan penghasilan bulan Desember 2016 yang dibayarkan tahun 2017 senilai Rp39.421.308.865,00, utang jasa pelayanan senilai Rp11.519.008.575,47, utang usaha senilai Rp5.608.343.929,12 yang berupa utang listrik, air, telepon dan obat dari semua SKPD serta utang kepada rekanan atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan tapi belum terbayar senilai Rp11.774.561.398,10. Sedangkan Rp10.000.000,00 merupakan utang atas kurang setor jasa giro RSUD dr.Sosodoro Djatikusumo yang terlanjur disetor ke kas daerah. Sedangkan pengurangan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp24.173.375.832,01 berasal dari pembayaran yang telah dilakukan oleh instansi instansi tersebut diatas.

**(2) Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah nihil .

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Utang Jk Panjang Lainnya	0,00	0,00

**c) EKUITAS**

Ekuitas merupakan selisih antara total Aset dengan total Utang. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.133.054.488.939,10.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
--	--------------------	--------------------

#### 4) LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai :

- a) besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- b) operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c) prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang ;
- d) penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan kenaikan ekuitas (bila surplus operasional).

Unsur-unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO, beban, transfer dan pos luar biasa.

##### a) Pendapatan LO

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah Rp2.881.995.483.306,26 terdiri atas

**Tabel 66. Pendapatan LO**

Uraian	Realisasi 2016 (Rp)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>341.055.955.133,34</b>
Pendapatan Pajak Daerah-LO	78.478.625.071,75
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	48.925.609.082,12
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	18.898.651.154,16
Lain-lain PAD yang sah-LO	194.753.069.825,31
<b>Pendapatan Transfer</b>	
<b>Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan</b>	<b>1.972.844.357.207,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak-LO	224.381.987.465,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	664.065.036.283,00
Dana Alokasi Umum-LO	949.118.065.000,00
Dana Alokasi Khusus-LO	135.279.268.459,00
<b>Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya</b>	<b>254.664.452.500,00</b>
Dana Otonomi Khusus-LO	0,00
Dana Penyesuaian-LO	38.996.442.000,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO	215.668.010.500,00
<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>140.117.158.858,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya-LO	116.517.872.358,00
Pendapatan lainnya (bantuan Keuangan)-LO	23.599.286.500,00
<b>Lain-lain Pendapatan yang sah</b>	<b>173.313.559.607,92</b>
Pendapatan Hibah	173.313.559.607,92
<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.881.995.483.306,26</b>

##### (1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah –LO berasal dari semua pendapatan pajak LRA selama tahun 2016 yaitu Rp79.130.307.792,32 dikurangi pembayaran piutang pajak tahun sebelumnya senilai Rp4.530.202.190,32 ditambah piutang yang timbul selama tahun 2016 senilai Rp4.789.058.110,00 dikurangi pendapatan diterima dimuka senilai Rp910.538.640,25.

##### (2) Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Pendapatan Retribusi Daerah–LO berasal dari semua pendapatan LRA tahun 2016 senilai Rp47.942.264.034,46 dikurangi piutang retribusi tahun

sebelumnya yang terbayar selama tahun 2015 senilai Rp59.875.442,00 ditambah piutang retribusi yang timbul selama tahun 2016 Rp232.482.325,33. Dikurangi dengan pembayaran piutang pelayanan kesehatan dari RSUD Padangan dan RSUD Sumberrejo tahun sebelumnya yang dilakukan selama tahun 2016 senilai Rp6.592.811.096,00 ditambah penambahan piutang klaim kesehatan dari RSUD Padangan dan RSUD Sumberrejo senilai Rp7.776.390.302,00 dikurangi pendapatan diterima dimuka senilai Rp372.841.041,67.

- (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO  
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan –LO berasal dari jumlah keseluruhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2016. Nilainya sama dengan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA yaitu Rp19.708.469.371,03 dikurangi dengan dividen yang akan dibagikan pada tahun 2016 yang masing-masing berasal dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. senilai Rp12.912.411.176,00, PD BPR Bojonegoro senilai Rp3.157.356.991,00 serta PT GDK senilai Rp527.657.876,00. Pada pengakuan piutang 2015 piutang dividen dari GDK diakui senilai Rp532.987.754,00 seharusnya piutangnya hanya senilai Rp527.657.876,00 sedangkan sisanya senilai Rp5.329.878,00 merupakan hak dari KPRI Sedyo Utomo atas kepemilikan modalnya pada GDK. Ditambah dengan piutang dividen dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. senilai Rp13.104.595.900,48 ditambah dengan piutang dividen dari BPR UMKM senilai Rp574.849.000,00 serta pendapatan yang diterima karena penggunaan metode ekuitas senilai Rp2.108.162.925,65.
- (4) Lain-lain PAD yang Sah –LO  
Lain-lain PAD yang sah – LO berasal dari penerimaan atas jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti kerugian daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLU, FKTP serta pendapatan lain-lain. Nilainya adalah sama dengan penerimaan lain-lain PAD yang sah LRA yaitu Rp193.626.638.411,26 ditambah dengan penambahan piutang bunga selama tahun 2016 senilai Rp1.043.800,00 dari Dinas Koperasi dan UKM dikurangi bunga yang dibayar selama tahun 2016 senilai Rp18.972.999,00 dari Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi dan UKM serta dikurangi Rp37.496.000,00 yang merupakan hasil penjualan peralatan kantor yang tidak terpakai, barang bekas proyek serta hasil perikanan ditambah dengan penambahan piutang klaim kesehatan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Rp82.710.915.372,00 dikurangi pembayaran piutang klaim kesehatan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Rp81.626.464.934,00 ditambah dengan pendapatan bunga rekening BOS senilai Rp97.406.175,05 sehingga nilai lain-lain pendapatan asli yang sah adalah Rp194.753.069.825,31.
- (5) Dana Bagi Hasil Pajak –LO  
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak LO selama tahun 2016 adalah sebesar Rp224.381.987.465,00. Jumlah tersebut sama dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak LRA sebesar Rp245.743.261.961,00 dikurangi dengan pembayaran piutang Dana Bagi Hasil PBB selama tahun 2016 yaitu Rp21.361.274.496,00. Tidak ada penambahan piutang selama Tahun 2016.

- (6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam –LO  
 Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam–LO selama Tahun 2016 senilai Rp664.065.036.283,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan selama Tahun 2016.
- (7) Dana Alokasi Umum –LO  
 Realisasi Dana Alokasi Umum –LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Rp949.118.065.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2015 maupun 2016.
- (8) Dana Alokasi Khusus –LO  
 Realisasi Dana Alokasi Khusus–LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA Rp135.279.268.459,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2015 maupun 2016.
- (9) Dana Penyesuaian –LO  
 Realisasi Dana Penyesuaian–LO sama dengan realisasi pendapatan Dana Penyesuaian LRA yaitu sebesar Rp38.996.442.000,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2015 maupun 2016. Dana penyesuaian merupakan dana insentif daerah.
- (10) Dana Alokasi Khusus Non Fisik  
 Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah sama dengan Realisasi Dana Alokasi Khusus LRA yaitu sebesar Rp215.668.010.500 . Tidak ada piutang baik di Tahun 2015 maupun 2016. Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB.
- (11) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya – LO  
 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya – LO sama dengan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya LRA dikurangi dengan piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2015. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya LRA adalah Rp119.702.111.287,00 dikurangi dengan piutang dana bagi hasil pajak propinsi 2015 sebesar Rp30.152.125.804,00 ditambah dengan piutang bagi hasil pajak provinsi tahun 2016 senilai Rp 26.967.886.875,00 sehingga nilai pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya LO adalah Rp116.517.872.358,00.
- (12) Bantuan Keuangan Provinsi–LO  
 Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi- LO adalah sama dengan Bantuan Keuangan Provinsi LRA yaitu sebesar Rp23.599.286.500,00 karena tidak ada piutang baik di Tahun 2015 maupun di Tahun 2016.
- (13) Pendapatan Hibah –LO  
 Realisasi Pendapatan Lainnya –LO sama dengan realisasi pendapatan hibah LRA Rp10.000.000.000,00 yang merupakan dana rekonstruksi pasca bencana, Rp44.285.245.232,92 merupakan hibah pihak ketiga yang berupa aset serta Rp119.028.314.375,00 yang merupakan total pendapatan BOS dari semua sekolah negeri.
- b) Beban LO  
 Jumlah beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah Rp2.314.076.035.333,65 yang terdiri dari:

Tabel 67. Beban LO

Uraian	Realisasi 2016 (Rp)
<b>Beban Operasi</b>	<b>2.011.171.464.291,76</b>
Beban Pegawai	1.165.457.814.038,51
Beban Persediaan	120.860.926.580,28
Belanja Jasa	363.321.211.830,00
Beban Pemeliharaan	28.515.945.692,90
Beban Perjalanan dinas	47.003.992.010,00
Beban Bunga	0,00
Beban Subsidi	125.000.000,00
Beban Hibah	49.423.026.849,00
Beban Bantuan Sosial	4.036.080.000,00
Beban Penyusutan	228.247.362.381,30
Beban Amortisasi	873.347.346,60
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	3.306.757.563,17
<b>Beban Transfer</b>	<b>302.904.571.041,89</b>
Beban Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.227.227.541,95
Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	289.677.343.499,94
<b>Total Beban</b>	<b>2.314.076.035.333,65</b>

## (1) Beban Pegawai –LO

Beban Pegawai –LO merupakan semua belanja pegawai yang terjadi di Tahun 2016 senilai Rp1.113.862.580.434,51 ditambah belanja pegawai BOS senilai Rp13.215.230.232,00 dikurangi dengan kewajiban yang timbul Tahun 2015 berupa utang tambahan penghasilan pegawai (TPP) Bulan Desember yang dibayarkan pada Tahun 2016 senilai Rp1.041.305.493,00 ditambah utang belanja pegawai Rp39.421.308.865,00 sehingga total beban pegawai adalah Rp1.165.457.814.038,51.

## (2) Beban Persediaan –LO

Beban Persediaan – LO merupakan semua belanja bahan habis pakai senilai Rp87.727.432.459,00 dan belanja material senilai Rp38.872.567.362,50 yang terjadi di tahun 2016 ditambah persediaan tahun 2015 Rp34.517.259.946,69 dikurangi persediaan tahun 2016 senilai Rp40.256.333.187,91. Termasuk didalamnya adalah belanja bahan habis pakai dan belanja material yang dilakukan oleh RSUD, AKBID, FKTP serta BOS. Jumlah beban persediaan 2016 adalah Rp120.860.926.580,28.

## (3) Beban Jasa –LO

Beban barang jasa – LO merupakan semua belanja jasa yang terjadi di tahun 2016 senilai Rp445.259.616.328,00 dikurangi dengan kewajiban yang timbul tahun 2015 berupa utang jasa pelayanan senilai Rp11.703.733.022,01, utang barang jasa (utang listrik, air, telpon, obat ) sebesar Rp11.438.337.317,00, ditambah beban sewa yang berasal dari belanja dibayar dimuka Rp55.000.000,00 dan utang 2016 Jasa Pelayanan Rp11.519.008.575,47 serta utang usaha Rp5.608.343.929,12 dikurangi koreksi atas barang barang yang diserahkan pada pihak ketiga yang sampai dengan tahun anggaran belum diserahkan ke pihak penerima dan koreksi atas beban jasa BOS dengan jumlah keseluruhan senilai Rp75.978.686.663,58 sehingga total beban jasa adalah Rp363.321.211.830,00.

## (4) Beban Pemeliharaan –LO

Beban Pemeliharaan – LO merupakan semua beban pemeliharaan yang terjadi di tahun 2016 besarnya sama dengan realisasi belanja pemeliharaan LRA yaitu senilai Rp6.839.612.627,00, ditambah dengan belanja pemeliharaan yang dilakukan oleh RSUD, AKBID, FKTP serta BOS sebesar Rp21.676.333.065,90 sehingga beban pemeliharaan senilai Rp28.515.945.692,90.

(5) Beban Perjalanan Dinas –LO

Beban Perjalanan Dinas – LO merupakan semua beban perjalanan dinas yang terjadi di tahun 2016 besarnya sama dengan realisasi belanja perjalanan dinas LRA yaitu senilai Rp41.289.590.248,00, ditambah dengan belanja perjalanan dinas yang dilakukan oleh RSUD, AKBID, FKTP serta BOS dengan nilai Rp5.714.401.762,00 dengan sehingga nilai beban perjalanan dinas menjadi Rp47.003.992.010,00.

(6) Beban Subsidi –LO

Realisasi Belanja Subsidi – LO sama dengan realisasi belanja subsidi LRA yaitu senilai Rp125.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual barang atau menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya bisa dijangkau oleh masyarakat. Realisasi atas belanja tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(7) Beban Hibah –LO

Realisasi Belanja Hibah LO sama dengan realisasi belanja hibah LRA yaitu senilai Rp49.423.026.849,00. Realisasi tersebut merupakan belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp1.200.000.000,00, hibah kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Rp48.223.026.849,00.

(8) Beban Bantuan Sosial –LO

Beban Bantuan Sosial–LO sama dengan realisasi belanja bantuan sosial LRA yaitu senilai Rp4.036.080.000,00. Realisasi tersebut merupakan bantuan sosial pendidikan, kepemudaan dan olahraga Rp3.259.080.000,00 dan bantuan sosial kegiatan kemasyarakatan Rp777.000.000,00.

(9) Beban Penyusutan –LO

Beban penyusutan merupakan penurunan manfaat ekonomis dari suatu aset tetap selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Besarnya beban penyusutan selama Tahun 2016 adalah Rp228.247.362.381,30.

(10) Beban Amortisasi –LO

Beban Amortisasi merupakan penurunan manfaat ekonomis dari aset tak berwujud selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Besarnya beban amortisasi selama Tahun 2016 adalah Rp873.347.346,60.

(11) Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih –LO

Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Besarnya beban penyisihan piutang tak tertagih 2016 adalah Rp3.306.757.563,18.

(12) Beban Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Beban Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa besarnya sama dengan beban bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA. Besarnya beban Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2016 adalah Rp13.227.227.541,95.

(13) Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Beban Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa besarnya adalah sama dengan Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa LRA yaitu sebesar Rp551.182.739.499,94 dikurangi dengan beban dana desa senilai Rp261.505.396.000,00 sehingga nilainya menjadi Rp289.677.343.499,94.

c) Surplus dari Operasi

Surplus dari operasi merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban dalam satu periode pelaporan. Jumlah surplus dari kegiatan operasi per 31 Desember 2016 adalah Rp567.919.447.972,61.

(1) Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional merupakan selisih lebih atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah surplus dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2016 adalah Rp37.496.000,00 yang terdiri atas penjualan peralatan kantor yang tidak terpakai, barang bekas proyek dan hasil perikanan.

(2) Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari kegiatan non operasional merupakan selisih kurang atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. Jumlah defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2016 adalah Rp9.757.897.609,00 yang merupakan penghapusan atas aset rusak berat yang ada di SKPD SKPD seluruh Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2016.

d) Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- (2) Tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang;
- (3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Jumlah pos luar biasa per 31 Desember 2016 sebesar (Rp1.416.551.600,00). Jumlah tersebut berasal dari realisasi belanja tak terduga 2016 senilai Rp(1.416.551.600,00).

e) Surplus Defisit LO

Surplus defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Saldo surplus defisit LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus Defisit LO per 31 Desember 2016 adalah Rp556.782.494.763,61.

## 5) LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

### a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada TA 2016 adalah Rp727.298.155.612,17. Jumlah tersebut didapat dari arus kas masuk Rp3.004.047.061.599,07 dikurangi dengan arus keluar kas Rp2.276.748.905.986,90.

	<b>Tahun 2016</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2015</b> <b>(Rp)</b>
Arus Kas Masuk	3.004.047.061.599,07	2.898.669.762.253,93
Arus Kas Keluar	2.276.748.905.986,90	2.250.242.738.328,73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<b>727.298.155.612,17</b>	<b>648.427.023.925,20</b>

Arus Kas Masuk sebesar Rp3.004.047.061.599,07 terdiri dari :

**Tabel 68. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Pajak Daerah	79.130.307.792,32	78.756.423.256,24
2	Retribusi Daerah	47.942.264.034,46	42.663.222.357,57
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.708.469.371,03	15.630.040.510,52
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	193.589.142.411,26	200.546.129.892,60
5	Dana Bagi Hasil Pajak	245.743.261.961,00	219.537.894.351,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	664.065.036.283,00	775.343.282.683,00
7	Dana Alokasi Umum	949.118.065.000,00	895.987.113.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	135.279.268.459,00	67.346.180.000,00
9	Dana Otonomi Khusus	477.173.406.500,00	116.539.758.000,00
10	Dana Penyesuaian	38.996.442.000,00	312.542.329.000,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119.702.111.287,00	114.699.995.203,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
13	Pendapatan Hibah	10.000.000.000,00	0,00
14	Pendapatan Lainnya	23.599.286.500,00	59.077.373.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>3.004.047.061.599,07</b>	<b>2.898.669.762.253,93</b>

Untuk tahun ini realisasi belanja dan pendapatan dari BLUD dalam hal ini RSUD Sosodoro Djatikoesoemo dan Akademi Kebidanan Bojonegoro serta FKTP dikonsolidasikan langsung dengan laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro .

Arus Kas Keluar sebesar Rp2.276.748.905.986,90 terdiri dari :

**Tabel 69. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
----	--------	-----------	-----------

No	Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.113.862.580.434,51	1.031.097.882.327,00
2	Belanja Barang Jasa	543.475.700.061,50	791.109.366.451,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	125.000.000,00	188.000.000,00
5	Belanja Hibah	49.423.026.849,00	23.004.548.196,39
6	Belanja Bantuan Sosial	4.036.080.000,00	4.643.500.000,00
7	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.227.227.541,95	12.736.895.383,48
8	Belanja Bantuan Keuangan	551.182.739.499,94	376.082.214.401,86
9	Belanja Tidak Terduga	1.416.551.600,002	11.380.331.569,00
<b>Jumlah Arus Kas</b>		<b>2.276.748.905.986,90</b>	<b>2.250.242.738.328,73</b>

#### b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus Kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan padaTA 2016 adalah (Rp967.879.509.411,98). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bojonegoro lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah investasi aset dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan investasi.

	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
Arus Kas Masuk	37.496.000,00	99.988.000,00
Arus Kas Keluar	967.917.005.411,98	594.229.176.810,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	<b>(967.879.509.411,98)</b>	<b>(594.129.188.810,22)</b>

Arus Kas Masuk sebesar Rp37.496.000,00 merupakan penjualan hasil perikanan, peralatan kantor serta barang bekas proyek yang tidak terpakai.

**Tabel 70. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Non Keuangan**

No	Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Peralatan Kantor Tidak Terpakai	0,00	0,00
2	Pendapatan Penjualan atas aset lainnya (penjualan barang bekas proyek yang tidak terpakai)	17.496.000,00	84.988.000,00
3	Penjualan hasil perikanan	20.000.000,00	15.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>37.496.000,00</b>	<b>99.988.000,00</b>

Arus Kas Keluar sebesar Rp967.917.005.411,98 terdiri dari :

**Tabel 71. Arus Kas Kelu dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
1	Belanja Tanah	24.533.518.250,00	31.381.436.450,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	131.238.250.669,48	115.140.658.817,80
3	Belanja Bangunan dan Gedung	349.474.983.630,50	288.905.545.705,42
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	458.120.198.003,00	147.967.241.542,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.123.592.859,00	9.951.329.810,00
6	Belanja Aset Lainnya	417.462.000,00	882.964.485,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>967.917.005.411,98</b>	<b>594.229.176.810,22</b>

**c) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Pada Tahun Anggaran 2016, jumlah total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah (Rp13.788.997.912,11). Jumlah total tersebut didapat dari Arus kas masuk Rp6.931.850.647,89 dikurangi Arus kas keluar Rp20.720.848.560,00.

	<b>Tahun 2016</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2015</b> <b>(Rp)</b>
Arus Kas Masuk	6.931.850.647,89	11.491.386.432,58
Arus Kas Keluar	20.720.848.560,00	102.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(13.788.997.912,11)	(91.008.613.567,42)

Arus Kas Masuk sebesar Rp6.931.850.647,89 terdiri dari :

**Tabel 72. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan**

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
Penerimaan kembali pinjaman	6.931.850.647,89	11.491.386.432,58
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>6.931.850.647,89</b>	<b>11.491.386.432,58</b>

Arus Kas Keluar sebesar Rp20.720.848.560,00 terdiri dari :

**Tabel 73. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan**

Uraian	2016 (Rp)	2015 (Rp)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	102.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	5.720.848.560,00	-
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>20.720.848.560,00</b>	<b>102.500.000.000,00</b>

**d) Arus Kas Aktivitas Transitoris**

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/ dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.

Pada TA 2016, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp239.591.007,00. Jumlah total tersebut didapat dari Arus Kas Masuk Rp217.735.120.093,00 dikurangi Arus Kas Keluar Rp217.495.529.086,00.

	<b>Tahun 2016</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2015</b> <b>(Rp)</b>
Arus Kas Masuk	217.735.120.093,00	200.241.232.465,00
Arus Kas Keluar	217.495.529.086,00	200.030.485.074,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas	<b>239.591.007,00</b>	<b>210.747.391,00</b>

## Transitoris

Aktivitas Transitoris Tahun 2016 terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pajak selama Tahun 2016 serta sisa kas di bendahara pengeluaran Tahun 2016 dan Tahun 2015.

Saldo akhir kas di BUD pada Laporan Arus Kas senilai Rp79.084.575.955,78 berbeda dengan saldo akhir kas di BUD yang disajikan pada Neraca yaitu senilai Rp79.083.948.955,78. Perbedaan sebesar Rp627.000,00 tersebut terdiri dari piutang bendahara gaji pada RSUD Sumberejo senilai Rp698.750 karena kesalahan pencairan SP2D sebanyak dua kali, ditambah dengan utang PFK yang tidak diketahui pemiliknya senilai Rp250.140,00, dan dikurangi nilai kas di bendahara pengeluaran tahun 2016 senilai Rp321.890,00.

### 6) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode.

#### a) Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar Rp3.623.114.099.625,02

#### b) Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp556.782.494.763,60. Jumlah tersebut merupakan pindahan dari Laporan Operasional.

#### c) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya koreksi atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Nilai koreksi aset per 31 Desember 2016 adalah (Rp46.842.105.449,50) terdiri atas:

- (1) Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 2015 (Rp47.432.652.737,91)
- (2) Lebih saji piutang dividen GDK yang seharusnya hak KPRI Sedyo Utomo (Rp5.329.878,00)
- (3) Kapitalisasi Rp122.555.000,00
- (4) Kurang catat aset rusak berat Rp113.885.000,00
- (5) Penambahan aset tetap lain Rp879.524.762,00
- (6) Dobel catat (Rp410.000.000,00)
- (7) Tidak memenuhi kriteria aset tetap (Rp185.567.884,39)
- (8) Utang Hutbun yang dibayar lewat belanja (Rp5.730.848.560,00)
- (9) Utang FKTP yang dibayar lewat belanja (Rp12.414.072,00)
- (10) Pengurangan aset tetap Rp(8.695.999,94)
- (11) Dobel catat aset rusak berat (Rp76.701.622,00)
- (12) Lebih catat tanah Kelurahan Ledok Kulon (Rp637.200.000,00)
- (13) Koreksi Ekuitas di PDAM Rp6.541.340.542,74.

#### d) Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp4.133.054.488.939,13.

### f. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### 1) Kondisi Geografis

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wilayah provinsi Jawa Timur yang tercatat berpenduduk sebanyak 1,2 juta lebih pada tahun 2016 dengan luas wilayah lebih dari 2 ribu km<sup>2</sup>, yang terletak diantara 111° 25' dan 112° 09' bujur timur dan 6° 59' dan 7° 37' lintang selatan. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo merupakan

daerah dataran rendah, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Gunung Kramat dan Gunung Gajah. Dilihat secara keseluruhan 81,29% dari luas wilayah Kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian di bawah 25 m lebih, selebihnya 18,71% berada pada ketinggian di bawah 25 m. Luas kemiringan 2-14,99% (36,16%) dan sisanya (8,74%) kemiringannya di atas 15%. Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 40,14% merupakan Hutan Negara, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah tercatat sekitar 32,58%. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

## **2) Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro**

Batas wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut.

- Utara berbatasan dengan Kabupaten/kota Tuban;
- Timur berbatasan dengan Kabupaten/kota Lamongan;
- Selatan berbatasan dengan Kabupaten/kota Madiun, Kabupaten/kota Nganjuk dan Kabupaten/kota Jombang;
- Barat berbatasan dengan Kabupaten/kota Ngawi dan Kabupaten/kota Blora (Jawa Tengah).

## **3) Pembagian dan Kebijakan Perwilayahan**

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi dalam 28 Kecamatan, 430 desa atau sekitar 1.327 dusun/lingkungan yang terdiri dari 1.971 RW dan 7.458 RT. Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian, dengan luas sawah 71,44 ribu hektar. Tanaman utamanya adalah padi sekitar 110,258 ribu hektar dan lainnya digunakan sebagai lahan tanaman palawija, sayur-sayuran dan tembakau pada musim kemarau.

## **4) Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi Tahun Berjalan**

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 2 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu, RSUD Sosodoro Djatikoesoemo serta AKBID yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan. Selaku BLUD AKBID dan RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RSUD Dr. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro sebagai salah satu entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan PPK BLUD berdasarkan keputusan Bupati Nomor: 188/412/KEP/412.12/2009 tanggal 28 November 2009, sedangkan AKBID ditentukan sebagai BLU sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188/314/Kep/412.11/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD secara penuh pada unit pelaksana teknis daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Di samping itu Kabupaten Bojonegoro mempunyai Perusahaan Daerah namun tidak termasuk dalam entitas akuntansi, yaitu:

- a) Bidang Perbankan:  
PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ;
- b) Bidang Konstruksi:  
PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) ;
- c) Bidang Jasa lainnya:  
(1) PDAM Kab. Bojonegoro;  
(2) PD Pasar Kab. Bojonegoro;  
(3) PT. Griya Dharma Kusuma
- d) Bidang Farmasi:  
PD Apotik Sidowaras
- e) Bidang Pertambangan:  
PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS).

## 5) Lain-Lain

Sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 diatur tentang pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri dari

- a) Sekretariat Daerah;
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat;
- d) Dinas;
- e) Badan; dan
- f) Kecamatan.

Pembentukan Perangkat Daerah tersebut dilakukan berdasarkan asas

- a) Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, maksudnya adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.
- b) Efisiensi, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna paling tinggi yang dapat diperoleh.
- c) Efektivitas, maksudnya adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- d) Pembagian habis tugas, maksudnya pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.
- e) Rentang kendali, maksudnya penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.
- f) Tata kerja yang jelas, maksudnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horisontal.
- g) Fleksibilitas, maksudnya penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun susunan perangkat daerah itu terdiri dari

- a) Sekretariat daerah yang bertipe A, maksudnya adalah sekretariat daerah yang terdiri atas paling banyak tiga asisten, masing-masing Asisten terdiri atas paling banyak empat bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.

- b) Sekretariat DPRD yang bertipe A, maksudnya adalah Sekretariat DPRD yang terdiri atas paling banyak empat bagian dan masing masing bagian terdiri atas paling banyak 3 sub bagian.
- c) Inspektorat yang bertipe A, maksudnya adalah Inspektorat yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat Inspektur Pembantu . Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian.
- d) Dinas yang terbagi menjadi dua tipe yaitu A dan B. Tipe A maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan bidang terdiri atas atas paling banyak tiga seksi. Tipe B maksudnya dinas yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak tiga bidang . Sekretaris terdiri atas dua sub bagian dan bidang terdiri atas paling banyak tiga seksi.

Dinas terdiri dari

- (2) Dinas Pendidikan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Dinas Kesehatan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan jalan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang (sebelumnya bagian dari Dinas Pekerjaan Umum)
- (5) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air (sebelumnya Dinas Pengairan)
- (6) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan (sebelumnya bagian dari Dinas Pekerjaan Umum)
- (7) Dinas sosial bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial (sebelumnya bagian dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial)
- (8) Dinas Pemadam Kebakaran bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran ( sebelumnya bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
- (9) Satuan Polisi Pamong Praja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
- (10) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana)
- (11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- (12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (sebelumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)
- (13) Dinas Perhubungan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- (14) Dinas Komunikasi dan Informatika bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian.
- (15) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga (sebelumnya bagian dari Dinas Pendidikan).
- (16) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (sebelumnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
- (17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan secara melekat menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (sebelumnya Badan Perijinan)
- (18) Dinas Ketahanan Pangan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan (sebelumnya Kantor Ketahanan Pangan)
- (19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan (sebelumnya Kantor Arsip dan Perpustakaan)
- (20) Dinas lingkungan Hidup bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup (gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan)
- (21) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja (gabungan dari sebagian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dan sebagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
- (22) Dinas kebudayaan dan Pariwisata bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata
- (23) Dinas Perdagangan bertipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan (sebagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
- (24) Dinas Pertanian bertipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, sub urusan prasarana pertanian, sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan sub urusan perizinan usaha pertanian khususnya pada bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura
- (25) Dinas Peternakan dan Perikanan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan:
  - (a) Bidang pertanian, terdiri dari

- (1) sub urusan sarana pertanian dengan fungsi / layanan :
  - (a) Pengelolaan sumber daya genetik hewan
  - (b) Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
  - (c) pengawasan obat hewan ditingkat pengecer
  - (d) pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
  - (e) penyediaan benih/bibit ternak hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah propinsi lain
- (2) Sub urusan prasarana pertanian dengan fungsi/layanan :
  - (a) Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak
  - (b) pengembangan lahan penggembalaan umum
- (3) Sub urusan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- (4) Sub urusan perizinan usaha pertanian fungsi / layanan
  - (a) penertiban izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dan
  - (b) penertiban izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
- (b) Bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan tangkap dan sub urusan perikanan budidaya
- e) Badan, keseluruhan bertipe A, maksudnya adalah badan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak empat bidang. Sekretariat terdiri atas tiga sub bagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak tiga sub bidang.  
Badan terdiri dari:
  - (1) Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan (sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah)
  - (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan
  - (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan (sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah)
  - (4) Badan Pendapatan daerah bertipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan (sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah)
- f) Kecamatan, keseluruhan bertipe A, maksudnya Kecamatan yang terdiri atas satu sekretariat dan paling banyak lima seksi. Sekretariat terdiri atas paling banyak dua sub bagian.

Kecamatan terdiri dari

- (1) Kecamatan Bojonegoro bertipe A
- (2) Kecamatan Kapas bertipe A
- (3) Kecamatan Balen bertipe A
- (4) Kecamatan Sumberrejo bertipe A
- (5) Kecamatan Kanor bertipe A
- (6) Kecamatan Baureno bertipe A
- (7) Kecamatan Sugihwaras bertipe A
- (8) Kecamatan Kepohbaru bertipe A
- (9) Kecamatan Kedungadem bertipe A
- (10) Kecamatan Sukosewu bertipe A
- (11) Kecamatan Trucuk bertipe A
- (12) Kecamatan Malo bertipe A
- (13) Kecamatan Kalitidu bertipe A
- (14) Kecamatan Dander bertipe A
- (15) Kecamatan Padangan bertipe A
- (16) Kecamatan Purwosari bertipe A
- (17) Kecamatan Kasiman bertipe A
- (18) Kecamatan Kedewan bertipe A
- (19) Kecamatan Ngasem bertipe A
- (20) Kecamatan Ngambon bertipe A
- (21) Kecamatan Tambakrejo bertipe A
- (22) Kecamatan Ngraho bertipe A
- (23) Kecamatan Margomulyo bertipe A
- (24) Kecamatan Temayang bertipe A
- (25) Kecamatan Bubulan bertipe A
- (26) Kecamatan Gondang bertipe A
- (27) Kecamatan Sekar bertipe A
- (28) Kecamatan Gayam bertipe A

#### **g. PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama satu periode, untuk Tahun Anggaran 2016. Informasi yang di sajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif sehingga mudah untuk dipahami.

Laporan Keuangan yang disusun telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sistematis penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana sistematis penulisan CaLK dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Demikian semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik.